



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 571/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUKHLIS ZAINUDDIN als ABU MUHAMMAD Als MUQALIBAL QULUB Als ABU FASUSALIM Als ABU SALKO Als IBNUZAR Bin ZAINUDDIN (Alm)
2. Tempat lahir : Koto Sani,
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun 12 Mei 1973,
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ketimun No. 357 Purus Kebun Rt. 04 Rw.06 Kel. Ujung Gurun, Kec. Padang Barat, Prov. Sumatera Barat, (KTP) dan Jl. Batang Tarusan Dalam 125, Kel. Alai Parak Kopi I, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ruqiah / Bekam
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021;

Halaman 1 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: ASLUDIN HATJANI, S.H., Dkk., para Advokat/Konsultan Hukum berkantor Tim Pengacara Muslim (TPM) Jalan Masjid Al-Anwar No. 48. RT.001/ RW.009., Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUKHLIS ZAINUDDIN als ABU MUHAMMAD Als MUQALIBAL QULUB Als ABU FASUSALIM Als ABU SALKO Als IBNUZAR Bin ZAINUDDIN (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan kumulatif primair Kesatu melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah No: 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI No : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No : 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang No : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang No : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Kedua Pasal 5 Jo Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUKHLIS ZAINUDDIN als ABU MUHAMMAD Als MUQALIBAL QULUB Als ABU FASUSALIM Als ABU SALKO Als IBNUZAR Bin ZAINUDDIN (AIm)** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 2 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH;
2. 1 (satu) buah buku berjudul KADO ISTIMEWA UNTUK SANG MUJAHID;
3. 1 (satu) buah buku berjudul TERORISME (HIROBAH);
4. 1 (satu) buah buku berjudul DARAH HIJAM TASAWUF;
5. 1 (satu) buah buku berjudul SURAT TERBUKA UNTUK UMAT MUSLIM;
6. 1 (satu) buah copyan buku berwarna hijau berjudul TADZKIROH;
7. 1 (satu) buah buku berjudul TADZKIROH;
8. 1 (satu) buah buku berjudul PANDUAN DAULAH SYAR'İYAH;
9. 1 (satu) buah buku berjudul DAULAH ISLAM BUKAN KHAWARIJ;
10. 1 (satu) buah buku berjudul MERETAS JALAN JIHAD FIE SABILILLAH;
11. 2 (dua) buah buku berjudul AQIDAH PARA NABI DAN ROSUL;
12. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH;
13. 1 (satu) bendel copyan berjudul RISALAH TAUHID;
14. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2;
15. 1 (satu) buah buku berjudul TEGAKNYA MENUJU KHILAFAH;
16. 1 (satu) buah buku berjudul SENYUM TERAKHIR SANG MUJAHID;
17. 1 (satu) buah buku berjudul MIMPI SUCI DIBALIK JERUJI BESI;
18. 2 (dua) buah buku berjudul MILLAH IBRAHIM;
19. 1 (satu) buah buku berjudul JIKA MASIH ADA YANG MEMPERTANYAKAN JIHADKU;
20. 1 (satu) buah buku berjudul SEKUNTUM ROSELA PELIPUR LARA;
21. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 1;
22. 1 (satu) buah buku berjudul MUJAHIDIN POROS SETAN MENCABIK ISLAM DITANAH HARAM;
23. 4 (empat) buah buku berjudul TADZKIROH KEPADA PENGUASA TENTANG BENCANA DI INDONESIA;
24. 1 (satu) buah buku berjudul PERANAN IMAN JIHAD;
25. 3 (tiga) buah kwitansi dari ponpes IBNU MAS'UD;
26. 1 (satu) buah VCD berjudul SYUHADA AGUNG;

Halaman 3 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah tempat VCD berjudul GELORA JIHAD AL JAZAIR;
28. 1 (satu) buah tempat VCD berjudul SYAMIL PEMUDA SURGA DI BUMI CHECHNYA;
29. 1 (satu) buah buku berjudul PRINSIP-PRINSIP AQIDAH AHLU SUNNAH WAL JAMA'AH;
30. 1 (satu) buah buku berjudul AL MUHAJIRUN SHARIAH THE WORLD;
31. 1 (satu) buah buku berjudul 39 CARA MEMBANTU MUJAHIDIN;
32. 1 (satu) buah buku berjudul DEMOKRASI SEJALAN DENGAN ISLAM ?;
33. 1 (satu) buah buku berjudul TIP & TRIK BELAJAR HACKER;
34. 1 (satu) buah buku berjudul KAYU BAKAR DARI NERAKA;
35. 1 (satu) buah buku berjudul KAPAN MANUSIA MENJADI KAFIR ?;
36. 1 (satu) buah buku berjudul JATI DIRI WANITA MUSLIMAH;
37. 1 (satu) buah buku berjudul ART OF JIHAD;
38. 1 (satu) buah buku berjudul KAMI JIHADIS KALIAN TERORIS;
39. 1 (satu) buah buku berjudul HUKUMAN BAGI PENCURI;
40. 1 (satu) buah buku berjudul AKU MELAWAN TERORIS;
41. 1 (satu) buah buku berjudul FIKIH SUNNAH;
42. 1 (satu) buah buku berjudul TOKOH-TOKOH FENOMENAL PALING MEMPENGARUHI WAJAH INDONESIA;
43. 1 (satu) buah buku berjudul KHILAFAH 3 UMAR;
44. 1 (satu) buah buku berjudul GARIS-GARIS BESAR SYARIAT ISLAM;
45. 1 (satu) buah buku berjudul HUKUMAN BAGI KONSUMEN MIRAS DAN NARKOBA;
46. 1 (satu) buah buku berjudul PERANG AKHIR ZAMAN;
47. 1 (satu) buah buku berjudul PEPERANGAN RASULULLAH;
48. 18 (delapan belas) brosur berjudul MAHAD TAHFIDZUL QUR'AN IBNU MAS'UD;
49. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna biru yang berjudul (KAJIAN ILMIAH BERSERI DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJ) SERI PERTAMA;
50. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul TEMA-TEMA PILIHAN DALAM FIQH JIHAD;
51. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna biru yang berjudul KEBANGKITAN JIHAD DI INDONESIA;

Halaman 4 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna biru yang berjudul HADIAH BAGI ORANG-ORANG BERBUDI TENTANG MAWANI' TAKFIR YANG MU'TABAR;
53. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul AKHLAQ DALAM TIMBANGAN AQIDAH;
54. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul TULISAN ARAB GUNDUL;
55. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul RINGKASAN FIQH ZAKAT;
56. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul SHOLAT & SHIYAM;
57. 1 (satu) buah copyan buku berwarna hijau berjudul IBNU MAS'UD;
58. 1 (satu) buah buku berjudul AL-BIDAYAH WAN HINAYAH;
59. 1 (satu) buah buku catatan dengan cover berwarna coklat;
60. 1 (satu) buah buku berjudul SALAH KAPRAH SALAFI;
61. 1 (satu) buah buku berjudul SYUBHAT SYUBHAT SEPUTAR JIHAD;
62. 1 (satu) buah buku berjudul MUJAHIDAH THE GOLDEN WAYS;
63. 1 (satu) buah buku berjudul AGAMA DEMOKRASI;
64. 1 (satu) buah buku berjudul RIADHUS SHALIHIN;
65. 1 (satu) buah CD berjudul KEMBALINYA TANTARA MUHAMMAD SAW;
66. 1 (satu) buah buku berjudul STRATEGI DUA LENGAN;
67. 1 (satu) buah buku berjudul REZIM NUSHAIRIYAH;
68. 1 (satu) buah buku berjudul KEMENANGAN PASTI DATANG;
69. 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU BERWARNA ORANGE;
70. 1 (satu) buah buku berjudul FIQIH SUNNAH 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
71. 1 (satu) buah buku berjudul HALAQOH 1 AQIDAH;
72. 1 (satu) buah buku berjudul 400 HADITS AKHIR ZAMAN;
73. 1 (satu) buah buku berjudul HAKEKAT TAUHID;
74. 1 (satu) buah buku berjudul ORANG BILANG AYAH TERORIS;
75. 1 (satu) buah buku berjudul VIRUS-VIRUS SYARI'AT;
76. 1 (satu) buah buku berjudul SYAM BUMI RIBATH DAN JIHAD;
77. 1 (satu) buah buku berjudul MENITI JALAN MENUJU SURGA;
78. 1 (satu) buah buku berjudul PEMANDANGAN SEKARAT;
79. 1 (satu) buah buku berjudul HIDUP SESUDAH MATI;

Halaman 5 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) buah buku berjudul KELUARNYA DAJJAL;
81. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2;
82. 1 (satu) buah buku berjudul THAIFAH MANSHURAH;
83. 1 (satu) buah buku berjudul AL-WALA WAL-BARA;
84. 1 (satu) buah buku berjudul PENYEJUK HATI AKTIVIS MUSLIM;
85. 1 (satu) buah buku berjudul DIBAWAH NAUNGAN SURAT AT TAUBAH;
86. 1 (satu) buah buku berjudul DIALOG BERSAMA AL MALIKI;
87. 1 (satu) bendel fotocopy artikel yang berjudul SYIRIK DALAM HUKUM SEPERTI SYIRIK DALAM IBADAH;
88. 1 (satu) bendel fotocopy artikel yang berjudul FIR'AUNISME MASA KINI;
89. 1 (satu) bendel fotocopy artikel yang berjudul 50 SOAL JAWAB SEPUTAR AQIDAH;
90. 4 (empat) buah fotocopy artikel yang berjudul TAWHID DAN KEWAJIBAN TERHADAP ORANG TUA;
91. 1 (satu) lembar fotocopy artikel yang berjudul INILAH AQIDAH KAMI DAULAH ISLAMIYYAH;
92. 1 (satu) buah artikel berjudul DI MANA POSISI KAMU ... DI BARISAN TAUHID ATAUKAH DI BARISAN PEMBELA THAGHUT...?;
93. 1 (satu) buah artikel berjudul NESTAPA KAUM MUQALLIDIN DALAM SYIRIK DAN KEKAFIRAN;
94. 1 (satu) buah artikel berjudul BIOGRAFI SYAIKH MUHAMMAD IBNU ABDIL WAHHAB;
95. 1 (satu) buah artikel berjudul FENOMENA PENGKABURAN AL HAQ DENGAN KEBATHILAN;
96. 1 (satu) buah artikel berjudul BIARKAN KAMI SAMPAI RAIH SYAHADAH;
97. 1 (satu) buah artikel berjudul DARAH ORANG KAFIR ITU HALAL BAGIMU, MAKA TUMPAHKANLAH;
98. 1 (satu) buah artikel dengan cover warna hijau yang berjudul DIALOG ANTARA PEMBELA TAUHID DENGAN APARAT THAGHUT;
99. 1 (satu) buah artikel dengan cover warna biru yang berjudul 50 SOAL JAWAB SEPUTAR AQIDAH;

Halaman 6 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) buah artikel dengan cover warna biru yang berjudul SEJARAH PERTEMPURAN ANTARA PEMBENARAN DAN KEBATHILAN;
101. 2 (dua) buah PROPOSAL PENDIRIAN RUMAH QUR'AN AL-MAMTAZ;
102. 1 (satu) buah fotocopy buku berwarna biru yang berjudul SYARAT-SYARAT LAAILAAHAILLALLOOH;
103. 1 (satu) lembar kwetansi dari Notaris LUSI FATMASARI, S.H. untuk pembayaran DP Pengurusan balik nama sertifikat Hak milik sejumlah Rp. 12.000.000,00- (dua belas juta rupiah);
104. 3 (tiga) bendel Kwetansi pembiayaan Rumah Qur'an;
105. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba warna Putih dengan kapasitas 8 gb;
106. 2 (dua) buah Micro SD;
107. 1 (satu) unit Leptop merk Lenovo warna Silver;
108. 1 (satu) pasang samsak sarung tangan tinju warna hitam biru.
109. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Nagari dengan nomor 100116530005 / 000042;
110. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Nagari dengan nomor 100116530005 / 000032;
111. 1 (satu) lembar kwetansi pembayaran penambahan biaya balik nama Sertifikat hak milik sejumlah Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
112. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Nagari dengan nomor 100116530005 / 000042;
113. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Nagari dengan nomor 100116530005 / 000032;
114. 1 (satu) lembar kwetansi pembayaran penambahan biaya balik nama Sertifikat hak milik sejumlah Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
115. 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Samsung J6+ Warna Hitam
Point 1 s/d 115 Dirampas untuk dimusnahkan
116. 1 (satu) buah SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dengan nomor 03.01.01.17.1.00125;

Halaman 7 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor : 45/2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LUSI FATMASARI, S.H.;
118. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah dan Bangunan Tahun yang terletak di Jl. Batang Terusan Dalam No 125, RT. 01 RW. 02, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat;
119. 1 (satu) bendel Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (SSPD - BPHTB) atas nama MUKHLIS ZAINUDDIN;
120. Sebuah rumah yang beralamat di Jalan Batang Tarusan Dalam No.125 Rt. 01, Rw. 02 Kelurahan Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat dengan luas bangunan 159 m² (Seratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi)
121. 1 (satu) Batang Emas seberat 59,5 gram dengan kadar 99 %;
Point 116 s/d 121
Dirampas untuk negara
122. 1 (satu) lembar SIM C atas nama MUKHLIS ZAINUDDIN;
123. 1 (satu) buah Passport an. MUKHLIS ZAINUDDIN dengan nomor :
B 6948455;
124. 1 (satu) buah Passport an. ELNOFITA dengan nomor : B 1948904;
125. 1 (satu) buah Passport an. QHANITA ZUHDIYYA MUKHLISH dengan nomor : B 1951174;
126. 1 (satu) buah Passport an. FAUZANA SALSABILA dengan nomor :
B 1948906;
127. 1 (satu) buah Passport an. MUHAMMAD SALIM MUJAHID dengan nomor : B 1948903;
128. 1 (satu) buah Passport an. MUHAMMAD FARUQ ADILA dengan nomor : B 1948935;
129. 1 (satu) buah Passport an. MUHAMMAD SABIL HAQ dengan nomor : B 1948934;
130. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank MUAMALAT an. MUKHLIS.Z dengan Nomor Rekening : 301.42176.20;

Point 122 s/d 130 Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 8 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : MUKHLIS ZAINUDDIN als ABU MUHAMMAD Als MUQALIBAL QULUB Als ABU FASUSALIM Als ABU SALKO Als IBNUZAR Bin ZAINUDDIN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo. pasal 7 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Mengembalikan harkat dan martabat serta merehabilitir nama Terdakwa akibat dakwaan atau tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum juga menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif komulatif, sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUKHLIS ZAINUDDIN als ABU MUHAMMAD Als MUQALIBAL QULUB Als ABU FASUSALIM Als ABU SALKO Als IBNUZAR Bin ZAINUDDIN (Alm) secara bersama-sama dengan SUHAIMI Als Ustad KHOLIL, NILA YETTI, KARIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) MAY YUSRAL Als UMAR, MOMON (terpidana kasus tindak pidana Terorisme) pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi dengan pasti antara tahun 2014 sampai dengan bulan Agustus tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 atau pada waktu tertentu diantara tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Klinik Ghoib Ruqiyah yang beralamatkan di Jl. Delima No. 7 Kel. Ujung Gurun kec. Padang Barat kota Padang, Prov. Sumatera Barat , di Jl. Batang Terusan Dalam Rt. 002 Rw. 001 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 67/KMA/SK/IV/2021 tanggal 12 April 2021 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa MUKHLIS ZAINUDDIN als ABU MUHAMMAD Als MUQALIBAL QULUB Als ABU FASUSALIM Als ABU SALKO Als IBNUZAR Bin ZAINUDDIN (Alm) , sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa ,”**melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional**”.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2008, terdakwa bergabung dengan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) wilayah Kota Padang, pimpinan Sumbang atau sebagai Amir Lajnah Perwakilan Wilayah (LPW) adalah KAMRIANTO , namun pada tahun 2013 terjadi perpecahan di dalam tubuh organisasi MMI tersebut, dikarenakan sudah mendukung sistem Demokrasi dan sudah mulai mempunyai pemahaman yang berbeda, lalu terdakwa membuka internet terutama di situs Al-rahmah guna mencari-cari berita tentang perjuangan seputaran timur tengah, perjuangan Iraq dan Suriah menghadapi musuh barat yang selalu menyerang dan menindas kaum muslim, lalu terdakwa bersama dengan Ikhwan-ikhwan mantan MMI yatu UMAR, MOMON, NOVENDRI, AYUB, JIMMY PEBRIAN, ZULRAHMAN, JEK, KARIMAN membuat pertemuan di rumah kontrakan milik NILA YETTI yang beralamat Jl. Batang Tarusan Dalam 1, Kel. Alai Parak Kopi I, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat dan membahas perjuangan atau peperangan yang dilakukan oleh kelompok Khilafah Daulah Islamiyah dengan negara barat, serta mendapatkan informasi melalui media sosial adanya berita mengenai dideklarasikannya Daulah Khilafah Islam oleh Organisasi Kelompok ISIS dan terdakwa pun sepakat untuk menjadi pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS.

Halaman 10 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar awal tahun 2015 di Klinik Ghoib Ruqiyah Syar'iah terdakwa mengundang Ust. M FACHRY Als TUAH FEBRIANSYAH untuk mengisi kajian taklim kepada anggota para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat, saat itu Ust. M FACHRY Als TUAH FEBRIANSYAH menjelaskan tentang situasi di Suriah dan telah tegaknya Khilafah Daulah Islamiyah dan telah dipilih Amirulmukminin yaitu ABU BAKAR AL-BAGDADI, serta meminta kepada semua yang hadir untuk menyambut dan mendukung kedatangan Khilafah Daulah Islamiyah yang sudah tegak tersebut ke Indonesia, kemudian Ust. M FACHRY Als TUAH FEBRIANSYAH meminta kepada yang hadir agar mengikuti Baiat yang di bacakan oleh Ust. M FACHRY Als TUAH FEBRIANSYAH dengan menggunakan Bahasa Arab dan bahasa Indonesia yaitu **SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI BIN AWAD UNTUK TAAT DAN PATUH DALAM SUKA MAUPUN DUKA, DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN DARINYA KECUALI MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA**". Setelah itu terdakwa ditunjuk selaku yang dituakan untuk memimpin atau menjadi **Amir** bagi seluruh Jamaah Anshor Daulah Kota Padang Prov. Sumatera Barat dan JAD Sumatera Barat, serta Ust M FaCHRY menyampaikan bagi semua yang hadir agar memahami konsekwensi bagi yang telah berbaiat, selalu mengadakan taklim dalam minimal sebulan sekali untuk penguatan dan pendalaman Manhaj Daulah (paham Daulah Islamiyah/ISIS/IS), mengajak yang lain untuk mau bergabung dengan JAD Sumatera Barat atau memperbanyak pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS, melaksanakan kegiatan fisik atau idad minimal setiap bulan, membentuk struktur demi untuk mewadahi kelompok pendukung Daulah tergabung dalam JAD pimpinan tersangka, dan menyarankan pada yang hadir agar melakukan Hijrah bergabung dengan kelompok Daulah yang berada di Suriah dengan mempersiapkan diri dengan membuat Paspor.
- Selanjutnya terdakwa membentuk kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) dibawah pimpinannya, dengan menetapkan wakil dan koordinator adalah NOVENDRI, Komandan Asykari adalah JIMMY FEBRIAN, dan bendahara adalah KARIMAN, bagian IT adalah ARIF dan SAIFUL, selanjutnya pada setiap 2 kali sebulan terdakwa dan kelompoknya mengadakan pertemuan atau Taklim di Klinik Alam Ghaib tempat terdakwa usaha Ruqiyah dan Bekam serta idad pada setiap hari minggu.

Halaman 11 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar awal tahun 2015 terdakwa mulai mengontrak rumah NILA YETTI yang beralamatkan di Jl. Batang Terusan Dalam Rt. 002 Rw. 001 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
- Sejak sekitar awal tahun 2015 sampai dengan sekitar pertengahan tahun 2016 terdakwa secara rutin 1 (satu) bulan 2 (dua) kali mengadakan kajian taklim di beberapa tempat yang diantaranya : Di Klinik Ghoib Ruqiyah yang beralamatkan di Jl. Delima No. 7 Kel. Ujung Gurun kec. Padang Barat kota Padang, Prov. Sumatera Barat. Di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Batang Terusan Dalam Rt. 002 Rw. 001 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang dan di rumah KARIMAN yang beralamatkan di daerah Alai Parak Kopi Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat yang mana kajian taklim tersebut dihadiri oleh para ihkwan JAD yang berada di Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, yang diisi pemateri oleh terdakwa dengan mengangkat pembahasan mengenai ilmu pemahaman keagamaan yang dipahami oleh kelompok organisasi Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang mana pada saat itu terdakwa lebih menekankan kepada para ihkwan JAD Kota Padang, Prov. Sumatera Barat untuk megutamakan Hijrah dan Jihad bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang berada di Suriah, pembahasan tentang al wala wal bara, 10 pembatal keislaman, seri materi tauhid serta kufur terhadap Thogutt serta terdakwa dan kelompoknya mengadakan persiapan fisik (IDAD) secara rutin sebagai penguatan fisik sebelum berjihad di beberapa tempat, yang diantaranya :
 - IDAD lari di Kawasan GOR H. AGUS SALIM yang beralamat di Kel. Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
 - IDAD lari di kawasan wilayah Universitas ANDALAS yang berada di Kota Padang Prov. Sumatera Barat.
 - IDAD berenang di kawasan Sungai Batu Busuak, Kel. Lambung Bukit, Kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
- Pada sekitar bulan Agustus 2015, terdakwa di hubungi oleh seorang Ikhwan Daulah Islamiyah/ISIS/IS bernama ARMAIDI, selanjutnya terdakwa membawa ARMAIDI ke rumah KARIMAN yang berada di daerah kelurahan Alai Parak Kopi kota Padang, lalu ARMIDI mengatakan mendapat amanah dari Ust. M FACHRY Als TUAH FEBRIANSYAH untuk membantu anshor Daulah yang berada di Sumatera Barat, yang berniat atau sedang mencari jalur atau link HIJRAH menuju Suriah dan dia juga menyampaikan bahwa saat itu menjadi salah seorang pengajar di Pondok Pasantren Ibnu Mas'ud milik AMAN

Halaman 12 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN di Bogor, bagi anshor Daulah yang berniat untuk berangkat hijrah kesuriah dia akan memfasilitasi keberangkatannya dan menghubungkan dengan panitia hijrah di Suriah, hingga akhirnya pada sekitar Bulan November 2015 tersebut terdakwa membuat paspor di kantor Imigrasi kelas I TPI Kota Padang untuk istri dan ke 6 (enam) anaknya dengan maksud mempersiapkan diri berangkat ber Hijrah dan ber Jihad bergabung dengan kelompok organisasi Daullah Islamiyah/IS/ISIS yang ada di Suriah.

- Pada sekitar awal tahun 2016 pada saat terdakwa berada dikliniknya, SAIFULLAH datang menemui terdakwa menyampaikan bahwa dia akan berangkat hijrah ke Suriah bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS/IS, dari jalur temannya orang Malaysia yang dikenal dari Facebook kemudian dia meminta doa dari terdakwa agar dia selamat sampai di tujuan bergabung dengan Daulah Islamiyah/IS/ISIS kemudian terdakwa menasehatinya agar istiqomah dan memperbanyak sabar serta amniah, sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa dihubungi oleh SAIFULLAH yang saat itu mengabarkan bahwa dia sudah berada di Suriah dan sudah bergabung dengan Daulah Islamiyah/IS/ISIS dan terdakwa berpesan agar SAIFULLAH bisa menjembatani/para Ikhwan Jamaah Anshor Daulah yang berada di kota Padang Prov. Sumatera Barat untuk hijrah juga ke Suriah seperti salah satunya JIMMY FEBRIAN yang berencana akan berangkat ke Suriah bersama dengan isteri dan anaknya.
- Sekitar Bulan Agustus 2016, terdakwa mengetahui bahwa NOVENDRI telah membentuk kelompok pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS baru yang dipimpin oleh MAY YUSRAL Als PAK UMAR yang mana kegiatan mereka merencanakan aksi amaliyah dan melaksanakan IDAD dengan menggunakan senjata api di Lubukminturun Kota Padang Prov. Sumatera Barat, namun saat itu terdakwa tidak begitu tertarik dikarenakan memfokuskan diri untuk berHijrah dan berJihad bergabung dengan Kelompok Organisasi Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang ada di Suriah, sehingga kelompok mereka pecah , MAY YUSRAL membentuk kelompok sendiri, namun yang masih mengikuti kajian yang terdakwa adakan adalah ARIF, KARIMAN, JEK, KHAIRI.
- Bahwa selanjutnya sejak tahun 2017 terdakwa mulai mengisi kajian taklim dari mulai jam 16.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib ,1 (satu) bulan 2 (dua) kali di rumah SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL yang berada di Komplek BSD I Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang Prov. Sumatera Barat, yang diikuti lebih kurang 20 orang, .. dengan memberikan pemahaman

Halaman 13 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau materi tentang Daulah Islamiyah/IS/ISIS, tentang materi TAUHID yang berkisar tentang kufur demokrasi, jihad, kufur terhadap Thogut dan JIHAD.

- Selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL dan HENGKI Als ABU RANDU pada sekitar akhir tahun 2017 bersepakat untuk mendirikan Rumah Qur'an untuk membina dan membentuk kader Daulah Islamiyah/IS/IS sejak dini, serta membentuk pendukung Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang bisa berjuang dengan pemahaman-pemahaman yang kuat yang sudah diberikan kepada mereka pada saat perintah Jihad di kobarkan, sedangkan untuk mendapatkan dana melalui penyebaran proposal yang dilakukan serta pengelolaan Rumah Qur'an diserahkan kepada SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL dan bendahara dipegang oleh BU YAS (istri dari SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL) dan Rumah Qur'an tersebut diberi nama dengan Rumah Qur'an AL MUMTAAZ bernaung di bawah YAYASAN THORIQ BIN ZIAD milik dari SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL yang berkecimpung di dunia pendidikan MI (setingkat SD) supaya tidak dicurigai mengenai legalitas dari Rumah Qur'an tersebut.
- Pada sekitar akhir tahun 2017 terdakwa mendatangi rumah NILA YETTI yang berlatarkan di Komplek Altarindo Kec. Koto Tengah Kota Padang Prov. Sumatera Barat dengan memberikan proposal Rumah Qur'an tersebut serta gunanya untuk menampung para pendukung Daulah Islamiyah/IS/IS untuk dilakukan kajian Daulah Islamiyah/IS/ISIS dengan taklim atau kajian-kajian yang terdakwa berikan.
- Sejak awal Bulan Januari 2018 Rumah Qur'an AL MUMTAAZ yang berada di Komplek BSD I Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tengah Kota Padang Prov. Sumatera Barat telah berjalan dan pesertanya anak-anak santri : ZAHARAN anak dari NOVENDRI (NAPITER) ,MUHAMMMAD SABIL dan MUHAMMAD SALIM, (anak terdakwa sendiri). Terdakwa menempatkan Ustad yang bernama FAHRI (Lampung) atas referensi ARMAIDI yang diambil dari Musrif (pengasuh) Pondok Pasantren Ibnu Mas'ud Bogor Pimpinan AMAN ABDURRAHMAN, sedangkan terdakwa mengisi kajian atau materi tentang tauhid sesuai dengan pandangan manhaj Daulah Islamiyah/IS/ISIS. yang meliputi usul salasah atau 3 hal pokok yang harus diketahui dan menyesuaikan dengan pemahaman manhaj Daulah, seperti mengkafirkan thogut dalam hal ini pemerintah Indonesia, syirik demokrasi dan hal-hal yang mengenai pemerintahan di indonesia yang dianggap tidak ber hukum dengan hukum Allah. SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL mengajarkan bahasa ARAB

Halaman 14 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Inggris. ARIF mengajarkan matematika . FAHRI yang mengajarkan tentang tahfiz atau hafalan alquran, hadist dan juga mengajarkan Tauhid manhaj Daulah. Proses belajar mengajar tersebut dilaksanakan dari mulai hari senin sampai dengan hari Jumat, sedangkan hari sabtu kegiatan IDAD dipekarangan Rumah Qur'an dan hari minggu pagi tersangka mengajarkan atau mengisi kajian tentang tauhid sesuai dengan pandangan manhaj Daulah. yang meliputi usul salasah atau 3 hal pokok yang harus diketahui dan menyesuaikan dengan pemahaman manhaj Daulah, seperti mengkafirkan thogut dalam hal ini pemerintah Indonesia, syirik demokrasi dan hal-hal yang mengenai sistem pemerintahan di indonesia yang dianggap tidak ber hukum dengan hukum allah serta materi dasar pemahaman agama versi Daulah, Tauhid fersi Daulah, serta pemahaman-pemahaman Daulah lainnya kajian tersebut juga diikuti oleh sekitar 20 orang yang terdakwa ingat adalah JEK, SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL dan keluarganya, HENGKI Als ABU RANDU dan keluarganya, EPI, EDI, MUSLIM, BU YAS, FAUZAN, BU HAPSAH, FIKRI, BIMA dan santri di Rumah Qur'an.

- Pada sekitar Bulan Agustus 2018 rumah yang di Kontrak oleh SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL sudah habis masa sewa dan pindah ke daerah Lubuk Minturun demikian juga dengan RQ AL MUMTAZ juga ikut di pindahkan ke Jl Kamboja, Ds. Koto panjang, kel. Koto Panjang Ikur Koto (KPIK), kec. Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, Alasan Rumah Qur'an tersebut tetap difungsikan atau dilanjutkan adalah Selain itu Rumah Quran, tersebut berfungsi sebagai tempat mengkaderisasi pendukung Daulah Islamiyah/IS/ISIS sejak kecil agar mempunyai pendukung-pendukung Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang nantinya akan berjuang dan berjihad untuk menegakan Khilafah Daulah Islamiyah dan menjadi pasukan terdepan yang akan menegakan bendera Khilafah Daulah Islamiyah/IS/ISIS di Indonesia, juga bisa digunakan tempat kajian Daulah Islamiyah/IS/ISIS bagi kelompok JAD Sumatera Barat di bawah Pimpinan terdakwa.
- Pada sekitar Bulan Agustus 2018 tersebut terdakwa mendapatkan kabar mengenai AYUB anggota JAD Sumatera Barat di bawah pimpinan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan MAY YUSRAL Als UMAR, MOMON, YUSUF, BERKI (MD) dan WAWAN, dan saat itu terdakwa merasa khawatir dan panik ,takut di tangkap sehingga terdakwa menitipkan buku-buku tentang kajian Daulah Islamiyah/IS/ISIS buku-buku tentang Manhaj Daulah Islamiyah/IS/ISIS seperti Seri materi Tauhid, Muqoror fit tauhid, 10 pembatal keislaman dan banyak lagi buku referensi pemahaman Daulah

Halaman 15 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamiyah/IS/ISIS dan buku karangan AMAN ABDURRAHMAN kepada NILA YETTI.

- Pada sekitar Januari 2019, terdakwa bersama – sama dengan HENGKI alias ABU RANDU dan SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL mendirikan Rumah Qur'an Ummu Athiyah khusus wanita di daerah Lubuk Minturun, kel. Lubuk minturun, kec. Koto tengah, Kota padang. Dengan santri kurang lebih sekitar 10 (sepuluh orang) dengan materi pelajaran tentang Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang disampaikan oleh Istri terdakwa yang bernama ELNOVITA, selain itu juga materi-materi mengenai Fiqih dan Hadis yang disampaikan oleh UMMU SITI (JAD Sumbar), SALSA (anak terdakwa) mengajar matematika.
- Pada sekitar Juli 2019, terdakwa mendapat kabar ada penangkapan terhadap NOVENDRI yang juga adalah selaku wakil tersangka di JAD Sumatera Barat, dan saat itu terdakwa punya keyakinan serta khawatir dengan keamanan terdakwa pasti sudah menjadi target aparat kepolisian kemudian untuk ke 2 (dua) kalinya terdakwa menghubungi NILA YETTI meminta tolong untuk mau menerima titipan buku-buku tentang Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang terdakwa punya tersebut di rumahnya, buku tersebut tersangka sembunyikan di rumah NILA YETI selama kurang lebih 6 (enam) bulan.
- Pada sekitar Juni 2020 terdakwa menyerahkan Rumah Qur'an Ummu Athiyah kepada ZULKHADRI HASAN alias ARI (kap) dan didirikan di Jl. Bandar kurus dalam nomor 81 B, Kel. Padang Pasir. Kec. padang Barat. Kota Padang Prov. Sumatera Barat, namun hanya berjalan sekitar 1 (bulan) yakni sekitar awal bulan Agustus 2020, dikarenakan keterbatasan dana dan santri yang mengikuti pembelajaran di rumah qur'an mulai berkurang.
- Pada sekitar Bulan Oktober 2020 terdakwa menghubungi suami NILA YETTI yang bernama SUWARNO dan menanyakan kondisi NILA YETTI, dan SUWARNO tersebut memberitahukan bahwa NILA YETTI telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena perbuatannya yaitu menshare-share tentang ajakan membuat demo dan rusuh dan setelah itu terdakwa merasa khawatir hingga beberapa hari kemudian terdakwa menanyakan lagi tentang keadaan NILA YETTI kepada suaminya dan menanyakan tentang buku yang pernah terdakwa kasih kepadanya, namun saat itu suaminya memberitahukan untuk tidak membicarakan hal tersebut di Hp ini, dia takut teleponnya di sadap, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020, Polisi menangkap terdakwa pada saat hendak keluar dari klinik Ghoib Ruqiyah yang beralamatkan di Jl. Delima No. 7 Kel. Ujung Gurun kec. Padang Barat kota Padang, Prov. Sumatera Barat.

Halaman 16 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok terdakwa Jamaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Padang merupakan kelompok / kumpulan orang – orang yang mendukung tegaknya Syariah Islam di seluruh Dunia dibawah Khilafah Islamiyah dibawah pimpinan SYEKH ABU BAKAR AL BAGDADI yang sudah digantikan oleh ABU IBRAHIM ALQURAI SY AL HASYIMI yang dalam perjuangan menegakkan syariah Islam tersebut dengan cara dakwah dan Jihad berperang melawan Penguasa yang tidak menerapkan Syariah Islam serta pendukungnya (Anshor) dimanapun berada menggunakan peralatan / senjata yang dimiliki.
- Bahwa seiring dengan perjuangan daulah Islamiah IS pimpinan ABU BAKAR AL BAQDADI yang berdasarkan Surat Penjelasan dari Kedutaan Republik Arab Suriah di Jakarta tanggal 3 September 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor : DTTOT/P-4b/1402/IX/ 2017 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pen.Pid/2017/PN.jkt.Pst. menerangkan bahwa Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan salah satu organisasi teroris.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya yang ingin merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi negara yang berdasarkan syariat islam, serta menganggap bahwa seluruh aparat Pemerintah NKRI adalah thogut dan anshor thogut yang patut diperangi, perbuatan tersebut dapat menimbulkan suasana terror serta ketakutan , trauma atau keresahan dalam masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MUKHLIS ZAINUDDIN als ABU MUHAMMAD Als MUQALIBAL QULUB Als ABU FASUSALIM Als ABU SALKO Als IBNUZAR Bin ZAINUDDIN (Alm) pada waktu dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sejak tahun 2018 sampai sampai dengan terdakwa di tangkap pada tanggal 23 Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020,

Halaman 17 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Klinik Ghoib Ruqiyah yang beralamatkan di Jl. Delima No. 7 Kel. Ujung Gurun kec. Padang Barat kota Padang, Prov. Sumatera Barat , di Jl. Batang Terusan Dalam Rt. 002 Rw. 001 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 67/KMA/SK/IV/2021 tanggal 12 April 2021 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa MUKHLIS ZAINUDDIN als ABU MUHAMMAD Als MUQALIBAL QULUB ASUSALIM Als ABU SALKO Als IBNUZAR Bin ZAINUDDIN (Alm) , sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa ,” ***dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme.***

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada bulan Agustus 2014 di Pondok milik MOMON yang berada di daerah Lubuk Minturun, Kota Padang Prov. Sumatera Barat terdakwa bersama – sama dengan : KARIMAN. NOVENDRI Als ABU ZAHRA. MOMON. ZULRAHMAN ,ZAID Als PAK JEK, dll melakukan BAIAT kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI pemimpin ISIS yang berada di Suriah sebagai tanda bentuk bergabungnya dengan kelompok organisasi tersebut, yang dilakukan dengan cara duduk melingkar dengan kedua tangan diulurkan ke depan saling bertumpukan bersama dan terdakwa mengucapkan kalimat BAIAT yang terdakwa baca dari selembar kertas yang telah diprint kata - kata kalimat BAIAT yang telah didapat dari media sosial dan kata – kata kalimat yang terdakwa ucapkan diikuti dengan diulangi oleh para peserta BAIAT lainnya, dengan isi kalimat BAIAT “***SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI BIN AWAD UNTUK TAAT DAN PATUH DALAM SUKA MAUPUN DUKA, DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN DARINYA KECUALI MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA***””. sejak itu terdakwa bersama – sama dengan mantan anggota MMI yang berada di kota Padang Prov. Sumatera Barat tersebut tergabung menjadi pendukung Daulah Islamiyah/IS/ISIS.
- Bahwa setelah berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI pemimpin ISIS yang berada di Suriah kemudian terdakwa bersama kelompoknya mulai mengadakan kegiatan kajian di Klinik Ghoib Ruqiyah Syar’iah tempat terdakwa

Halaman 18 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



bekerja yang berada di Jl. Delima No. 7 Kel. Ujung Gurun kec. Padang Barat kota Padang, Prov. Sumatera Barat yang diisi pemateri oleh terdakwa sendiri yaitu materi pemahaman tentang TAUHID, SYIRIK DEMOKRASI, HIJRAH, dan KEUTAMAAN JIHAD serta beberapa kali diadakan kegiatan IDAD lari jogging di Gor H. AGUS SALIM yang berada di daerah Kota Padang, Prov. Sumatera Barat dengan cara lari mengelilingi wilayah Gor H. AGUS SALIM, diadakan setiap hari Jum'at sekitar jam 07.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib.

- Pada sekitar awal tahun 2015 terdakwa mengundang Ust. M FACHRY Als TUAH FEBRIANSYAH untuk mengisi kajian taklim kepada anggota para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat, yang mana kajian taklim tersebut dilakukan di Klinik Ghoib Ruqiyah Syar'iah yang mana Ust. M FACHRY Als TUAH FEBRIANSYAH menjelaskan tentang situasi di Suriah dan telah tegaknya Khilafah Daulah Islamiyah dan telah dipilih Amirulmukminin yaitu ABU BAKAR AL-BAGDADI, serta meminta kepada semua yang hadir untuk menyambut dan mendukung kedatangan Khilafah Daulah Islamiyah yang sudah tegak tersebut ke Indonesia, kemudian menyebutkan atau menyampaikan tentang Visi dan misi Daulah Islamiyah/IS/ISIS tersebut serta meminta untuk mendalami Tauhid sesuai dengan manhaj Daulah Islamiyah/IS/ISIS, Taklim tersebut disampaikan oleh Ust. M FACHRY Als TUAH FEBRIANSYAH berlangsung sekitar lebih kurang 3 (tiga) jam kemudian Ust. M FACHRY Als TUAH FEBRIANSYAH meminta kepada yang hadir agar mengikuti Baiat yang di bacakan oleh Ust. M FACHRY Als TUAH FEBRIANSYAH dengan menggunakan Bahasa Arab dan bahasa Indonesia, dan lafaz tersebut diikuti oleh para peserta taklim kajian yang hadir, adapun pembacaan BAIAT yang dilaksanakan di dalam kajian taklim tersebut adalah ; **"SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI BIN AWAD UNTUK TAAT DAN PATUH DALAM SUKA MAUPUN DUKA, DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN DARINYA KECUALI MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA"**. Saat itu Ust. M FACHRY Als TUAH FEBRIANSYAH menunjuk terdakwa selaku yang dituakan untuk memimpin atau menjadi **Amir** bagi seluruh Jamaah Anshor Daulah Kota Padang Prov. Sumatera Barat dan JAD Sumatera Barat, juga menyampaikan bagi semua yang hadir saat itu agar memahami konsekwensi bagi yang telah berbaiat adalah, selalu mengadakan taklim dalam minimal sebulan sekali untuk penguatan dan pendalaman Manhaj Daulah (paham Daulah Islamiyah/ISIS/IS), mengajak yang lain untuk mau bergabung dengan JAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat atau memperbanyak pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS, melaksanakan kegiatan fisik atau idad minimal setiap bulan, membentuk struktur demi untuk mewadahi kelompok pendukung Daulah tergabung dalam JAD pimpinan terdakwa dan menyarankan pada yang hadir agar melakukan Hijrah bergabung dengan kelompok Daulah yang berada di Suriah dengan mempersiapkan diri dengan membuat Paspor.

- Pada sekitar bulan Februari 2015 terdakwa mulai mengadakan pertemuan/kajian secara rutin di Di Klinik Ghoib Ruqiyah di Jl. Delima No. 7 Kel. Ujung Gurun kec. Padang Barat kota Padang, Prov. Sumatera Barat, lalu terdakwa membentuk struktur organisasi JAD Wilayah Kota Padang Prov. Sumatera Barat, yaitu terdakwa selaku Amir yang telah ditunjuk oleh Ust. M FACHRY Als TUAH FEBRIANSYAH, wakil atau sekaligus Koordinator Lapangan NOVENDRI, bagian Komandan Askari adalah JIMMY RAMADHAN, sedangkan bagian IT adalah ARIF, Bendahara JIMMY FEBRIANSYAH dengan anggotanya adalah : YUSUF, AYUB, MOMON, ZULRAHMAN, KARIMAN, SAIFULLAH Als ABU ADAM, JEVI, KHAIRI, JEK.
- Pada sekitar awal tahun 2015 terdakwa mulai mengontrak rumah NILA YETTI yang beralamatkan di Jl. Batang Terusan Dalam Rt. 002 Rw. 001 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, Prov. Sumatera Barat. Sejak sekitar awal tahun 2015 sampai dengan sekitar pertengahan tahun 2016 terdakwa secara rutin 1 (satu) bulan 2 (dua) kali mengadakan kajian taklim di beberapa tempat yang diantaranya : Di Klinik Ghoib Ruqiyah yang beralamatkan di Jl. Delima No. 7 Kel. Ujung Gurun kec. Padang Barat kota Padang, Prov. Sumatera Barat. Di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Batang Terusan Dalam Rt. 002 Rw. 001 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang dan di rumah KARIMAN yang beralamatkan di daerah Alai Parak Kopi Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat yang mana kajian taklim tersebut dihadiri oleh para ihkwan JAD yang berada di Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, yang diisi penerangan oleh terdakwa dengan mengangkat pembahasan mengenai ilmu pemahaman keagamaan yang dipahami oleh kelompok organisasi Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang mana pada saat itu terdakwa lebih menekankan kepada para ihkwan JAD Kota Padang, Prov. Sumatera Barat untuk megutamakan Hijrah dan Jihad bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang berada di Suriah, dan selain kegiatan taklim sebagai persiapan penguatan ilmu pemahaman terdakwa bersama – sama dengan kelompok JAD wilayah Kota Padang Sumatera barat tersebut mengadakan persiapan fisik (IDAD) secara rutin

Halaman 20 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penguatan fisik sebelum berjihad di beberapa tempat, yang diantaranya :

- IDAD lari di Kawasan GOR H. AGUS SALIM yang beralamat di Kel. Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
 - IDAD lari di kawasan wilayah Universitas ANDALAS yang berada di Kota Padang Prov. Sumatera Barat.
 - IDAD berenang di kawasan Sungai Batu Busuak, Kel. Lambung Bukit, Kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
- Bahwa sekitar tahun 2017 terdakwa mulai mengisi kajian taklim di rumah SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL yang berada di Komplek BSD I Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang Prov. Sumatera Barat, yang mana terdakwa memberikan pemahaman atau materi tentang Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang diikuti lebih kurang 20 orang, membahas tentang materi TAUHID yang berkisar tentang kufur demokrasi, jihad, kufur terhadap Thogut dan JIHAD, kajian saat itu dilaksanakan dari mulai jam 16.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib dan dilaksanakan 1 (satu) bulan 2 (dua) kali.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2017, terdakwa bersama – sama dengan SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL dan HENGKI Als ABU RANDU bersepakat untuk mendirikan Rumah Qur'an dengan maksud untuk membina dan membentuk kader Daulah Islamiyah/ISIS/IS sejak dini, serta membentuk pendukung Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang bisa berjuang dengan pemahaman-pemahaman yang kuat yang sudah diberikan kepada mereka pada saat perintah Jihad di kobarkan, serta dana dicarikan melalui penyebaran proposal yang dilakukan serta pengelolaan Rumah qur'an diserahkan kepada SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL dan bendahara dipegang oleh BU YAS (istri dari SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL) dan Rumah Qur'an tersebut diberi nama dengan Rumah Qur'an AL MUMTAAZ bernaung di bawah YAYASAN THORIQ BIN ZIAD milik dari SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL yang berkecimpung di dunia pendidikan MI (setingkat SD) supaya tidak dicurigai mengenai legalitas dari Rumah Qur'an tersebut.
- Sejak awal Bulan Januari 2018 tersebut Rumah Qur'an AL MUMTAAZ yang didirikan oleh terdakwa bersama – sama dengan SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL dan HENGKI Als ABU RANDU tersebut telah berjalan di Komplek BSD I Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang Prov. Sumatera Barat, adapun anak-anak santri yang dididik di Rumah Qur'an tersebut adalah : ZAHARAN anak dari NOVENDRI (NAPITER). MUHAMMAD

Halaman 21 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABIL dan MUHAMMAD SALIM, (anak terdakwa sendiri). Dalam Kegiatan RQ AL-MUMTAAZ tersebut terdakwa menempatkan seorang Ustad yang bernama FAHRI (Lampung) atas referensi ARMAIDI yang diambil dari Musrif (pengasuh) Pondok Pasantren Ibnu Mas'ud Bogor Pimpinan AMAN ABDURRAHMAN, sedangkan kajian atau yang mengisi materi-materinya pelajaran kepada para santri adalah terdakwa yang mengisi kajian tentang tauhid sesuai dengan pandangan manhaj Daulah Islamiyah/IS/ISIS. yang meliputi usul salasah atau 3 hal pokok yang harus diketahui dan menyesuaikan dengan pemahaman manhaj Daulah, seperti mengkafirkan thogut dalam hal ini pemerintah Indonesia, syirik demokrasi dan hal-hal yang mengenai pemerintahan di indonesia yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL mengajarkan bahasa ARAB dan Inggris. ARIF mengajarkan matematika. FAHRI yang mengajarkan tentang tahfiz atau hafalan alquran, hadist dan juga mengajarkan Tauhid manhaj Daulah. Proses belajar mengajar tersebut dilaksanakan dari mulai hari senin sampai dengan hari Jumat, sedangkan hari sabtu kegiatan IDAD dipekarangan Rumah Qur'an dan hari minggu pagi tersangka mengajarkan atau mengisi kajian tentang tauhid sesuai dengan pandangan manhaj Daulah. yang meliputi usul salasah atau 3 hal pokok yang harus diketahui dan menyesuaikan dengan pemahaman manhaj Daulah, seperti mengkafirkan thogut dalam hal ini pemerintah Indonesia, syirik demokrasi dan hal-hal yang mengenai sistem pemerintahan di indonesia yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah serta materi dasar pemahaman agama versi Daulah, Tauhid fersi Daulah, serta pemahaman-pemahaman Daulah lainnya kajian tersebut juga diikuti oleh sekitar 20 orang yang terdakwa ingat adalah JEK, SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL dan keluarganya, HENGKI Als ABU RANDU dan keluarganya, EPI, EDI, MUSLIM, BU YAS, FAUZAN, BU HAPSAH, FIKRI, BIMA dan santri di Rumah Qur'an.

- Pada sekitar Bulan Agustus 2018 rumah yang di Kontrak oleh SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL sudah habis masa sewa dan pindah ke daerah Lubuk Minturun demikian juga dengan RQ AL MUMTAAZ juga ikut di pindahkan ke Jl Kamboja, Ds. Koto panjang, kel. Koto Panjang Ikur Koto (KPIK), kec. Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, Alasan Rumah Qur'an tersebut tetap difungsikan atau dilanjutkan adalah Selain itu Rumah Quran, tersebut berfungsi sebagai tempat mengkaderisasi pendukung Daulah Islamiyah/IS/ISIS sejak kecil agar mempunyai pendukung-pendukung Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang nantinya akan berjuang dan berjihad untuk menegakan

Halaman 22 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khilafah Daulah Islamiyah dan menjadi pasukan terdepan yang akan menegakan bendera Khilafah Daulah Islamiyah/IS/ISIS di Indonesia, juga bisa digunakan tempat kajian Daulah Islamiyah/IS/ISIS bagi kelompok JAD Sumatera Barat di bawah pimpinan terdakwa.

- Pada sekitar Bulan Agustus 2018 tersebut terdakwa mendapatkan kabar mengenai AYUB anggota JAD Sumatera Barat di bawah pimpinan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan MAY YUSRAL Als UMAR, MOMON, YUSUF, BERKI (MD) dan WAWAN, dan saat itu terdakwa merasa khawatir dan panik karena pasti akan ditangkap juga, sehingga terdakwa menitipkan buku-buku tentang kajian Daulah Islamiyah/IS/ISIS kepada NILA YETTI .
- Sejak sekitar Bulan Agustus 2018 tersebut kegiatan kajian taklim JAD Sumatera Barat serta kegiatan rumah qur'an AL MUMTAAZ mulai dikurangi karena terdakwa merasa khawatir diikuti oleh pihak kepolisian, hingga pada sekitar pertengahan September 2018, mulai berjalan aktifitas anak-anak di Rumah Quran AL MUMTAAZ tersebut namun terdakwa masih belum memberikan kajian Tauhid manhaj Daulah Islamiyah/IS/ISIS kepada anak-anak di Rumah Qur'an saat itu karena situasi dan kondisi dan situasi belum aman, hingga terdakwa sekitar Desember 2018 mulai mengisi kajian seperti biasa kepada anak-anak yang ada di Rumah Qur'an dengan membawa buku – buku pemahaman yang dititipkan di rumah NILA YETTI.
- Pada sekitar Januari 2019, terdakwa bersama – sama dengan HENGKI alias ABU RANDU dan SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL mendirikan Rumah Qur'an Ummu Athiyah khusus wanita di daerah Lubuk Minturun, kel. Lubuk minturun, kec. Koto tangah, Kota padang. Adapun santri putri di Rumah Qur'an Ummu Athiyah kurang lebih sekitar 10 (sepuluh orang). Program kegiatan dalam RQ UMMU ATHIYAH hanya kegiatan pelajaran tentang Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang disampaikan oleh Istri tersangka yang bernama ELNOVITA, selain itu juga materi-materi mengenai Fiqih dan Hadis yang disampaikan oleh UMMU SITI (JAD Sumbar), SALSA (anak terdakwa) mengajar matematika.
- Pada sekitar Juli 2019, terdakwa mendapat kabar ada penangkapan terhadap NOVENDRI yang juga adalah selaku wakil terdakwa di JAD Sumatera Barat, karena khawatir dengan keamanan terdakwa kemudian untuk ke 2 (dua) kalinya terdakwa menghubungi NILA YETTI meminta tolong untuk mau menerima titipan buku-buku tentang Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang tersangka punya tersebut di rumahnya, buku tersebut disembunyikan di rumah NILA YETI

Halaman 23 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



- selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Pada sekitar Bulan Oktober 2020 terdakwa menghubungi suami NILA YETTI yang bernama SUWARNO dan menanyakan kondisi NILA YETTI, dan SUWARNO tersebut memberitahukan bahwa NILA YETTI telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena perbuatannya yaitu menshare-share tentang ajakan membuat demo dan rusuh dan setelah itu terdakwa merasa khawatir hingga beberapa hari kemudian terdakwa menanyakan lagi tentang keadaan NILA YETTI kepada suaminya dan menanyakan tentang buku yang pernah terdakwa kasih kepadanya, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat hendak keluar dari klinik Ghoib Ruqiyah yang beralamatkan di Jl. Delima No. 7 Kel. Ujung Gurun kec. Padang Barat kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
- Berdasarkan Surat Penjelasan dari Kedutaan Republik Arab Suriah di Jakarta tanggal 3 September 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor : DTTOT/P-4b/1402/IX/ 2017 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pen.Pid/2017/PN.jkt.Pst. menerangkan bahwa Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan salah satu organisasi teroris.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 12 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

DAN
KEDUA

Bahwa terdakwa MUKHLIS ZAINUDDIN als ABU MUHAMMAD Als MUQALIBAL QULUB Als ABU FASUSALIM Als ABU SALKO Als IBNUZAR Bin ZAINUDDIN (Alm) secara bersama-sama dengan sdr SUHAIMI Als Ustad KHOLIL, NILA YETTI, KARIMAN (dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi dengan pasti antara tahun 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 atau pada waktu tertentu diantara tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Klinik Ghoib Ruqiyah yang beralamatkan di Jl. Delima No. 7 Kel. Ujung Gurun kec. Padang Barat kota Padang, Prov. Sumatera Barat , di Jl. Batang Terusan Dalam Rt. 002 Rw. 001 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/KMA/SK/IV/2021 tanggal 12 April 2021 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama tersangka dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa MUKHLIS ZAINUDDIN als ABU MUHAMMAD Als MUQALIBAL QULUB Als ABU FASUSALIM Als ABU SALKO Als IBNUZAR Bin ZAINUDDIN (Alm), **melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi terorisme atau teroris. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut."**

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2015 terdakwa bersama dengan Ust. M FACHRY Als TUAH FEBRIANSYAH serta kelompoknya telah berbaiat kepaas ISIS di Suriah dibawah pimpinan ABU BAKAR AL-BAGDAD, dimana sebelumnya Ust M FACHRY memberikan kajian terlebih dahulu ditempat klinik terdakwa, setelah itu menunjuk terdakwa menjadi **Amir** bagi seluruh Anshor Daulah Sumbar dan JAD Sumbar, ustad M FACHRY menyampaikan bagi semua yang hadir saat itu agar memahami konsekwensi bagi yang telah berbaiat adalah selalu mengadakan taklim dalam minimal sebulan sekali untuk penguatan dan pendalaman Manhaj Daulah (paham Daulah Islamiyah), mengajak yang lain untuk mau bergabung dengan JAD Sumbar atau memperbanyak pendukung Daulah, melaksanakan kegiatan fisik atau idad minimal setiap bulan, membentuk struktur demi untuk mewedahi kelompok pendukung Daulah tergabung dalam JAD pimpinan terdakwa, dan agar melakukan Hijrah bergabung dengan kelompok Daulah yang berada di Suriah dengan mempersiapkan diri dengan membuat Paspor.
- Pada sekitar awal tahun 2015 terdakwa mulai mengontrak rumah NILA YETTI yang beralamatkan di Jl. Batang Terusan Dalam Rt. 002 Rw. 001 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, Prov. Sumatera Barat. Sejak sekitar awal tahun 2015 sampai dengan sekitar pertengahan tahun 2016 setelah menjadi amir dalam kelompok JAD Padang, terdakwa rutin mengadakan kegiatan Taklim bersama dengan kelompoknya di Klinik bekam dengan materi yang didapat dari artikel-artikel tentang pembahasan Daulah di Internet seperti tentang Seri materi tauhid, Jihad yang terkandung didalamnya

Halaman 25 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Kufur kepada Thogut dan hukumnya, 10 pembatal keislaman, syirik demokrasi serta hukum-hukumnya serta terdakwa bersama dengan anggota JAD pimpinannya juga melaksanakan kegiatan Idad dengan lari-lari sekitar GOR Agus Salim Kota Padang.

- Pada sekitar bulan Februari 2017, KARIMAN datang kerumah terdakwa dan memberikan uang sebanyak Rp. 95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,- adapun uang tersebut adalah sesuai dengan janjinya kepada terdakwa pada sekitar akhir 2016, bilamana tanah milik orang tuanya terjual maka sebagian uangnya akan di berikan kepada terdakwa dan karena tanahnya sudah terjual maka diberikan sebagian uangnya kepada terdakwa untuk digunakan kepentingan ongkos Hijrah ke Suriah, dan KARIMAN berharap uang tersebut dapat menjadikan ladang pahala jihad baginya yang sama dengan orang yang melakukan jihad, selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk memberikan bantuan terhadap istri ikhwan yang telah tertangkap oleh polisi seperti, istri NOVENDRI, istri ustad FAHRI, istri HENGKI, Istri MOMON dan juga digunakan untuk kegiatan RQ AI- MUNTAZ.
- Sejak saat itu sejak sekitar tahun 2017 terdakwa mulai mengisi kajian taklim di rumah SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL yang berada di Komplek BSD I Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang Prov. Sumatera Barat, yang mana terdakwa memberikan pemahaman atau materi tentang Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang diikuti lebih kurang 20 orang, membahas tentang materi TAUHID yang berkisar tentang kufur demokrasi, jihad, kufur terhadap Thogut dan JIHAD.
- Pada sekitar akhir tahun 2017 terdakwa bersama dengan SUHAIMI bersepakat untuk mendirikan Rumah Qur'an dengan maksud yang terkandung didalam pembuatan Rumah Quran (RQ) tersebut adalah untuk membina dan membentuk kader Daulah Islamiyah/ISIS/IS sejak dini, serta membentuk pendukung Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang bisa berjuang dengan pemahaman-pemahaman yang kuat yang sudah diberikan kepada mereka pada saat perintah Jihad di kobarkan, dan di dalam kesepakatan tersebut disepakati bahwa dana dicarikan melalui penyebaran proposal yang dilakukan serta pengelolaan Rumah qur'an diserahkan kepada SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL dan bendahara dipegang oleh BU YAS (istri dari SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL) dan Rumah Qur'an tersebut diberi nama dengan Rumah Qur'an AL MUMTAAZ dan Rumah Qur'an tersebut ikut bernaung di bawah YAYASAN THORIQ BIN ZIAD milik dari SUHAIMI Als ABU

Halaman 26 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUBER Als Ustd KHOLIL yang berkecimpung di dunia pendidikan MI (setingkat SD) supaya tidak dicurigai mengenai legalitas dari Rumah Qur'an tersebut.

- Sekitar awal tahun 2017, saat terdakwa hendak membayar uang kontrakan rumah kepada NILA YETTI, terdakwa membawa buku kajian yang berjudul "**Aqidah para Nabi dan Rasul**" karangan ABU SULAIMAN (AMAN ABDURRAHMAN) untuk dibaca dan dipahami, kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya mempunyai niat akan melaksanakan Hijrah bersama dengan keluarganya ke Suriah dan terdakwa membutuhkan uang, bahwa bagi orang yang membantu orang-orang yang akan melaksanakan Jihad maka orang tersebut mendapat pahala atau sama seperti orang yang mati di jalan Jihad, adapun maksud terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada NILA NETTI adalah agar mendapatkan suport atau dukungan Dana darinya dan mau memberikan atau membantu terdakwa untuk berangkat ke Suriah berjihad bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah yang sedang berjihad. Sekitar 4 bulan kemudian NILA YETTI menghubungi terdakwa dan meminta untuk mengisi kajian di acara arisan Komplek tempatnya tinggal
- Pada sekitar pertengahan tahun 2017, pada saat sedang suasana lebaran Idul Fitri terdakwa datang menemui NILA YETTI dirumahnya, kemudian terdakwa memberitahukan sedang mempersiapkan diri dengan menabung dari usahanya, kemudian NILA YETTI menyampaikan kepada terdakwa "*saya juga ada keinginan untuk ikut Hijrah ke Suriah, namun bila saya tidak bisa, maka bawalah harta saya untuk digunakan ke jalan Jihad, menurut ustad bila saya memberikan harta saya kepada orang yang sedang berjihad, apakah sampai pahalanya kepada saya dan orang tua saya?*" kemudian terdakwa menjawab "*Isnya allah sampai, sesuai dengan pemahaman yang saya pahami bahwa barang siapa yang memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang sedang berjihad maka pahalanya sama atau sama dengan orang yang sedang berjihad*" dan terdakwa melihat NILA YETTI tertarik dan memahami setiap penyampaianya hingga saat itu dia menyampaikan kepada terdakwa bahwa "*saya mempunyai niat untuk memberikan harta saya, berupa rumah saya kepada Ustad, dan mudah-mudahan bisa digunakan untuk modal berhijrah dan mendapat pahala untuk saya, dan hal ini sudah saya bicarakan dengan suami saya dan dia menyetujuinya dan rumah itu saya niatkan untuk saya berikan kepada Ustad*" dan kemudian terdakwa menjawab "*Alhamdulillah itu menjadi amal jariyah untuk Bu NILA dan keluarga*", kemudian terdakwa pamitan untuk pulang kerumah nya.

Halaman 27 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar akhir tahun 2017 terdakwa mengumpulkan dana untuk berjalannya Rumah Qur'an AL MUMTAAZ dengan membagikan proposal Rumah Qur'an AL MUMTAAZ kepada NILA YETTI yang mana pada saat itu terdakwa mendatangi NILA YETTI di rumahnya yang berlamatkan di Komplek Altarindo Kec. Koto Tengah Kota Padang Prov. Sumatera Barat dengan menerangkan bahwa maksud berdirinya Rumah Qur'an tersebut adalah untuk menampung para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS untuk dilakukan kajian Daulah Islamiyah/IS/ISIS dengan taklim atau kajian-kajian yang terdakwa berikan, selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2018, NILA YETTI menyetujui dan memberikan bantuan dana berupa uang sebesar Rp.2,500.000,- yang dikirimkan melalui transfer kepada rekening milik SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL sesuai dengan yang tertera di dalam proposal, dan uang tersebut dipergunakan untuk biaya tambahan sewa rumah RQ Al-Muntaaz yang berada di Pasir Jambak Kel. Pasie nan Tigo Kec. Koto Tengah Kota Padang Prov. Sumatera Barat yang mana selain uang yang mana selain pemberian uang untuk membantu berdirinya rumah qur'an AL MUMTAAZ, terdakwa sempat menerima rumah dan tanah yang diberikan oleh NILA YETTI yang mana rumah dan tanah sebagai bantuan dari NILLA YETTI kepada terdakwa untuk mendanai terdakwa berangkat Hijrah ke suriah dan sertifikat rumah dan tanah tersebut dibalik namakan sertifikat oleh terdakwa pada sekitar tahun 2018 dengan maksud rumah dan tanah tersebut akan dijual dan dana hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk membawa keluarganya berangkat hijrah dan berjihad bergabung dengan kelompok organisasi Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang berada di Suriah.
- Sejak awal Bulan Januari 2018 tersebut Rumah Qur'an AL MUMTAAZ yang didirikan oleh terdakwa bersama – sama dengan SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL dan HENGKI Als ABU RANDU tersebut telah berjalan di Komplek BSD I Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tengah Kota Padang Prov. Sumatera Barat, adapun anak-anak santri yang dididik di Rumah Qur'an tersebut adalah : ZAHARAN anak dari NOVENDRI (NAPITER) . MUHAMMMAD SABIL dan MUHAMMAD SALIM, (anak terdakwa sendiri). Dalam Kegiatan RQ AL-MUMTAAZ tersebut tersangka menempatkan seorang Ustad yang bernama FAHRI (Lampung) atas referensi ARMAIDI yang diambil dari Musrif (pengasuh) Pondok Pasantren Ibnu Mas'ud Bogor Pimpinan AMAN ABDURRAHMAN, sedangkan kajian atau yang mengisi materi-materinya pelajaran kepada para santri adalah terdakwa yang mengisi kajian tentang tauhid sesuai dengan pandangan manhaj Daulah Islamiyah/IS/ISIS. yang

Halaman 28 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



meliputi usul salasilah atau 3 hal pokok yang harus diketahui dan menyesuaikan dengan pemahaman manhaj Daulah, seperti mengkafirkan thogut dalam hal ini pemerintah Indonesia, syirik demokrasi dan hal-hal yang mengenai pemerintahan di Indonesia yang dianggap tidak ber hukum dengan hukum Allah.

- Pada sekitar Bulan Agustus 2018 rumah yang di Kontrak oleh SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL sudah habis masa sewa dan pindah ke daerah Lubuk Minturun demikian juga dengan RQ AL MUMTAZ juga ikut di pindahkan ke Jl Kamboja, Ds. Koto panjang, kel. Koto Panjang Ikur Koto (KPIK), kec. Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, Alasan Rumah Qur'an tersebut tetap difungsikan atau dilanjutkan karena berfungsi sebagai tempat mengkaderisasi pendukung Daulah Islamiyah/IS/ISIS sejak kecil agar mempunyai pendukung-pendukung Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang nantinya akan berjuang dan berjihad untuk menegakan Khilafah Daulah Islamiyah dan menjadi pasukan terdepan yang akan menegakan bendera Khilafah Daulah Islamiyah/IS/ISIS di Indonesia, juga bisa digunakan tempat kajian Daulah Islamiyah/IS/ISIS bagi kelompok JAD Sumatera Barat di bawah pimpinan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menerima bantuan dana dari KARIMAN sebesar Rp. 95.000.000,(sembilan puluh lima juta rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk keberangkatan ke Suriah bersama dengan isteri dan anaknya namun oleh terdakwa uang tersebut sebagian telah dipergunakan oleh terdakwa dan isterinya membeli emas untuk disimpan oleh terdakwa dan hingga terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 23 Oktober 2020 , terdakwa belum juga berangkat ke Suriah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALWIS Bin (Alm) BUYUNG UDIN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ketua RT. 002 RW. 001 di Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah terdakwa MUKHLIS ZAINUDDIN di Jl. Batang Tarusan No. 125 RT. 002 RW. 001, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.
- Bahwa terdakwa MUKHLIS ZAINUDDIN tinggal di rumah tersebut sejak sekitar 2014 sampai dengan sekarang dan sepengetahuan saksi mengontrak rumah milik NILLA YETTI.
- Bahwa MUKHLIS ZAINUDDIN tinggal/menempati rumah tersebut hanya dengan membuat Surat keterangan ijin tinggal berdomisili.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa MUKHLIS ZAINUDDIN sehari-hari bekerja sebagai Tukang Bekam dan Ruqiyah
- Bahwa saksi pada Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 Wib mendampingi pihak kepolisian dalam melakukan penggeledahan di rumah MUKHLIS ZAINUDDIN di Jl. Batang Tarusan No. 125 RT. 002 RW. 001, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, kemudian diamankan barang-barang berupa : Buku – buku bacaan, Sertifikat rumah, Buku – buku paspor, Sarung tinju, dan buku – buku lainnya yang saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa setahu saksi keseharian dari MUKHLIS ZAINUDDIN selama tinggal di Jl. Batang Tarusan No. 125 RT. 002 RW. 001, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat tersebut adalah sosok yang tertutup mengenai kegiatan kesehariannya namun MUKHLIS adalah orang yang berbaur dengan masyarakat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan di rumah MUKHLIS ZAINUDDIN yang beralamatkan di Jl. Batang Tarusan No. 125 RT. 002 RW. 001, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat tersebut namun terkadang ada beberapa tamu teman dari MUKHLIS yang datang ke rumahnya dan saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian terdakwa terkait tindak pidana terorisme.
- Bahwa sebagai warga masyarakat, dan sebagai ketua RT, setelah mengetahui ada salah satu warga yang tinggal bertetangga dengan saksi merupakan pelaku tindak pidana terorisme saksi merasa takut, was-was, dan khawatir apabila kelompok terorisme tersebut memberikan pemahaman kepada warga sekitar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 30 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SYAFRIZAL INDRA alias PA JOK bin AGUS SALIM (alm)**, Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security perumahan Mangunsakoro Kota Padang sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dan sebagai Ketua Pemuda Kel. Alai Parak Kopi wilayah Padang Baru Timur (Pebatim), sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 WIB saksi bersama pak RT (ALWIS) mendampingi pihak kepolisian dalam melakukan penggeledahan di rumah MUKHLIS ZAINUDDIN di Jl. Batang Tarusan No. 125 RT. 002 RW. 001, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, kemudian diamankan barang-barang berupa : Buku – buku bacaan, Sertifikat rumah, Buku – buku paspor, Sarung tinju, dan buku-buku lainnya yang saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi MUKHLIS ZAINUDDIN sehari-hari bekerja sebagai Tukang Bekam dan Ruqiyah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan di rumah MUKHLIS ZAINUDDIN tersebut namun terkadang ada beberapa tamu teman dari MUKHLIS yang datang ke rumahnya namun saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian terdakwa terkait tindak pidana terorisme.
- Bahwa sebagai warga masyarakat dan sebagai security setelah mengetahui ada MUKHLIS ZAINUDDIN merupakan pelaku tindak pidana terorisme saksi merasa takut, was-was, dan khawatir apabila kelompok terorisme tersebut memberikan pemahaman kepada warga sekitar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **FIRDAUSIL AKHYAR**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini bekerja sebagai Juru Parkir di Kawasan GOR H. AGUS SALIM di Kel. Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
- Bahwa setahu saksi kawasan GOR H. AGUS SALIM adalah tempat olahraga atau latihan lari, push up dan sit up atau olah raga lainnya yang dibuka untuk umum setiap hari dan dari jam 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB.
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada beberapa orang yang biasa olahraga atau latihan lari, push up, sit up di lapangan bola atau basket (kawasan olahraga) tersebut, setiap pagi, namun saksi tidak terlalu memperhatikan

Halaman 31 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara detail siapa saja dan orang darimana yang melakukan olahraga atau latihan tersebut.

- Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian kawasan GOR H. AGUS SALIM tersebut telah dijadikan tempat latihan fisik oleh terdakwa dan kelompoknya.
- Bahwa sebagai warga masyarakat, setelah mendengar informasi pihak Kepolisian tersebut saksi menjadi was-was dan adanya rasa takut.
- Bahwa saksi membenarkan foto yang menggambarkan lokasi kawasan GOR H. AGUS SALIM.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ASRIL bin BASIRUN EDEK**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan BAP sudah benar, tidak ada keberatan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security / petugas keamanan di Universitas Andalas (UNAND) di Kota Padang.
- Bahwa setahu saksi di sepanjang jalan di lingkungan Universitas Andalas (UNAND) Kota Padang diperbolehkan untuk kegiatan Joging/olah raga untuk warga masyarakat, namun untuk tempat-tempat olah raga tertentu seperti Lapangan basket, Lapangan Bola, dan Lapangan Tenis hanya diperuntukan untuk mahasiswa, selain mahasiswa UNAND apabila ingin menggunakan fasilitas tersebut harus izin dengan bersurat kepada petugas UNAND Kota Padang.
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai security tidak memperhatikan warga atau sekelompok warga yang mempergunakan kawasan kampus UNAND Kota Padang untuk olah raga.
- Bahwa menurut penjelasan pihak kepolisian kawasan kapus Universitas Andalas (UNAND) Kota Padang, telah dipergunakan untuk latihan fisik kelompok teroris.
- Bahwa setelah mengetahui penjelasan pihak kepolisian tersebut saksi sebagai security UNAND Kota Padang maupun sebagai warga merasa takut dan was-was dan khawatir bila paham radikalisme berkembang di lingkungan Kota Padang khususnya di lingkungan mahasiswa Universitas Andalas (UNAND) Kota Padang.

Halaman 32 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto/gambar lokasi yang berada di lingkungan kampus Universitas Andalas (UNAND) Kota Padang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **JUMADI Bin MUNIR**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan BAP benar dan tidak ada keberatan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW. 005 Kel. Koto Panjang Ikua Koto, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat sejak bulan September tahun 2020 hingga sekarang.
- Bahwa saksi menyaksikan jalannya penggeledahan yang telah dilakukan oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 10.50 WIB di rumah Kontrakan SUHAIMI Als Ust. KHOLIL yang beralamat di Jl. Kamboja Rt. 01 Rw. 05, Kel. Koto Panjang Ikua Koto, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat yang kemudian sekitar pukul 12.00 WIB dilanjutkan melakukan penggeledahan di Rumah Qur'an Al Mumta'az milik SUHAIMI Als Ust. KHOLIL yang berada di samping kiri rumah kontrakan SUHAIMI Als Ust. KHOLIL.
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di Rumah Qur'an tersebut ditemukan beberapa buku tulis yang didalamnya bergambar senjata api dan peperangan dan juga beberapa buku tulis yang di bagian belakangnya bergambar burung Garuda dan isi Pancasila yang sudah di ganti atau di rubah kemudian pihak kepolisian memperlihatkan barang barang hasil dari penggeledahan di Rumah Qur'an tersebut kepada saksi dan saksi yang lain yang mengikuti jalannya penggeledahan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **LUSI FATMASARI Binti SOFYAN JALALUDIN (alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan BAP benar dan tidak ada keberatan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris dan PPAT yang mencakup wilayah Kota Padang, Sumatera Barat yang kantornya berlatam berdiri sejak tahun 2005 di Jl. Delima, No. 9, Kel. Ujung Gurun, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat dan sempat pindah ke Jl. Pramuka, Blok II D, No. 3, Kel.

Halaman 33 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Namun, sejak bulan November 2020 kembali pindah ke Jl. Delima, No. 9, Kel. Ujung Gurun, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

- Bahwa saksi sebagai seorang Notaris berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yakni Nomor : C-572-HT.03.01 tahun 2004 tanggal 31 Desember 2004. Sedangkan pengangkatan saksi sebagai seorang PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yakni berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : SK.NO. : 14.XA. 2005, tanggal 21 Juli 2005.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai seorang Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 antara lain :
 - Membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik;
 - Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta;
 - Menyimpan akta;
 - Memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Sedangkan menurut Pasal 15 Ayat 2 antara lain :

- Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi);
- Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- Melakukan pengesahan kecocokan photocopy dengan surat aslinya;
- Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- Membuat akta risalah lelang.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai seorang PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) berdasarkan Pasal 2 PP No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai berikut :

Halaman 34 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
- Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan (inbreng), pembagian harta bersama, pemberian Hak Guna, Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.
- Bahwa prosedur untuk seseorang untuk mengurus balik nama jual beli sertifikat rumah dan tanah yaitu dengan si penghadap datang langsung (tidak boleh diwakilkan) dengan membawa persyaratan diantaranya:
 - a) Para Penghadap harus membawa sertifikat asli Hak Milik, KTP penjual (suami dan istri) dan pembeli, Kartu Keluarga (penjual dan pembeli, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b) Pihak PPAT melakukan verifikasi pajak atas nama pembeli;
 - c) Pihak PPT membawa berkas ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk melakukan verifikasi pajak;
 - d) Setelah disetujui oleh pihak BAPENDA kemudian pajak dibayarkan melalui pihak PPAT ke kas negara (Bank Nagari);
 - e) Pihak PPAT membayarkan Pajak Penghasilan atau PPh atas nama penjual ke Kantor Pajak setempat (Kantor Pajak Pratama Padang I);
 - f) Pihak PPAT melakukan checking sertifikat asli Hak Milik ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) setempat (Kantor BPN Kota Padang);
 - g) Setelah diketahui bahwa sertifikat tersebut tidak tersangkut sengketa atau masalah lainnya maka pihak PPAT segera mengajukan balik nama di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Kota Padang).
 - h) Kemudian menunggu proses balik nama dari pihak BPN selama 14 (empat belas) hari dan apabila sertifikat tersebut telah selesai dari BPN, maka PPAT kemudian mengambil sertifikat tersebut untuk diserahkan kepada penghadap atas nama pembeli.
- Bahwa sesuai dengan data di Kantor Notaris dan PPAT LUSI FATMASARI, S.H., dengan identitas sertifikat:

• **PIHAK PENJUAL**

Nama : NILA YETTI;

Halaman 35 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Sertifikat Awal : 03.01.01.17.1.00125 tanggal 3 April 1994;

NIK : 1371115101660002.

▪ **PIHAK PEMBELI**

Nama : MUKHLIS ZAINUDDIN;

Nomor Sertifikat Awal : 3403 tanggal 5 April 2018;

NIK : 1371031205730005.

- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 saksi dihubungi oleh USTAD MUKHLIS yang menyampaikan bahwa dirinya memiliki teman yang ingin menghibahkan rumah kepada dirinya. Namun, saat itu, USTAD MUKHLIS sempat meminta pendapat kepada saksi apakah harus dengan cara hibah atau jual beli yang mana saat itu saksi menjelaskan bahwa jika dengan cara hibah maka lebih bagus karena memang orang tersebut berkeinginan untuk menghibahkan rumahnya tanpa menuntut untuk membayar apapun. Namun, USTAD MUKHLIS menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya ingin dibuatkan akta jual beli saja karena dirinya khawatir apabila dikemudian hari terdapat keluarga dari temannya tersebut yang mempernasalahkan alasan dirinya menghibahkan rumah kepada USTAD MUKHLIS. Lalu, saksi menyampaikan jika memang USTAD MUKHLIS sudah memiliki kesepakatan langsung dengan temannya maka saksi bersedia untuk mengurus balik nama jual beli sertifikat rumah dan tanahnya tersebut. Kemudian USTAD MUKHLIS juga menyampaikan akan memberi perkembangan kabar selanjutnya apabila sudah adanya persetujuan dari pihak pemberi.
- Selanjutnya, sekitar seminggu kemudian USTAD MUKHLIS kembali menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa dirinya dan pihak pemberi sudah siap untuk melakukan penandatanganan akta jual beli di kantor saksi. Kemudian, sekitar jam 11.00 WIB USTAD MUKHLIS datang ke kantor saksi yang beralamat di Jl. Pramuka, Blok II D, No. 3, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat bersama si pemberi dan suaminya yang setelah diketahui bernama NILA YETTI dan SUWARNO. Saat itu, USTAD MUKHLIS, NILA YETTI dan SUWARNO langsung menandatangani akta jual beli sertifikat rumah dan tanah yang beralamat di Jl. Batang Tarsan No. 125 RT. 002 RW. 001, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat dengan rincian USTAD MUKHLIS sebagai pihak pembeli dan NILA YETTI dan SUWARNO sebagai pihak penjual.
- Bahwa setelah penandatanganan tersebut, keesokan harinya USTAD MUKHLIS memberikan uang jasa dan biaya balik nama sertifikat jual beli

Halaman 36 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan tanah kepada saksi sejumlah sekitar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Kemudian, saksi mengetahui bahwa USTAD MUKHLIS sempat meminta bantuan pasien klinik ruqiyahnya yang bernama SAPRIADI yang bekerja sebagai karyawan DISPENDA Kota Padang untuk meluncurkan proses verifikasi data BPHTB. Setelah sekitar 1 (satu) bulan USTAD MUKHLIS baru menyampaikan bahwa data BPHTB yang diurus oleh pihak DISPENDA sudah selesai dan dapat dibayarkan pajaknya. Kemudian, saksi langsung datang ke kantor DISPENDA Kota Padang untuk membayar pajaknya tersebut.

- Bahwa setelah mendapat rincian pembayaran pajak bangunan dari DISPENDA Kota Padang barulah saksi mengetahui rincian biaya pajak BPHTB sejumlah Rp. 7.113.320, dikarenakan pada tahun 2019 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami kenaikan maka saksi harus membayar kekurangan BPHTB sejumlah Rp. 3.761.940 (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu Sembilan ratus empat puluh rupiah), biaya Pajak Penghasilan (PPH) sejumlah Rp.6.937.630 (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh enam ratus tiga puluh rupiah) yang mana ditotal sejumlah Rp. 17.812.890 (tujuh belas juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus Sembilan puluh). Dikarenakan uang yang telah diberikan kepada saksi kurang untuk membayar pajak tersebut, maka saksi meminta kembali tambahan uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada USTAD MUKHLIS. Sekitar 2 (dua) bulan kemudian, USTAD MUKHLIS baru memberikan tambahan uang tersebut kepada saksi, sehingga saksi baru dapat melanjutkan proses balik nama tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019 sertifikat balik nama jual beli tersebut baru dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (Badan Pertanahan Nasional) Kota Padang. Kemudian, saksi langsung menyerahkan sertifikat tersebut kepada USTAD MUKHLIS di Klinik Ruqiyah USTAD MUKHLIS yang beralamat di Jl. Delima, No. 7, Kel. Ujung Gurun, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat dan USTAD MUKHLIS melunasi kekurangan biaya kepengurusannya sejumlah sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) termasuk biaya jasa saksi sebagai PPAT yaitu sekitar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa penyebab MUKHLIS ZAINUDDIN meminta bantuan pasien klinik ruqiyahnya yang bernama SAPRIADI yang merupakan karyawan DISPENDA Kota Padang untuk meluncurkan verifikasi BPHTB adalah agar lebih cepat dalam mengeluarkan hasil verifikasinya dan agar hanya membayar sebatas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) nya saja. Karena apabila dilakukan sesuai

Halaman 37 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur pada umumnya, pihak pembeli diwajibkan untuk membayar pajak bangunan lebih dari sebatas NJOP pajak bangunannya.

- Dapat saksi jelaskan bahwa pemilik sertifikat atas nama MUKHLIS ZAINUDDIN alias ABU MUHAMMAD alias MUQALIBAL QULUB alias ABU FASUSALIM alias SALKO Bin ZAINUDDIN (Alm) dalam mengurus atau mendapatkan sertifikat balik nama jual beli rumah dan tanah di Kantor Notaris dan PPAT LUSI FATMASARI, S.H. sudah sesuai dengan prosedur tempat saksi bekerja sudah sesuai dengan prosedur dengan dilampirkan beberapa persyaratan untuk mendapatkan sertifikat balik nama jual beli rumah dan tanah. Adapun persyaratan surat-surat yang dilampirkan oleh NILA YETTI, A.md. alias BU NILA alias BU NIL Binti WAZIR (Alm) dan MUKHLIS ZAINUDDIN alias ABU MUHAMMAD alias MUQALIBAL QULUB alias ABU FASUSALIM alias SALKO Bin ZAINUDDIN (Alm) untuk mengurus sertifikat balik nama jual beli rumah dan tanah antara lain:

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penjual dan pembeli;
- Foto Copy Kartu Keluarga penjual dan pembeli;
- Sertifikat asli Hak Milik.

- Bahwa benar saksi dapat menunjukan syarat – syarat yang di berikan oleh penghadap untuk pembuatan sertifikat balik nama jual beli rumah dan tanah, yaitu berupa:

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penjual dan pembeli;
- Foto Copy Kartu Keluarga penjual dan pembeli;
- Sertifikat asli Hak Milik.

Setelah persyaratan dilengkapi oleh para penghadap yaitu NILA YETTI dan MUKHLIS ZAINUDDIN dilanjutkan dengan proses penandatanganan akta jual beli yang dilakukan oleh MUKHLIS ZAINUDDIN selaku pembeli dan NILA YETTI serta SUWARNO secara langsung.

- Bahwa barang bukti berupa : sertifikat Hak Milik atas Tanah dan Rumah Nomor 03.01.01.17.1.00125 tanggal 3 April 1994 atas nama NILA YETTI yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang yang merupakan syarat dari proses kepengurusan balik nama jual beli rumah dan tanah yang dilakukan oleh NILA YETTI kepada USTAD MUKHLIS, serta Foto rincian luas tanah dan bangunan Nomor 1455 tanggal 5 April 1994 atas nama ASRIL ABURDIN yang merupakan pemegang hak sertifikat awal rumah milik NILA YETTI yang beralamat di Jl. Batang Tarusan No. 125 RT. 002 RW. 001,

Halaman 38 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat dan 1 (satu) buah sertifikat balik nama jual beli Nomor : 45 tanggal 14 Agustus 2019 atas nama MUKHLIS ZAINUDDIN yang telah dilakukan kepengurusan oleh saksi sebagai PPAT sejak sekitar akhir tahun 2018, 1(satu) buah formulir pembayaran BPHTB yang dikeluarkan oleh Kantor BAPENDA Kota Padang untuk kepengurusan balik nama jual beli sertifikat rumah dan tanah MUKHLIS ZAINUDDIN pada tanggal 23 April 2019, dan 1(satu) buah bukti pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pratama Padang I pada tanggal 31 Juli 2019 atas nama NILA YETTI selaku penjual rumah.

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa salah satu penghadap pembuatan sertifikat balik nama jual beli rumah dan tanah atas nama NILA YETTI dan MUKHLIS ZAINUDDIN yang dikeluarkan dari kantor Notaris dan PPAT milik saksi merupakan jaringan terorisme wilayah Sumatera Barat saksi merasa takut dan khawatir apabila orang tersebut sudah kembali ke Indonesia akan merencanakan aksi terorisme di Indonesia seperti peledakan Bom dan penyerangan terhadap kantor-kantor pemerintahan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi ELSI FITRIANINGSIH, SH. MKN. Binti ABDUL MUAS, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang sejak tahun 2018 yang mana penempatan pertama saksi yaitu di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat sejak sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2019. Kemudian, sejak sekitar bulan Juni 2019 saksi bertugas di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang sampai dengan sekarang. Adapun jabatan saksi sekarang yakni sebagai Penata Pertanahan Pertama pada seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Padang.
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri ATR dan BPN Nomor 13 Tahun 2019 mempunyai tugas dan wewenang yakni :
 - Melakukan proses pemeliharaan data hak atas tanah dan melaksanakan pembinaan kepada pejabat pembuat akta tanah atau PPAT;
 - Melaksanakan pencatatan blokir atau perkara pada buku tanah;

Halaman 39 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan penerbitan surat keterangan pendaftaran tanah;
- Menyusun bahan pelaksanaan pelantikan PPAT;
- Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan PPAT.
- Bahwa BPN adalah Badan Pertanahan Nasional yang di singkat BPN yang mana Lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai Tugas melaksanakan tugas pemerintah di Bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria kemudian pada tahun 2014 di masa Pemerintahan Presiden JOKO WIDODO dibuat kementerian baru bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia sehingga pada saat ini Badan Pertanahan Nasional berada di bawah naungan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Saat ini Jabatan Kepala BPN dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang yaitu Bapak SOFYAN DJALIL.

Dalam melaksanakan tugas, BPN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
- h. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- i. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
- k. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah maka dibentuk Kantor Wilayah BPN di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten atau Kota 1 (satu) kantor pertanahan di tiap Kabupaten atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota yang mana saat ini Jabatan Kepala BPN Kota Padang dijabat oleh Bapak ANTONI, S.H.

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan sesuai bidang dan tugas saksi berdasarkan Surat Tugas Nomor : 31 / ST-13.71.UP/I/2020, tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang yaitu Bapak ELFI MAIRIZA JAMHUR, S.H.
- Dapat saksi jelaskan tentang prosedur dan tata cara Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan syarat – syarat sebagai berikut :
 - a) Surat permohonan dan Surat Kuasa (jika pemohon dikuasakan);
 - b) Sertifikat Hak atas Tanah / Sertifikat HMSRS (Hak Milik atas Satuan Rumah Susun);
 - c) Akta Jual Beli dari PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);
 - d) Fotokopi KTP pemegang Hak;
 - e) Fotokopi KTP penerima Hak;
 - f) Bukti Pelunasan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);
 - g) Bukti Pelunasan PPh (Pajak Penghasilan) Final;
 - h) Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun berjalan.
- Bahwa Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) hari kerja berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010.
- Bahwa setelah saksi meneliti buku tanah dengan Nomor Hak Milik No, 3403 tanggal 5 April 2018 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3403 Kel. Arai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat tersebut memang merupakan berkas yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang yang mana pada berkas tersebut sebelumnya dilakukan verifikasi terkait kecocokan data yang tertera pada sertifikat dan buku tanah serta pembayaran BPHTB dan PPH si pemohon untuk setelahnya dilakukan pencatatan peralihan hak atas tanah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Adapun berkas dokumen tersebut diserahkan pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan data pemohon peralihan

Halaman 41 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Tanah atas nama pemilik awal yaitu NILA YETTI untuk berganti atau dibaliknamakan kepada pemilik baru atas nama MUKHLIS ZAINUDDIN.

- Bahwa pengurusan Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan oleh NILLA YETTI kepada MUKHLIS ZAINUDDIN yang dilakukan di Kantor BPN Kota Padang tersebut sudah sesuai dengan prosedur yaitu sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 yakni dengan melampirkan beberapa persyaratan antara lain :
 - a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup (pada tanggal 27 Agustus 2019) ;
 - b. Surat Kuasa apabila dikuasakan (pada tanggal 23 April 2019);
 - c. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket (Pihak PPAT yaitu LUSI FATMASARI, S.H.) (Pemegang hak atas nama NILA YETTI dan SUWARNO selaku pemberi persetujuan beserta Kartu Keluarga, Pembeli atas nama MUKHLIS ZAINUDDIN dan Kartu Keluarga, serta selaku pihak PPAT/Pemohon atas nama LUSI FATMASARI);
 - d. Fotocopy akta pendirian dan pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum (jika pemegang hak atau pembeli merupakan Badan Hukum);
 - e. Sertifikat asli (Nomor 3403/Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang);
 - f. Akta Jual Beli dari PPAT (Nomor : 45 Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019);
 - g. Fotocopy KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya (Pemegang hak atas nama NILA YETTI dan SUWARNO selaku pemberi persetujuan beserta Kartu Keluarga, Pembeli atas nama MUKHLIS ZAINUDDIN dan Kartu Keluarga, serta selaku pihak PPAT/Pemohon atas nama LUSI FATMASARI);
 - h. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang (dikarenakan tidak dicantumkan di buku tanah pada kolom petunjuk untuk melampirkan ijin jika terjadi peralihan hak, sehingga dokumen tersebut tidak dilampirkan);
 - i. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan

Halaman 42 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) :

- PBB Tahun 2019 dengan Nomor Objek Pajak Nomor : 1371070001001-00770 atas nama NILA YETTI;
 - BPHTB Lembar 3 untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan atas nama MUKHLIS ZAINUDDIN dengan Nomor Objek Pajak Nomor : 1371070001001-00770 tanggal 28 Desember 2019;
 - BPHTB Lembar 3 untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan atas nama MUKHLIS ZAINUDDIN dengan Nomor Objek Pajak Nomor : 1371070001001-00770 tanggal 23 April 2019;
 - Cetakan Kode Billing Pembayaran PPh atas nama NILA YETTI dengan uraian PPh Final SHM 3403/ Kel. Alai Parak Kopi, Luas 159m2;
 - Bukti setoran pajak PPh melalui Kantor Pos pada tanggal 9 Agustus 2019;
 - Bukti Validasi PPh atas nama NILA YETTI Nomor Objek Pajak Nomor : 1371070001001-00770 tanggal 9 Agustus 2019.
- Bahwa sesuai dengan SPPT PBB yang dilampirkan oleh pemohon (PPAT) atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 3403, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang tersebut beralamat di JL. Batang Tarusan Dalam No. 125, RT.002, RW.01, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat dengan luas 159m2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **KARIMAN TINAMBUNAN Alias KARIMAN Bin KAMMAR TINAMBUNAN** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekira awal tahun 2014, setelah saksi keluar dari MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) kemudian terdakwa mulai mengenal paham Daulah Islamiyah /IS/ISIS dari internet, dan untuk mengetahui lebih luas tentang paham daulah kemudian terdakwa bergabung dengan Jamaah Anshor Daulah (JAD) daerah Padang yang dipimpin oleh MUKHLIS.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2014 bertempat di Pondok milik MOMON di daerah Lubuk Minturun Kota Padang Sumbar saksi bersama ZUL, MOMON, JIMMY MAYO, JIMMY RAMADHAN, BANG JEK, KHAIRI, NOVENDRI, AYUB alias

Halaman 43 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK SYAFRAN dipimpin oleh terdakwa MUKLIS mengucapkan baiat kepada ABU BAKAR AL-BAGHDADI dengan menirukan kalimat baiat yang diucapkan oleh MUKLIS yang berbunyi *"KAMI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADHI, AKAN PATUH DAN TAAT DALAM KEADAAN SENANG DAN SUSAH DAN TIDAK AKAN MERE BUT KEKUASAAN SAMPAI KAMI MELIHAT ADA KEKUFURAN YANG NYATA"*

- Bahwa setelah saksi dan ikhwan lainnya melakukan baiat kepada ABU BAKAR AL-BAGDADI kemudian membentuk kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) wilayah Padang dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:
 - Amir / pimpinan : MUKLIS;
 - Bendahara : terdakwa;
 - Komandan Askary : JIMMY RAMADHAN dan JIMMY MAYO;
 - Anggota : JASMOMON, NOVENDRI, ZULRAHMAN, KHAIRI, ZETRI, SYAIFULLAH dan ARIF alias ABU LUTH;
- Bahwa sekitar tahun 2015 bertempat di klinik Ruqiyah GAIB RUQIYAH SYAR'İYAH milik terdakwa MUKHLIS yang beralamat di Jl. Delima Nomor 07 Komplek Purus Kebun Kota Padang Prov. Sumbar, saksi bersama ZUL, NOVENDRI, MOMON, JIMMY MAYO, JIMY RAMADHAN, BANG JEK Alias ZETRI, KHAIRI, ARIF, SYAIFUL, AYYUB, MUKLIS dipimpin oleh M. FAHRI melakukan baiat untuk kedua kalinya kepada ABU BAKAR AL-BAGDADI dengan mengucapkan kalimat baiat *"KAMI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADHI, AKAN PATUH DAN TAAT DALAM KEADAAN SENANG DAN SUSAH DAN TIDAK AKAN MERE BUT KEKUASAAN SAMPAI KAMI MELIHAT ADA KEKUFURAN YANG NYATA"*
- Bahwa kelompok kajian yang di pimpin oleh USTAD MUKHLIS tersebut dibentuk dengan tujuan sebagai wadah bagi para Anshor Daulah di Sumatera Barat untuk menyamakan manhaz (pemahaman) Daulah Islamiyah.
- Bahwa konsekuensi saksi ber BAIAT kepada ABU BAKAR AL-BAGDADI selaku pemimpin organisasi kelompok Daulah Islamiyah/ISIS/IS tersebut yaitu harus taat dan patuh akan perintah yang telah diserukan oleh amir (pemimpin) khalifah Daulah Islamiyah/ISIS/IS.
- Bahwa seruan yang telah perintahkan oleh pemimpin organisasi kelompok Daulah Islamiyah/ISIS/IS yaitu :
 - Lakukan Hijrah ke Suriah bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS/IS.

Halaman 44 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pintu Hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS/IS telah tertutup lakukan Jihad di Negeri masing – masing.
- Bahwa sekitar tahun 2014 selain melakukan kegiatan kajian yang dilakukan di Klinik Ghoib Ruqiyah Syar'iah tersebut, juga melakukan kegiatan fisik atau IDAD yaitu beberapa kali melakukan kegiatan IDAD di Gor H. AGUS SALIM di daerah Kota Padang dengan cara lari/jogging mengelilingi wilayah Gor H. AGUS SALIM, plus up, shit up yang dilakukan setiap hari Jum'at sekitar jam 07.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib, dengan peserta IDAD diantaranya :
 - MUKHLIS
 - Terdakwa/KARIMAN.
 - NOVENDRI Als ABU ZAHRA.
 - MOMON.
 - Beserta ikhwan-ikhwan JAD wilayah Padang.
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2015 bertempat di rumah saksi di Jl. Batang Terusan Dalam Rt. 002 Rw. 001 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, saksi bersama terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya mengadakan kajian dengan pengisi kajian yaitu saksi dengan isi materi kajian tentang :

Pemahaman daulah Islamiyah/ISIS/IS, kegiatan kajian tersebut dilakukan pada hari Sabtu Sore sekitar jam 16.30 Wib sampai dengan sekitar jam 18.00 Wib yang dihadiri oleh ikhwan-ikhwan yang berada di Wilayah Padang, yang diantaranya : MUKHLIS ,NOVENDRI Als ABU ZAHRA, MOMON, beserta ikhwan-ikhwan JAD wilayah Padang.
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2016 selain melakukan kajian, saksi dan terdakwa serta para ikhwan-ikhwan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang berada di Wilayah Padan juga melakukan kegiatan IDAD lari yang diadakan pada hari Minggu sekitar jam 07.00 Wib sampai dengan sekitar jam 08.30 Wib dengan rute IDAD mengelilingi wilayah kampus Universitas ANDALAS yang berada di Kota Padang.
- Bahwa motivasi saksi, terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya menjadi mendukung Daulah Islam / Islamic State (ISIS) adalah untuk melaksanakan hijrah dan bergabung dengan kelompok daulah Islam /Isamic State di Suriah yang sedang berjihad menegakan syariat islam dengan cara berperang melawan pasukan pemerintahan Negara Suriah, yang mana nantinya terdakwa juga akan berjihad dengan cara mengangkat senjata dan mewujudkan cita-cita untuk hidup di bawah syariat islam secara kafah.

Halaman 45 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan kajian dan IDAD tersebut dilakukan sebagai persiapan hijrah ke Suriah bergabung dengan ISIS.
- Bahwa sekitar awal tahun 2017 saksi ada memberikan uang kepada terdakwa MUKHLIS ZAINUDDIN selaku amir kelompok JAD wilayah Padang untuk dana Hijrah bergabung Daulah Islamiyah/ISIS/IS sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), yang kemudian oleh MUKHLIS ZAINUDIN uang tersebut gunakan untuk kepentingan lain dengan perincian :
 - Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi MUKHLIS ZAINUDDIN untuk mengembalikan uang biaya pembuatan paspor yang telah disiapkan dari tahun 2015.
 - Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh saksi MUKHLIS ZAINUDDIN untuk berangkat ke Malaysia bersama dengan istri saksi dan ke 6 (enam) anaknya untuk mengisi data pengalaman ke Luar Negeri dengan tujuan apabila melakukan Hijrah Ke Suriah nanti sudah mempunyai riwayat wisata ke Luar Negeri dan tidak dipersulit oleh Imigrasi Luar Negeri sebelum sampai Negara Suriah.
 - Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi MUKHLIS ZAINUDDIN untuk memberi infaq kepada Ummahat ihkwan Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang suaminya ditangkap oleh pihak kepolisian.
 - Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh saksi MUKHLIS ZAINUDDIN untuk menyewa tempat unttuk pendirian Rumah Qur'an AL MUMTAAZ.
 - Dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh saksi MUKHLIS ZAINUDDIN dititipkan kepada istrinya untuk ditabung emas di Toko Emas Sumatera Jaya yang beralamatkan di daerah Pasar raya Kota Padang.
- Bahwa dikarenakan saksi belum dapat melakukan hijrah ke Suriah bergabung dengan ISIS kemudian memberikan dana tersebut untuk MUKHLIS ZAINUDIN yang akan melakukan hijrah ke Suriah yang sama artinya dan sama pahalanya dengan orang yang melakukan hijrah sendiri ke Suriah.
- Bahwa persiapan yang telah saksi lakukan baik latihan mental berupa mengikuti kajian-kajian maupun fisik berupa latihan/idad serta pembelian paspor dalam rangka persiapan hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS adalah organisasi terlarang namun terdakwa tetap berbaiat dan sebagai pendukung Daulah atau ISIS.

Halaman 46 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motivasi saksi dan ikhwan-ikhwan lainnya menjadi mendukung Daulah Islam / Islamic State (ISIS) adalah untuk melaksanakan hijrah dan bergabung dengan kelompok daulah Islam /Islamic State di Suriah yang sedang berjihad menegakan syariat islam dengan cara berperang melawan pasukan pemerintahan Negara Suriah, yang mana nantinya terdakwa juga akan berjihad dengan cara mengangkat senjata dan mewujudkan cita-cita untuk hidup di bawah syariat Islam secara kafah.
- Bahwa perbuatan saksi bersama anggota kelompok tersebut dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut masyarakat Indonesia khususnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 11.27 WIB di SPBU Jl. Ir. H, DJuanda, Flamboyan Baru, Kec. Padang Baru, Kota Padang Sumbar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar dan terdakwa membenarkan keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **ZULKHADRI HASAN alias ARI alias ABU HUSNA Bin HASAN BASRI** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik, dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar, dan tidak ada yang saksi keberatan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar tahun 2008 ketika saksi mengikuti kajian umum yang diadakan oleh MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) Kota Padang di Masjid Al Hidayah Kota Padang yang pimpin oleh JEL FATULLAH yang merupakan Amir MMI Kota padang.
- Bahwa dari tahun 2006 hingga tahun 2013 saksi merupakan anggota dari MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) kemudian saksi aktif mengikuti kajian yang diadakan oleh MMI kota Padang bersama dengan MUKHLIS ZAINUDDIN , KARIMAN, JASMOMON, HENDRIK SAFRAN, MAYUSRAL Als UMAR, NOVENDRI, JIMI FEBRIAN dan YONI SAPUTRA.
- Bahwa pada sekitar tahun 2014 MMI pusat mengeluarkan fatwa dengan mendukung Sistem Demokrasi di Indonesia, kemudian akibat fatwa yang dikeluarkan tersebut saksi dan beberapa anggota MMI kota Padang memutuskan untuk keluar dari keanggotaan MMI kota Padang karena tidak setuju dengan fatwa tersebut dan membentuk kelompok kajian sendiri yang di pimpin oleh terdakwa MUKHLIS ZAINUDDIN Als Ust. MUKHLIS dengan anggota :
 - Saksi

Halaman 47 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa /KARIMAN,
- JASMOMON,
- HENDRIK SAFRAN,
- MAYUSRAL Als UMAR,
- NOVENDRI,
- JIMI FEBRIAN dan
- YONI SAPUTRA.
- Bahwa setelah saksi dan ikhwan lainnya keluar dari keanggotaan MMI kemudian sekitar tahun 2014 melakukan baiat kepada ABU BAKAR AL-BAGDADI sebagai pendukung ISIS dan kemudian membentuk kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) wilayah Padang dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
 - Amir / pimpinan : Saksi / MUKHLIS;
 - Bendahara : KARIMAN TINAMBUNAN/ terdakwa;
 - Komandan Askary : JIMMY RAMADHAN dan JIMMY MAYO;
 - Anggota : JASMOMON, NOVENDRI, ZULRAHMAN, KHAIRI, ZETRI, SYAIFULLAH dan ARIF alias ABU LUTH;
- Bahwa kelompok kajian yang di pimpin oleh USTAD MUKHLIS tersebut dibentuk dengan tujuan sebagai wadah bagi para Anshor Daulah di Sumatera Barat untuk menyamakan manhaz (pemahaman) Daulah Islamiyah.
- Bahwa materi kajian yang sering di berikan oleh MUKHLIS ZINUDDIN diantaranya :
 - Jihad,
 - 10 Pembatal Keislaman,
 - Al Waro Al Bara,
 - Syirik Demokrasi,
 - Tauhid dan
 - kufur kepada Thogut.
- Bahwa konsekwensi orang yang telah mengucapkan Sumpah Setia atau Baiat adalah akan mematuhi segala bentuk seruan dan perintah dari Amirul Mukminin SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI.
- Bahwa yang menjadi penyebab saksi sehingga menjadi pendukung Daulah Islamiyah yang tergabung dalam JAD Sumatera Barat pimpinan MUKHLIS ZAINUDDIN yaitu kerana para pendukung Daulah Islamiyah yang berada di seluruh dunia termasuk Indonesia telah melakukan aksi yang nyata dalam

Halaman 48 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mengganti falsafah negara Indonesia dengan menegakan Khilafah Daulah Islamiyah.

- Bahwa sekitar tahun 2018 setelah saksi pulang dari Batam, saksi mengunjungi Klinik Ruqyah milik MUKHLIS ZAINUDDIN mulai memberikan pemahaman Daulah kepada saksi seperti tentang Jihad, 10 Pembatal Keislaman, Al Waro Al Bara, Syirik Demokrasi, Tauhid dan kufur kepada Thogut.
- Bahwa maksud dan tujuan diadakannya kajian tersebut adalah untuk menyamakan Manhaz tentang Daulah Islamiyah yang bertujuan untuk mengganti falsafah negara Indonesia dengan menegakan Khilafah Daulah Islamiyah serta Hijrah ke Suriah dengan bergabung dengan ISIS.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS adalah organisasi terlarang namun terdakwa tetap berbaiat dan sebagai pendukung Daulah atau ISIS
- Bahwa saksi membenarkan gambar atau lokasi GOR AGUS SALIM dan kampus Universitas ANDALAS yang berada di Kota Padang, adalah tempat yang digunakan untuk latihan fisik/IDAD oleh saksi, terdakwa dan ikhwan-ikhwan pendukung ISIS yang ada di wilayah kota Padang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi **NILA YETI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi mengenal sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS yang mempunyai klinik ruqiyah ghoib dan pemimpin taklim/kajian tentang pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS kepada para Ikhwan JAD Sumatera Barat yang telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara Tindak Pidana Terorisme diantaranya sdr. HENDRIK als. AYUB, sdr. MOMON dan sdr. NOVENDRI kemudian sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD menyampaikan kepada saksi untuk mencari rumah kontrakan dan menyampaikan mengenai niat dan keinginannya untuk berjihad dengan cara berhijrah ke Suriah bersama dengan keluarganya namun belum terlaksana karena belum memiliki uang ;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi menawarkan rumahnya yang berada di Jalan Batang Tarusan Dalam Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang untuk dikontrakannya kemudian atas tawaran saksi tersebut, terdakwa MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD mulai mengontrak rumah terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp.10.000.000,-

Halaman 49 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) per tahun yang di bayarkan setiap awal tahun selanjutnya pada tahun 2012 untuk membantu niat dan keinginan sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS yang akan berjihad dengan cara berhijrah ke Suriah bersama dengan keluarganya namun belum terlaksana karena belum memiliki uang lalu saksi meringankan harga sewa rumah kontrakannya yang semula Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pertahun.

- Bahwa pada tahun 2015 Saksi mulai akrab dan sering bertemu dengan terdakwa MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS lalu terdakwa diberikan kajian tentang pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS dengan materi yang berisi antara lain tentang hijrah, jihad, thogut dan 10 (sepuluh) pembatalan keislaman selanjutnya pada tahun 2017, saksi juga telah diberikan pemahaman kembali oleh sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS tentang telah berdirinya Daulah Islamiyah/ISIS/IS di Syam yang sedang berjuang dengan cara berjihad lalu saksi diberi sebuah buku seri materi tauhid karangan Ustad Aman Abdurahman dengan maksud memberikan pemahaman mengenai materi tauhid yang dipahami oleh Daulah Islamiyah/ISIS/IS disamping itu sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS juga menceritakan mempunyai kelompok yang dipersiapkan untuk berjihad dengan cara hijrah ke Suriah dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS dan mengajak saksi untuk bergabung dengan kelompoknya ;
- Bahwa sekitar awal tahun 2017, saat terdakwa MUKHLIS hendak membayar uang kontrakan rumah kepada saksi NILA YETTI, terdakwa membawa buku kajian yang berjudul “ **Aqidah para Nabi dan Rasul**” karangan ABU SULAIMAN (AMAN ABDURRAHMAN) untuk dibaca dan dipahami, kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya mempunyai niat akan melaksanakan Hijrah bersama dengan keluarganya ke Suriah dan terdakwa membutuhkan uang, bahwa bagi orang yang membantu orang-orang yang akan melaksanakan Jihad maka orang tersebut mendapat pahala atau sama seperti orang yang mati di jalan Jihad, adapun maksud terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada NILA NETTI adalah agar mendapatkan suport atau dukungan Dana darinya dan mau memberikan atau membantu terdakwa untuk berangkat ke Suriah berjihad bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah yang sedang berjihad. Sekitar 4 bulan kemudian NILA YETTI menghubungi terdakwa dan meminta untuk mengisi kajian di acara arisan Komplek tempatnya tinggal

Halaman 50 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sedang suasana lebaran Idul Fitri tahun 2017 terdakwa datang menemui NILA YETTI dirumahnya , kemudian terdakwa memberitahukan sedang mempersiapkan diri dengan menabung dari usahanya, kemudian NILA YETTI menyampaikan kepada terdakwa “ *saya juga ada keinginan untuk ikut Hijrah ke Suriah, namun bila saya tidak bisa, maka bawalah harta saya untuk digunakan ke jalan Jihad, menurut ustad bila saya memberikan harta saya kepada orang yang sedang berjihad, apakah sampai pahalanya kepada saya dan orang tua saya? ”* kemudian terdakwa menjawab “ *Isnya allah sampai, sesuai dengan pemahaman yang saya pahami bahwa barang siapa yang memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang sedang berjihad maka pahalanya sama atau sama dengan orang yang sedang berjihad*” dan terdakwa melihat NILA YETTI tertarik dan memahami setiap penyampaiannya hingga saat itu dia menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ *saya mempunyai niat untuk memberikan harta saya, berupa rumah saya kepada Ustad, dan mudah-mudahan bisa digunakan untuk modal berhijrah dan mendapat pahala untuk saya, dan hal ini sudah saya bicarakan dengan suami saya dan dia menyetujuinya dan rumah itu saya niatkan untuk saya berikan kepada Ustad*” dan kemudian terdakwa menjawab “ *Alhamdulillah itu menjadi amal jariah untuk Bu NILA dan keluarga*” , kemudian terdakwa pamitan untuk pulang kerumah nya.
- Bahwa pada akhir tahun 2017 terdakwa MUKHLIS mengumpulkan dana untuk berjalannya Rumah Qur'an AL MUMTAAZ dengan membagikan proposal Rumah Qur'an AL MUMTAAZ kepada saksi NILA YETTI yang mana pada saat itu terdakwa mendatangi NILA YETTI di rumahnya yang berlatarkan di Komplek Altarindo Kec. Koto Tengah Kota Padang Prov. Sumatera Barat dengan menerangkan bahwa maksud berdirinya Rumah Qur'an tersebut adalah untuk menampung para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS untuk dilakukan kajian Daulah Islamiyah/IS/ISIS dengan taklim atau kajian-kajian yang terdakwa berikan, selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2018, NILA YETTI menyetujui dan memberikan bantuan dana berupa uang sebesar Rp.2,500.000,- yang dikirimkan melalui transfer kepada rekening milik SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL sesuai dengan yang tertera di dalam proposal, dan uang tersebut dipergunakan untuk biaya tambahan sewa rumah RQ Al-Muntaaz yang berada di Pasir Jambak Kel. Pasie nan Tigo Kec. Koto Tengah Kota Padang Prov. Sumatera Barat;
- Bahwa pada saat saksi sedang berkunjung ke klinik ruqiyah, terdakwa MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS

Halaman 51 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hendak menitipkan buku-buku tentang materi tauhid dan jihad yang bertujuan untuk menegakkan Khilafah Daulah Islamiyah/ISIS/IS dimana alasan MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS menitipkan buku-buku tersebut oleh karena berisi materi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara Indonesia sehingga beresiko dapat ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian apabila ditemukan di rumahnya pada saat berangkat hijrah ke Suriah disamping itu buku-buku tersebut telah digunakannya dalam taklim/kajian tentang pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS/IS kepada para Ikhwan JAD Sumatera Barat yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian dalam perkara Tindak Pidana Terorisme diantaranya sdr. HENDRIK als. AYUB, sdr. MOMON dan sdr. NOVENDRI.

- Bahwa setelah saksi menyetujui untuk menyimpan buku-buku tentang materi tauhid dan jihad lalu pada bulan Agustus 2018 sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS membawa kotak/koper warna coklat yang berisi buku-buku tentang materi tauhid dan jihad tersebut kerumah terdakwa yang kemudian kotak/koper tersebut oleh terdakwa disimpan diatas lemari yang berada dikamar anaknya dan beberapa hari kemudian sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS mendatangi kembali rumah terdakwa sambil membawa buku yang berjudul Thogut dan memerintahkan terdakwa untuk membaca buku tersebut sampai selesai kemudian ketika terdakwa sudah membaca buku Thogut tersebut sebanyak 3 halaman terdakwa mulai memahami bahwa arti Thogut itu adalah setan yang mendukung jalannya pemerintahan yang tidak sesuai dengan Syariat Islam.
- Bahwa alasan saksi mau memberi bantuan kepada MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS dengan meringankan harga sewa rumah kontrakannya , memberikan satu buah rumah dan menyimpan buku-buku tentang materi tauhid dan jihad dirumahnya lalu menyembunyikan informasi tersebut dan tidak melaporkannya kepada pihak Kepolisian oleh karena saksi telah beberapa kali diberi kajian pemahaman oleh sdr. MUKHLIS ZAINUDDIN als. ABU MUHAMMAD als.USTAD MUKHLIS untuk saling melindungi terhadap sesama Daulah Islamiyah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi **SUHAIMI alias USTAD KHOLIL bin AGUS SALIM**.di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 52 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik, dan BAP sudah benar;
- Bahwa pada bulan Desember 2017 HENGKI alias ABU RANDU memperkenalkan Ustad MUKLIS alias ABU MUHAMMAD kepada saksi dengan maksud meminta kesediaan Terdakwa untuk menyediakan rumah kontrakannya sebagai tempat kajian yang akan disampaikan oleh Ustad MUKLIS alias ABU MUHAMMAD tersebut. Selanjutnya rumah kontrakan Terdakwa di BSD 1 Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Padang dijadikan tempat kajian rutin oleh Ustad MUKLIS alias ABU MUHAMMAD mengenai materi tentang Daulah, yakni Tauhid, Kufur Demokrasi, Jihad, Kufur terhadap Thogut dan 10 Pembatalan Keislaman, yang dihadiri oleh beberapa peserta kajian, antara lain : HENGKI alias ABU RANDU, PAK MUSLIM, PAK EDI, BIMA, dan Terdakwa sendiri. Dari beberapa pertemuan kajian tersebut, terbentuklah Jamaah Anshor Daulah (JAD) Sumatera Barat pimpinan Ustad MUKLIS alias ABU MUHAMMAD.
- Bahwa visi misi Kelompok JAD Sumatera Barat pimpinan Ustad MUKLIS alias ABU MUHAMMAD adalah menegakkan syariat Islam di dunia, khususnya di Indonesia dan melakukan perekrutan-perekrutan agar anggota JAD semakin banyak, melakukan kajian untuk menambah ilmu Daulah serta melakukan persiapan fisik dan mental dalam berjihad.
- Bahwa antara saksi, HENGKI alias ABU RANDU, terdakwa Ustad MUKLIS alias ABU MUHAMMAD dan PAK MUSLIM terjadi pembahasan mengenai rencana untuk menyewa sebuah rumah di depan rumah kontrakan Terdakwa. Rumah tersebut nantinya akan dijadikan sebagai tempat berlangsungnya legiatan Kelompok Daulah. Saat itu Ustad MUKLIS alias ABU MUHAMMAD menyarankan agar mendirikan Rumah Qur'an Al Mumtaz sebagai cover/kamuflase, untuk menghindari kecurigaan masyarakat.
- Bahwa tujuan didirikannya Rumah Qur'an Al Mumtaz adalah sebagai berikut :
 - 1) Sebagai tempat pelaksanaan kajian JAD Sumatera Barat supaya lebih leluasa dalam memberikan pemahaman Daulah Islamiyah,
 - 2) Sebagai tempat menampung/mengumpulkan para santri yang merupakan anak-anak dari para ikhwan JAD Sumatera Barat yang orang tuanya sedang menjalani masa hukuman larena kasus terorisme atau yang telah meninggal dunia karena jihad sesuai seruan Daulah Islamiyah.
 - 3) Sebagai tempat untuk membentuk, membina dan mengkaderisasi generasi penerus JAD Sumatera Barat sejak dini dengan cover

Halaman 53 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Rumah Qur'an, dalam rangka memperjuangkan tegaknya khilafah Daulah Islamiyah.

- Bahwa saksi bersama terdakwa mendirikan Rumah Qur'an Putra Al Mumtaz terlebih dahulu karena keterbatasan dana. Rumah Qur'an tersebut berlokasi di Komplek BSD Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, dengan susunan pengurus Rumah Qur'an yakni Ustad MUKLIS alias ABU MUHAMMAD selaku Ketua Rumah Qur'an, Terdakwa selaku Pengelola Rumah Qur'an dan Bu Yas (isteri Ustad MUKLIS alias ABU MUHAMMAD) selaku Bendahara. Seiring berjalannya waktu, lokasi Rumah Qur'an Al Mumtaz pindah ke daerah Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tengah kota Padang.
- Bahwa untuk membiayai operasional Rumah Qur'an, Ustad MUKLIS alias ABU MUHAMMAD memerintahkan saksi untuk membuat proposal permohonan bantuan dana untuk Rumah Qur'an Al Mumtaz. Di dalam proposal tersebut, saksi mencantumkan nomor rekening Bank Nagari, Bank BRI dan Bank BNI. Selanjutnya proposal tersebut Terdakwa serahkan kepada Ustad MUKLIS alias ABU MUHAMMAD.
- Bahwa dalam rentan waktu bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018, diadakan kajian oleh Ustad MUKLIS alias ABU MUHAMMAD di Rumah Qur'an Al Mumtaz dengan materi Tauhid, Kufur Demokrasi, Jihad, Kufur terhadap Thogut dan 10 Pembatalan Keislaman, yang dihadiri oleh beberapa peserta kajian, antara lain : ZULKHADRI alias HARI, HENGKI alias ABU RANDU, PAK MUSLIM, BIMA, dan Terdakwa sendiri. Pada bulan April 2018 saksi pun berbaiat secara mandiri dengan cara membaca teks baiat : *saya berbaiat kepada amirul mukminin Syekh Abu Bakar Al Baghdadi Al Quraissy untuk taat dan patuh dalam keadaan lapang maupun sempit, senang maupun susah, dan saya tidak akan merebut kekuasaan darinya sampai saya melihat kekafiran yang nyata*". Konsekuensi bagi yang telah berbaiat kepada amir Kelompok Daulah Islamiyah/ISIS adalah harus taat dan patuh atas perintah yang telah diserukan oleh amir khilafah Daulah Islamiyah/ISIS, yakni hijrah ke Suriah bergabung dengan daulah Islamiyah/ISIS atau apabila pintu hijrah ke Suriah telah tertutup, lakukan jihad di negeri masing-masing.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2018 saksi bersama para ikhwan JAD Sumatera Barat dan para santri Rumah Qur'an Al mumtaz melaksanakan idad berenang dalam rangka melaksanakan program Rumah Qur'an Al Mumtaz yang dilaksanakan di Sungai Bangek Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan idad ini dilaksanakan sebagai bentuk persiapan fisik sebelum hijrah dan berjihad ke negeri Syam.

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2019, saksi ,Ustad MUKLIS alias ABU MUHAMMAD dan HENGKI alias ABU RANDU mendirikan Rumah Qur'an khusus santri putri yang diberi nama UMMU Athiyah di daerah Lubuk Minturun.
- Bahwa saksi mengakui jika perbuatannya bersama dengan ikhwan-ikhwan JAD Sumatera Barat lainnya, antara lain yakni Ustad MUKLIS alias ABU MUHAMMAD dan HENGKI alias ABU RANDU telah membentuk kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) Sumatera Barat yang berafiliasi dengan Daulah Islamiyah/ISIS yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris, dengan telah mendirikan Rumah Qur'an sebagai cover/kamuflase sebagai tempat kegiatan JAD Sumatera Barat dan tempat untuk membina dan mengkaderisasi generasi penerus JAD Sumatera Barat sejak dini dalam rangka memperjuangkan tegaknya khilafah Daulah Islamiyah, dapat menimbulkan ketakutan dan keresahan di dalam masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan BAP-nya sudah benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa sekitar awal tahun 2014 terdakwa bersama KARIMAN dan beberapa orang lainnya mempunyai pemahaman MMI sering berkumpul di Klinik Ghoib Ruqiyah tempat saksi bekerja di Jl. Delima No. 7 Kel. Ujung Gurun Kec. Padang Barat Kota Padang dengan diisi kegiatan belajar membaca Qur'an dikarenakan ada beberapa orang yang belum lancar membaca Qur'an.
- Bahwa sekitar Bulan Agustus 2014 di Pondok milik MOMON yang berada di daerah Lubuk Minturun, terdakwa bersama saksi KARIMAN dan yang lainnya berjumlah 10 (sepuluh) orang melakukan pertemuan kemudian melakukan BAIAT bersama kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI pemimpin ISIS, dengan cara kami duduk melingkar dengan kedua tangan dijulurkan ke depan saling bertumpukan bersama kemudian saksi mengucapkan kalimat BAIAT yang saksi baca dari selebaran kertas yang didapat dari media sosial dengan kalimat BAIAT yaitu **"KAMI BERBAIAT KEPADA SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI UNTUK TAAT DAN PATUH DALAM KEADAAN LAPANG MAUPUN SEMPIT, RINGAN MAUPUN BERAT, SUSAH MAUPUN SENANG, DAN KAMI TIDAK AKAN**

Halaman 55 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAMBIL KEKUASAAN DARINYA SELAGI TIDAK ADA KEKUFURAN BUKTI YANG NYATA DARINYA”, kemudian ditirukan oleh terdakwa dan anggota lainnya.

- Bahwa setelah terdakwa dan ikhwan lainnya melakukan baiat kepada ABU BAKAR AL-BAGDADI kemudian membentuk kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) wilayah Padang dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
 - Amir / pimpinan : Saksi / MUKLIS;
 - Bendahara : KARIMAN TINAMBUNAN/ terdakwa;
 - Komandan Askary : JIMMY RAMADHAN dan JIMMY MAYO;
 - Anggota : JASMOMON, NOVENDRI, ZULRAHMAN, KHAIRI, ZETRI, SYAIFULLAH dan ARIF alias ABU LUTH;
- Bahwa kelompok kajian yang di pimpin oleh USTAD MUKHLIS tersebut dibentuk dengan tujuan sebagai wadah bagi para Anshor Daulah di Sumatera Barat untuk menyamakan manhaz (pemahaman) Daulah Islamiyah.
- Bahwa setelah terdakwa dan kelompoknya berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI pemimpin ISIS yang berada di Suriah kemudian bertempat di Klinik Ghoib Ruqiyah Syar'iah tempat saksi bekerja yang berada di Jl. Delima No. 7 Kel. Ujung Gurun kec. Padang Barat kota Padang, melakukan kajian yang diisi pemateri oleh saksi sendiri dengan isi materi diambil dari pemahaman ISIS yang di dapat melalui media sosial seperti :
 - Materi pemahaman tentang TAUHID,
 - SYIRIK DEMOKRASI,
 - HIJRAH, dan
 - KEUTAMAAN JIHAD,
- Bahwa sekitar tahun 2015 bertempat di klinik Ruqiyah GAIB RUQIYAH SYAR'IYAH milik terdakwa di Jl. Delima Nomor 07 Komplek Purus Kebun Kota Padang Prov. Sumbar terdakwa bersama ZUL, NOVENDRI, MOMON, JIMMY MAYO, JIMY RAMADHAN, BANG JEK Alias ZETRI, KHAIRI, ARIF, SYAIFUL, AYYUB, MUKLIS dipimpin oleh M. FAHRI melakukan baiat untuk kedua kalinya kepada ABU BAKAR AL-BAGDADI dengan mengucapkan kalimat baiat *"KAMI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADHI, AKAN PATUH DAN TAAT DALAM KEADAAN SENANG DAN SUSAH DAN TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN SAMPAI KAMI MELIHAT ADA KEKUFURAN YANG NYATA"*
- Bahwa konsekuensi ber BAIAT kepada ABU BAKAR AL-BAGDADI selaku pemimpin organisasi kelompok Daulah Islamiyah/ISIS/IS tersebut yaitu harus taat dan patuh akan perintah yang telah diserukan oleh amir (pemimpin) khalifah Daulah Islamiyah/ISIS/IS.

Halaman 56 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seruan yang telah perintahkan oleh pemimpin organisasi kelompok Daulah Islamiyah/ISIS/IS yaitu :
 - Lakukan Hijrah ke Suriah bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS/IS.
 - Apabila pintu Hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS/IS telah tertutup lakukan Jihad di Negeri masing – masing.
- Bahwa sebagai tanda bentuk kepatuhan kepada seruan yang telah perintahkan oleh ABU BAKAR AL-BAGDADI selaku pemimpin Daulah Islamiyah/ISIS/IS kemudian terdakwa bersama saksi dan ikhwan lainnya sebagai pendukung daulah ISIS wilayah Padang kemudian melakukan kegiatan kajian yang dipimpin oleh saksi yang diadakan di klinik ruqiyah setiap Rabu Malam pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. dengan materi pembahasan yaitu :
 - Muqorror Fit Tauhid, 10 pembatal Keislaman, thogut anshor thogut, (Uluhiyah, Rububiyah dan Asmawasifat), kita harus membenci, meninggalkan, memusuhi, serta memerangi thogut (Presiden, MPR/DPR, Hakim) dan anshor thogut (Tentara, Polisi, Perangkat Pemerintahan);
 - Al Wala Wal Bara (Kepada siapa kita ikut/patuh/taat/berkorban dan kepada siapa kita berlepas diri / tidak mendukung/menentang/memerangi);
 - Fiqih Jihad Perang, siapa yang kita boleh perangi dan siapa yang tidak boleh diperangi serta keutamaan berperang/jihad;
 - Syirik Demokrasi;
 - Fiqih ibadah;
 - Tahsinul Quran;
- Bahwa sekitar tahun 2014 selain melakukan kegiatan kajian yang dilakukan di Klinik Ghoib Ruqiyah Syar'iah tersebut, juga melakukan kegiatan fisik atau IDAD yaitu beberapa kali melakukan kegiatan IDAD di Gor H. AGUS SALIM di daerah Kota Padang dengan cara lari/jogging mengelilingi wilayah Gor H. AGUS SALIM, phus up, shit up yang dilakukan setiap hari Jum'at sekitar jam 07.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib, dengan peserta IDAD diantaranya :
 - SAKSI
 - Terdakwa/KARIMAN.
 - NOVENDRI Als ABU ZAHRA.
 - MOMON.
 - Beserta ikhwan-ikhwan JAD wilayah Padang.
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2015 bertempat dirumah terdakwa di Jl. Batang Terusan Dalam Rt. 002 Rw. 001 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, saksi bersama terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya mengadakan kajian dengan pengisi kajian yaitu saksi dengan isi materi kajian tentang :

Halaman 57 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemahaman daulah Islamiyah/ISIS/IS, kegiatan kajian tersebut dilakukan pada hari Sabtu Sore sekitar jam 16.30 Wib sampai dengan sekitar jam 18.00 Wib yang dihadiri oleh ikhwan-ikhwan yang berada di Wilayah Padang, yang diantaranya : KARIMAN. NOVENDRI Als ABU ZAHRA. MOMON. Beserta ikhwan-ikhwan JAD wilayah Padang.

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2016 selain melakukan kajian, terdakwa serta para ikhwan-ikhwan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang berada di Wilayah Padan juga melakukan kegiatan IDAD lari yang diadakan pada hari Minggu sekitar jam 07.00 Wib sampai dengan sekitar jam 08.30 Wib dengan rute IDAD mengelilingi wilayah kampus Universitas ANDALAS yang berada di Kota Padang.
- Bahwa motivasi terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya menjadi mendukung Daulah Islam / Islamic State (ISIS) adalah untuk melaksanakan hijrah dan bergabung dengan kelompok daulah Islam /Islamic State di Suriah yang sedang berjihad menegakan syariat islam dengan cara berperang melawan pasukan pemerintahan Negara Suriah, yang mana nantinya terdakwa juga akan berjihad dengan cara mengangkat senjata dan mewujudkan cita-cita untuk hidup di bawah syariat islam secara kafah.
- Bahwa kegiatan kajian dan IDAD tersebut dilakukan sebagai persiapan hijrah ke Suriah bergabung dengan ISIS.
- Bahwa sekitar awal tahun 2017 terdakwa menerima uang dana Hijrah untuk bergabung Daulah Islamiyah/ISIS/IS dari saksi KARIMAN sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian uang tersebut saksi gunakan dengan perincian :
 - Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekitar tahun 2017 terdakwa gunakan sebagai ganti uang saksi dalam pembuatan paspor yang telah saksi siapkan dari tahun 2015.
 - Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekitar tahun 2017 terdakwa gunakan berangkat ke Malaysia bersama istri saksi dan ke 6 (enam) anak-anak saksi selama 2 (dua) hari dan 1 (satu) malam dengan maksud untuk mengisi data pengalaman ke Luar Negeri dengan tujuan apabila nanti saksi melakukan Hijrah Ke Suriah sudah mempunyai riwayat wisata ke Luar Negeri dengan harapan tidak dipersulit oleh Imigrasi Luar Negeri sebelum sampai Negara Suriah.
 - Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan dari sekitar akhir tahun 2017 sampai dengan sekitar tahun 2019 untuk

Halaman 58 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi infaq secara bertahap kepada Ummahat-Ummahat ihkwan Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang suaminya ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan pada sekitar tahun 2018 untuk menyewa tempat untuk pendirian Rumah Qur'an AL MUMTAAZ.
- Dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sekitar tahun 2020 terdakwa titipkan kepada istri saksi untuk ditabung emas di Toko Emas Sumatera Jaya yang beralamatkan di daerah Pasar raya Kota Padang.
- Bahwa sehingga saksi KARIMAN mau memberikan memberikan uang atau hartanya kepada saksi dikarenakan akan mendapat pahala sama yang sama dengan orang yang melaksanakan hijrah.
- Bahwa Terdakwa dan istri serta anak telah mempersiapkan PASPOR untuk persiapan hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS/IS namun belum terlaksana dikarenakan terlebih dulu ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa persiapan yang telah terdakwa lakukan baik latihan mental berupa kajian-kajian maupun fisik berupa latihan/idad serta pembelian paspor dalam rangka persiapan hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.
- Bahwa sejak saat itu sejak sekitar tahun 2017 terdakwa mulai mengisi kajian taklim di rumah SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL yang berada di Komplek BSD I Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang Prov. Sumatera Barat, yang mana terdakwa memberikan pemahaman atau materi tentang Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang diikuti lebih kurang 20 orang, membahas tentang materi TAUHID yang berkisar tentang kufur demokrasi, jihad, kufur terhadap Thogut dan JIHAD.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2017 terdakwa bersama dengan SUHAIMI bersepakat untuk mendirikan Rumah Qur'an dengan maksud yang terkandung didalam pembuatan Rumah Quran (RQ) tersebut adalah untuk membina dan membentuk kader Daulah Islamiyah/ISIS/IS sejak dini, serta membentuk pendukung Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang bisa berjuang dengan pemahaman-pemahaman yang kuat yang sudah diberikan kepada mereka pada saat perintah Jihad di kobarkan, dan di dalam kesepakatan tersebut disepakati bahwa dana dicarikan melalui penyebaran proposal yang dilakukan serta pengelolaan Rumah Qur'an diserahkan kepada SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL dan bendahara dipegang oleh BU YAS (istri dari SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL) dan Rumah Qur'an tersebut diberi nama dengan Rumah Qur'an AL MUMTAAZ dan Rumah Qur'an tersebut ikut bernaung di bawah YAYASAN THORIQ BIN ZIAD milik dari SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL yang berkecimpung di dunia pendidikan MI

Halaman 59 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setingkat SD) supaya tidak dicurigai mengenai legalitas dari Rumah Qur'an tersebut.

- Bahwa awal tahun 2017, saat terdakwa hendak membayar uang kontrakan rumah kepada NILA YETTI, terdakwa membawa buku kajian yang berjudul "**Aqidah para Nabi dan Rasul**" karangan ABU SULAIMAN (AMAN ABDURRAHMAN) untuk dibaca dan dipahami, kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya mempunyai niat akan melaksanakan Hijrah bersama dengan keluarganya ke Suriah dan terdakwa membutuhkan uang, bahwa bagi orang yang membantu orang-orang yang akan melaksanakan Jihad maka orang tersebut mendapat pahala atau sama seperti orang yang mati di jalan Jihad, adapun maksud terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada NILA NETTI adalah agar mendapatkan suport atau dukungan Dana darinya dan mau memberikan atau membantu terdakwa untuk berangkat ke Suriah berjihad bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah yang sedang berjihad. Sekitar 4 bulan kemudian NILA YETTI menghubungi terdakwa dan meminta untuk mengisi kajian di acara arisan Komplek tempatnya tinggal
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017, pada saat sedang suasana lebaran Idul Fitri terdakwa datang menemui NILA YETTI di rumahnya, kemudian terdakwa memberitahukan sedang mempersiapkan diri dengan menabung dari usahanya, kemudian NILA YETTI menyampaikan kepada terdakwa "*saya juga ada keinginan untuk ikut Hijrah ke Suriah, namun bila saya tidak bisa, maka bawalah harta saya untuk digunakan ke jalan Jihad, menurut ustad bila saya memberikan harta saya kepada orang yang sedang berjihad, apakah sampai pahalanya kepada saya dan orang tua saya?*" kemudian terdakwa menjawab "*Isnya allah sampai, sesuai dengan pemahaman yang saya pahami bahwa barang siapa yang memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang sedang berjihad maka pahalanya sama atau sama dengan orang yang sedang berjihad*" dan terdakwa melihat NILA YETTI tertarik dan memahami setiap penyampaianya hingga saat itu dia menyampaikan kepada terdakwa bahwa "*saya mempunyai niat untuk memberikan harta saya, berupa rumah saya kepada Ustad, dan mudah-mudahan bisa digunakan untuk modal berhijrah dan mendapat pahala untuk saya, dan hal ini sudah saya bicarakan dengan suami saya dan dia menyetujuinya dan rumah itu saya niatkan untuk saya berikan kepada Ustad*" dan kemudian terdakwa menjawab "*Alhamdulillah itu menjadi amal jariyah untuk Bu NILA dan keluarga*", kemudian terdakwa pamitan untuk pulang kerumahnya Pada sekitar akhir tahun 2017 terdakwa mengumpulkan dana untuk berjalannya Rumah Qur'an AL MUMTAAZ dengan membagikan proposal Rumah Qur'an AL MUMTAAZ kepada NILA YETTI yang mana pada saat itu terdakwa mendatangi NILA YETTI di rumahnya yang

Halaman 60 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Komplek Altarindo Kec. Koto Tengah Kota Padang Prov. Sumatera Barat dengan menerangkan bahwa maksud berdirinya Rumah Qur'an tersebut adalah untuk menampung para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS untuk dilakukan kajian Daulah Islamiyah/ISIS/IS dengan taklim atau kajian-kajian yang terdakwa berikan, selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2018, NILA YETTI menyetujui dan memberikan bantuan dana berupa uang sebesar Rp.2,500.000,- yang dikirimkan melalui transfer kepada rekening milik SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL sesuai dengan yang tertera di dalam proposal, dan uang tersebut dipergunakan untuk biaya tambahan sewa rumah RQ Al-Muntaaz yang berada di Pasir Jambak Kel. Pasie nan Tigo Kec. Koto Tengah Kota Padang Prov. Sumatera Barat yang mana selain uang yang mana selain pemberian uang untuk membantu berdirinya rumah qur'an AL MUMTAAZ, terdakwa sempat menerima rumah dan tanah yang diberikan oleh NILA YETTI yang mana rumah dan tanah sebagai bantuan dari NILLA YETTI kepada terdakwa untuk mendanai terdakwa berangkat Hijrah ke suriah dan sertifikat rumah dan tanah tersebut dibalik namakan sertifikat oleh terdakwa pada sekitar tahun 2018 dengan maksud rumah dan tanah tersebut akan dijual dan dana hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk membawa keluarganya berangkat hijrah dan berjihad bergabung dengan kelompok organisasi Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang berada di Suriah.

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS adalah organisasi terlarang namun terdakwa tetap berbaiat dan sebagai pendukung Daulah atau ISIS
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar atau lokasi GOR AGUS SALIM dan kampus Universitas ANDALAS yang berada di Kota Padang, adalah tempat yang digunakan untuk latihan fisik/IDAD oleh saksi, terdakwa dan ikhwan-ikhwan pendukung ISIS yang ada di wilayah kota Padang.
- Bahwa motivasi terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya menjadi mendukung Daulah Islam / Islami State (ISIS) adalah untuk melaksanakan hijrah dan bergabung dengan kelompok daulah Islam /Islamic State di Suriah yang sedang berjihad menegakan syariat islam dengan cara berperang melawan pasukan pemerintahan Negara Suriah, yang mana nantinya terdakwa juga akan berjihad dengan cara mengangkat senjata dan mewujudkan cita-cita untuk hidup di bawah syariat Islam secara kafah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH;
2. 1 (satu) buah buku berjudul KADO ISTIMEWA UNTUK SANG MUJAHID;
3. 1 (satu) buah buku berjudul TERORISME (HIROBAH);

Halaman 61 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah buku berjudul DARAH HIJAM TASAWUF;
5. 1 (satu) buah buku berjudul SURAT TERBUKA UNTUK UMAT MUSLIM;
6. 1 (satu) buah copyan buku berwarna hijau berjudul TADZKIROH;
7. 1 (satu) buah buku berjudul TADZKIROH;
8. 1 (satu) buah buku berjudul PANDUAN DAULAH SYAR'IIYAH;
9. 1 (satu) buah buku berjudul DAULAH ISLAM BUKAN KHAWARIJ;
10. 1 (satu) buah buku berjudul MERETAS JALAN JIHAD FIE SABILILLAH;
11. 2 (dua) buah buku berjudul AQIDAH PARA NABI DAN ROSUL;
12. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH;
13. 1 (satu) bendel copyan berjudul RISALAH TAUHID;
14. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2;
15. 1 (satu) buah buku berjudul TEGAKNYA MENUJU KHILAFAH;
16. 1 (satu) buah buku berjudul SENYUM TERAKHIR SANG MUJAHID;
17. 1 (satu) buah buku berjudul MIMPI SUCI DIBALIK JERUJI BESI;
18. 2 (dua) buah buku berjudul MILLAH IBRAHIM;
19. 1 (satu) buah buku berjudul JIKA MASIH ADA YANG MEMPERTANYAKAN
JIHADKU;
20. 1 (satu) buah buku berjudul SEKUNTUM ROSELA PELIPUR LARA;
21. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 1;
22. 1 (satu) buah buku berjudul MUJAHIDIN POROS SETAN MENCABIK ISLAM
DITANAH HARAM;
23. 4 (empat) buah buku berjudul TADZKIROH KEPADA PENGUASA TENTANG
BENCANA DI INDONESIA;
24. 1 (satu) buah buku berjudul PERANAN IMAN JIHAD;
25. 3 (tiga) buah kwitansi dari ponpes IBNU MAS'UD;
26. 1 (satu) buah VCD berjudul SYUHADA AGUNG;
27. 1 (satu) buah tempat VCD berjudul GELORA JIHAD AL JAZAIR;
28. 1 (satu) buah tempat VCD berjudul SYAMIL PEMUDA SURGA DI BUMI
CHECHNYA;
29. 1 (satu) buah buku berjudul PRINSIP-PRINSIP AQIDAH AHLU SUNNAH WAL
JAMA'AH;
30. 1 (satu) buah buku berjudul AL MUHAJIRUN SHARIAH THE WORLD;
31. 1 (satu) buah buku berjudul 39 CARA MEMBANTU MUJAHIDIN;
32. 1 (satu) buah buku berjudul DEMOKRASI SEJALAN DENGAN ISLAM ?;
33. 1 (satu) buah buku berjudul TIP & TRIK BELAJAR HACKER;
34. 1 (satu) buah buku berjudul KAYU BAKAR DARI NERAKA;
35. 1 (satu) buah buku berjudul KAPAN MANUSIA MENJADI KAFIR ?;

Halaman 62 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 1 (satu) buah buku berjudul JATI DIRI WANITA MUSLIMAH;
- 37 1 (satu) buah buku berjudul ART OF JIHAD;
- 38 1 (satu) buah buku berjudul KAMI JIHADIS KALIAN TERORIS;
- 39 1 (satu) buah buku berjudul HUKUMAN BAGI PENCURI;
- 40 1 (satu) buah buku berjudul AKU MELAWAN TERORIS;
- 41 1 (satu) buah buku berjudul FIKIH SUNNAH;
- 42 1 (satu) buah buku berjudul TOKOH-TOKOH FENOMENAL PALING
MEMPENGARUHI WAJAH INDONESIA;
- 43 1 (satu) buah buku berjudul KHILAFAH 3 UMAR;
- 44 1 (satu) buah buku berjudul GARIS-GARIS BESAR SYARIAT ISLAM;
- 45 1 (satu) buah buku berjudul HUKUMAN BAGI KONSUMEN MIRAS DAN
NARKOBA;
- 46 1 (satu) buah buku berjudul PERANG AKHIR ZAMAN;
- 47 1 (satu) buah buku berjudul PEPERANGAN RASULULLAH;
- 48 18 (delapan belas) brosur berjudul MAHAD TAHFIDZUL QUR'AN IBNU
MAS'UD;
- 49 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna biru yang berjudul (KAJIAN
ILMIAH BERSERI DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH
MANHAJ) SERI PERTAMA;
- 50 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul TEMA-
TEMA PILIHAN DALAM FIQH JIHAD;
- 51 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna biru yang berjudul
KEBANGKITAN JIHAD DI INDONESIA;
- 52 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna biru yang berjudul HADIAH
BAGI ORANG-ORANG BERBUDI TENTANG MAWANI' TAKFIR
YANG MU'TABAR;
- 53 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul AKHLAQ
DALAM TIMBANGAN AQIDAH;
- 54 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul TULISAN
ARAB GUNDUL;
- 55 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul RINGKASAN
FIQH ZAKAT;
- 56 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul SHOLAT &
SHIYAM;
- 57 1 (satu) buah copyan buku berwarna hijau berjudul IBNU MAS'UD;
- 58 1 (satu) buah buku berjudul AL-BIDAYAH WAN HINAYAH;
- 59 1 (satu) buah buku catatan dengan cover berwarna coklat;

Halaman 63 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 1 (satu) buah buku berjudul SALAH KAPRAH SALAFI;
- 61 1 (satu) buah buku berjudul SYUBHAT SYUBHAT SEPUTAR JIHAD;
- 62 1 (satu) buah buku berjudul MUJAHIDAH THE GOLDEN WAYS;
- 63 1 (satu) buah buku berjudul AGAMA DEMOKRASI;
- 64 1 (satu) buah buku berjudul RIADHUS SHALIHIN;
- 65 1 (satu) buah CD berjudul KEMBALINYA TANTARA MUHAMMAD SAW;
- 66 1 (satu) buah buku berjudul STRATEGI DUA LENGAN;
- 67 1 (satu) buah buku berjudul REZIM NUSHAIRIYAH;
- 68 1 (satu) buah buku berjudul KEMENANGAN PASTI DATANG;
- 69 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU BERWARNA ORANGE;
- 70 1 (satu) buah buku berjudul FIQIH SUNNAH 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
- 71 1 (satu) buah buku berjudul HALAQOH 1 AQIDAH;
- 72 1 (satu) buah buku berjudul 400 HADITS AKHIR ZAMAN;
- 73 1 (satu) buah buku berjudul HAKEKAT TAUHID;
- 74 1 (satu) buah buku berjudul ORANG BILANG AYAH TERORIS;
- 75 1 (satu) buah buku berjudul VIRUS-VIRUS SYARI'AT;
- 76 1 (satu) buah buku berjudul SYAM BUMI RIBATH DAN JIHAD;
- 77 1 (satu) buah buku berjudul MENITI JALAN MENUJU SURGA;
- 78 1 (satu) buah buku berjudul PEMANDANGAN SEKARAT;
- 79 1 (satu) buah buku berjudul HIDUP SESUDAH MATI;
- 80 1 (satu) buah buku berjudul KELUARNYA DAJJAL;
- 81 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2;
- 82 1 (satu) buah buku berjudul THAIFAH MANSHURAH;
- 83 1 (satu) buah buku berjudul AL-WALA WAL-BARA;
- 84 1 (satu) buah buku berjudul PENYEJUK HATI AKTIVIS MUSLIM;
- 85 1 (satu) buah buku berjudul DIBAWAH NAUNGAN SURAT AT TAUBAH;
- 86 1 (satu) buah buku berjudul DIALOG BERSAMA AL MALIKI;
- 87 1 (satu) bendel fotocopy artikel yang berjudul SYIRIK DALAM HUKUM SEPERTI
SYIRIK DALAM IBADAH;
- 88 1 (satu) bendel fotocopy artikel yang berjudul FIR'AUNISME MASA KINI;
- 89 1 (satu) bendel fotocopy artikel yang berjudul 50 SOAL JAWAB SEPUTAR
AQIDAH;
- 90 4 (empat) buah fotocopy artikel yang berjudul TAWHID DAN KEWAJIBAN
TERHADAP ORANG TUA;
- 91 1 (satu) lembar fotocopy artikel yang berjudul INILAH AQIDAH KAMI DAULAH
ISLAMIYYAH;

Halaman 64 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92 1 (satu) buah artikel berjudul DI MANA POSISI KAMU ... DI BARISAN TAUHID
ATAUKAH DI BARISAN PEMBELA THAGHUT...?;
- 93 1 (satu) buah artikel berjudul NESTAPA KAUM MUQALLIDIN DALAM SYIRIK
DAN KEKAFIRAN;
- 94 1 (satu) buah artikel berjudul BIOGRAFI SYAIKH MUHAMMAD IBNU ABDIL
WAHHAB;
- 95 1 (satu) buah artikel berjudul FENOMENA PENGKABURAN AL HAQ DENGAN
KEBATHILAN;
- 96 1 (satu) buah artikel berjudul BIARKAN KAMI SAMPAI RAIH SYAHADAH;
- 97 1 (satu) buah artikel berjudul DARAH ORANG KAFIR ITU HALAL BAGIMU,
MAKA TUMPAHKANLAH;
- 98 1 (satu) buah artikel dengan cover warna hijau yang berjudul DIALOG ANTARA
PEMBELA TAUHID DENGAN APARAT THAGHUT;
- 99 1 (satu) buah artikel dengan cover warna biru yang berjudul 50 SOAL JAWAB
SEPUTAR AQIDAH;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2008, terdakwa bergabung dengan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) wilayah Kota Padang, pimpinan Sumbar atau sebagai Amir Lajnah Perwakilan Wilayah (LPW) adalah KAMRIANTO, namun pada tahun 2013 terjadi perpecahan di dalam tubuh organisasi MMI tersebut, dikarenakan sudah mendukung sistem Demokrasi dan sudah mulai mempunyai pemahaman yang berbeda, lalu terdakwa membuka internet terutama di situs Al-rahmah guna mencari-cari berita tentang perjuangan seputaran timur tengah, perjuangan Iraq dan Suriah menghadapi musuh barat yang selalu menyerang dan menindas kaum muslim, lalu terdakwa bersama dengan Ikhwan-ikhwan mantan MMI yatu UMAR, MOMON, NOVENDRI, AYUB, JIMMY PEBRIAN, ZULRAHMAN, JEK, KARIMAN membuat pertemuan di rumah kontrakan milik NILA YETTI yang beralamat Jl. Batang Tarusan Dalam 1, Kel. Alai Parak Kopi I, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat dan membahas perjuangan atau peperangan yang dilakukan oleh kelompok Khilafah Daulah Islamiyah dengan negara barat, serta mendapatkan informasi melalui media sosial adanya berita mengenai dideklarasikannya Daulah Khilafah Islam oleh Organisasi Kelompok ISIS dan terdakwa pun sepakat untuk menjadi pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS.

Halaman 65 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal tahun 2015 di Klinik Ghoib Ruqiyah Syar'iah terdakwa mengundang Ust. M FACHRY Als TUAH FEBRIANSYAH untuk mengisi kajian taklim kepada anggota para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat, saat itu Ust. M FACHRY Als TUAH FEBRIANSYAH menjelaskan tentang situasi di Suriah dan telah tegaknya Khilafah Daulah Islamiyah dan telah dipilih Amirulmukminin yaitu ABU BAKAR AL-BAGDADI, serta meminta kepada semua yang hadir untuk menyambut dan mendukung kedatangan Khilafah Daulah Islamiyah yang sudah tegak tersebut ke Indonesia, kemudian Ust. M FACHRY Als TUAH FEBRIANSYAH meminta kepada yang hadir agar mengikuti Baiat yang di bacakan oleh Ust. M FACHRY Als TUAH FEBRIANSYAH dengan menggunakan Bahasa Arab dan bahasa Indonesia yaitu **SAYA BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI BIN AWAD UNTUK TAAT DAN PATUH DALAM SUKA MAUPUN DUKA, DALAM KEADAAN SEMPIT MAUPUN LAPANG DAN TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN DARINYA KECUALI MELIHAT KEKUFURAN YANG NYATA**". Setelah itu terdakwa ditunjuk selaku yang dituakan untuk memimpin atau menjadi **Amir** bagi seluruh Jamaah Anshor Daulah Kota Padang Prov. Sumatera Barat dan JAD Sumatera Barat, serta Ust M FaCHRY menyampaikan bagi semua yang hadir agar memahami konsekwensi bagi yang telah berbaiat, selalu mengadakan taklim dalam minimal sebulan sekali untuk penguatan dan pendalaman Manhaj Daulah (paham Daulah Islamiyah/ISIS/IS), mengajak yang lain untuk mau bergabung dengan JAD Sumatera Barat atau memperbanyak pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS, melaksanakan kegiatan fisik atau idad minimal setiap bulan, membentuk struktur demi untuk mawadahi kelompok pendukung Daulah tergabung dalam JAD pimpinan tersangka, dan menyarankan pada yang hadir agar melakukan Hijrah bergabung dengan kelompok Daulah yang berada di Suriah dengan mempersiapkan diri dengan membuat Paspor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membentuk kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) dibawah pimpinannya, dengan menetapkan wakil dan koordinator adalah NOVENDRI, Komandan Asykari adalah JIMMY FEBRIAN, dan bendahara adalah KARIMAN, bagian IT adalah ARIF dan SAIFUL, selanjutnya pada setiap 2 kali sebulan terdakwa dan kelompoknya mengadakan pertemuan atau Taklim di Klinik Alam Ghaib tempat terdakwa usaha Ruqiah dan Bekam serta idad pada setiap hari minggu.
- Bahwa sekitar awal tahun 2015 terdakwa mulai mengontrak rumah NILA YETTI yang beralamatkan di Jl. Batang Terusan Dalam Rt. 002 Rw. 001 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, dan dirumah tersebut

Halaman 66 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara rutin 1 (satu) bulan 2 (dua) kali mengadakan kajian taklim di beberapa tempat yang diantaranya : Di Klinik Ghoib Ruqiyah yang beralamatkan di Jl. Delima No. 7 Kel. Ujung Gurun kec. Padang Barat kota Padang, Prov. Sumatera Barat, di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Batang Terusan Dalam Rt. 002 Rw. 001 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang dan di rumah KARIMAN yang beralamatkan di daerah Alai Parak Kopi Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat yang mana kajian taklim tersebut dihadiri oleh para ihkwan JAD yang berada di Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, yang diisi pemateri oleh terdakwa dengan mengangkat pembahasan mengenai ilmu pemahaman keagamaan yang dipahami oleh kelompok organisasi Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang mana pada saat itu terdakwa lebih menekankan kepada para ihkwan JAD Kota Padang, Prov. Sumatera Barat untuk megutamakan Hijrah dan Jihad bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang berada di Suriah, pembahasan tentang al wala wal bara, 10 pembatal keislaman, seri materi tauhid serta kufur terhadap Thogutt serta terdakwa dan kelompoknya mengadakan persiapan fisik (IDAD) secara rutin sebagai penguatan fisik sebelum berjihad di beberapa tempat, yang diantaranya :

- IDAD lari di Kawasan GOR H. AGUS SALIM yang beralamat di Kel. Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
- IDAD lari di kawasan wilayah Universitas ANDALAS yang berada di Kota Padang Prov. Sumatera Barat.
- IDAD berenang di kawasan Sungai Batu Busuak, Kel. Lambung Bukit, Kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2015, terdakwa di hubungi oleh seorang Ikhwan Daulah Islamiyah/ISIS/IS bernama ARMAIDI, selanjutnya terdakwa membawa ARMAIDI ke rumah KARIMAN yang berada di daerah kelurahan Alai Parak Kopi kota Padang, lalu ARMIDI mengatakan mendapat amanah dari Ust. M FACHRY Als TUAH FEBRIANSYAH untuk membantu anshor Daulah yang berada di Sumatera Barat, yang berniat atau sedang mencari jalur atau link HIJRAH menuju Suriah dan dia juga menyampaikan bahwa saat itu menjadi salah seorang pengajar di Pondok Pasantren Ibnu Mas'ud milik AMAN ABDURRAHMAN di Bogor, bagi anshor Daulah yang berniat untuk berangkat hijrah kesuriah dia akan memfasilitasi keberangkatannya dan menghubungkan dengan panitia hijrah di Suriah, hingga akhirnya pada sekitar Bulan November 2015 tersebut terdakwa membuat paspor di kantor Imigrasi kelas I TPI Kota Padang untuk istri dan ke 6 (enam) anaknya dengan maksud mempersiapkan diri berangkat ber Hijrah dan ber Jihad bergabung dengan kelompok organisasi Daullah Islamiyah/IS/ISIS yang ada di Suriah.

Halaman 67 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2016 pada saat terdakwa berada dikliniknya, SAIFULLAH datang menemui terdakwa menyampaikan bahwa dia akan berangkat hijrah ke Suriah bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS/IS, dari jalur temannya orang Malaysia yang dikenal dari Facebook kemudian dia meminta doa dari terdakwa agar dia selamat sampai di tujuan bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS/ISIS kemudian terdakwa menasehatinya agar istiqomah dan memperbanyak sabar serta amniyah, sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa dihubungi oleh SAIFULLAH yang saat itu mengabarkan bahwa dia sudah berada di Suriah dan sudah bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS/ISIS dan terdakwa berpesan agar SAIFULLAH bisa menjembatani/para Ikhwan Jamaah Anshor Daulah yang berada di kota Padang Prov. Sumatera Barat untuk hijrah juga ke Suriah seperti salah satunya JIMMY FEBRIAN yang berencana akan berangkat ke Suriah bersama dengan isteri dan anaknya.
- Bahwa sekitar Bulan Agustus 2016, terdakwa mengetahui bahwa NOVENDRI telah membentuk kelompok pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS baru yang dipimpin oleh MAY YUSRAL Als PAK UMAR yang mana kegiatan mereka merencanakan aksi amaliyah dan melaksanakan IDAD dengan menggunakan senjata api di Lubukminturun Kota Padang Prov. Sumatera Barat, namun saat itu terdakwa tidak begitu tertarik dikarenakan memfokuskan diri untuk berHijrah dan berJihad bergabung dengan Kelompok Organisasi Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang ada di Suriah, sehingga kelompok mereka pecah, MAY YUSRAL membentuk kelompok sendiri, namun yang masih mengikuti kajian yang terdakwa adakan adalah ARIF, KARIMAN, JEK, KHAIRI.
- Bahwa selanjutnya sejak tahun 2017 terdakwa mulai mengisi kajian taklim dari mulai jam 16.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib, 1 (satu) bulan 2 (dua) kali di rumah SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL yang berada di Komplek BSD I Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang Prov. Sumatera Barat, yang diikuti lebih kurang 20 orang, .. dengan memberikan pemahaman atau materi tentang Daulah Islamiyah/ISIS/ISIS, tentang materi TAUHID yang berkisar tentang kufur demokrasi, jihad, kufur terhadap Thogut dan JIHAD.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL dan HENGKI Als ABU RANDU pada sekitar akhir tahun 2017 bersepakat untuk mendirikan Rumah Qur'an untuk membina dan membentuk kader Daulah Islamiyah/ISIS/IS sejak dini, serta membentuk pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/ISIS yang bisa berjuang dengan pemahaman-pemahaman yang kuat yang sudah diberikan kepada mereka pada saat perintah Jihad di kobarkan, sedangkan untuk mendapatkan dana melalui penyebaran proposal yang dilakukan

Halaman 68 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pengelolaan Rumah Qur'an diserahkan kepada SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL dan bendahara dipegang oleh BU YAS (istri dari SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL) dan Rumah Qur'an tersebut diberi nama dengan Rumah Qur'an AL MUMTAAZ bernaung di bawah YAYASAN THORIQ BIN ZIAD milik dari SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL yang berkecimpung di dunia pendidikan MI (setingkat SD) supaya tidak dicurigai mengenai legalitas dari Rumah Qur'an tersebut.

- Bahwa sekitar akhir tahun 2017 terdakwa mendatangi rumah NILA YETTI yang berlatarkan di Komplek Altarindo Kec. Koto Tengah Kota Padang Prov. Sumatera Barat dengan memberikan proposal Rumah Qur'an tersebut serta gunanya untuk menampung para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS untuk dilakukan kajian Daulah Islamiyah/IS/ISIS dengan taklim atau kajian-kajian yang terdakwa berikan.
- Bahwa sekitar awal tahun 2017, saat terdakwa hendak membayar uang kontrakan rumah kepada NILA YETTI, terdakwa membawa buku kajian yang berjudul "**Aqidah para Nabi dan Rasul**" karangan ABU SULAIMAN (AMAN ABDURRAHMAN) untuk dibaca dan dipahami, kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya mempunyai niat akan melaksanakan Hijrah bersama dengan keluarganya ke Suriah dan terdakwa membutuhkan uang, bahwa bagi orang yang membantu orang-orang yang akan melaksanakan Jihad maka orang tersebut mendapat pahala atau sama seperti orang yang mati di jalan Jihad, adapun maksud terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada NILLA NETTI adalah agar mendapatkan suport atau dukungan Dana darinya dan mau memberikan atau membantu terdakwa untuk berangkat ke Suriah berjihad bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah yang sedang berjihad. Sekitar 4 bulan kemudian NILA YETTI menghubungi terdakwa dan meminta untuk mengisi kajian di acara arisan Komplek tempatnya tinggal
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2017, pada saat sedang suasana lebaran Idul Fitri terdakwa datang menemui NILA YETTI dirumahnya, kemudian terdakwa memberitahukan sedang mempersiapkan diri dengan menabung dari usahanya, kemudian NILA YETTI menyampaikan kepada terdakwa "*saya juga ada keinginan untuk ikut Hijrah ke Suriah, namun bila saya tidak bisa, maka bawalah harta saya untuk digunakan ke jalan Jihad, menurut ustad bila saya memberikan harta saya kepada orang yang sedang berjihad, apakah sampai pahalanya kepada saya dan orang tua saya?*" kemudian terdakwa menjawab "*Isnya allah sampai, sesuai dengan pemahaman yang saya pahami bahwa barang siapa yang memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang sedang berjihad maka pahalanya sama atau sama dengan orang yang sedang berjihad*" dan terdakwa melihat NILA YETTI

Halaman 69 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik dan memahami setiap penyampaianya hingga saat itu dia menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ saya mempunyai niat untuk memberikan harta saya, berupa rumah saya kepada Ustad, dan mudah-mudahan bisa digunakan untuk modal berhijrah dan mendapat pahala untuk saya, dan hal ini sudah saya bicarakan dengan suami saya dan dia menyetujuinya dan rumah itu saya niatkan untuk saya berikan kepada Ustad” dan kemudian terdakwa menjawab “Alhamdulillah itu menjadi amal jariah untuk Bu NILA dan keluarga” , kemudian terdakwa pamitan untuk pulang kerumah nya.

- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2017 terdakwa mengumpulkan dana untuk berjalannya Rumah Qur'an AL MUMTAAZ dengan membagikan proposal Rumah Qur'an AL MUMTAAZ kepada NILA YETTI yang mana pada saat itu terdakwa mendatangi NILA YETTI di rumahnya yang berlamatkan di Komplek Altarindo Kec. Koto Tengah Kota Padang Prov. Sumatera Barat dengan menerangkan bahwa maksud berdirinya Rumah Qur'an tersebut adalah untuk menampung para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS untuk dilakukan kajian Daulah Islamiyah/ISIS/IS dengan taklim atau kajian-kajian yang terdakwa berikan, selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2018, NILA YETTI menyetujui dan memberikan bantuan dana berupa uang sebesar Rp.2.500.000,- yang dikirimkan melalui transfer kepada rekening milik SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL sesuai dengan yang tertera di dalam proposal, dan uang tersebut dipergunakan untuk biaya tambahan sewa rumah RQ Al-Muntaaz yang berada di Pasir Jambak Kel. Pasie nan Tigo Kec. Koto Tengah Kota Padang Prov. Sumatera Barat yang mana selain uang yang mana selain pemberian uang untuk membantu berdirinya rumah qur'an AL MUMTAAZ, terdakwa sempat menerima rumah dan tanah yang diberikan oleh NILA YETTI yang mana rumah dan tanah sebagai bantuan dari NILLA YETTI kepada terdakwa untuk mendanai terdakwa berangkat Hijrah ke suriah dan sertifikat rumah dan tanah tersebut dibalik namakan sertifikat oleh terdakwa pada sekitar tahun 2018 dengan maksud rumah dan tanah tersebut akan dijual dan dana hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk membawa keluarganya berangkat hijrah dan berjihad bergabung dengan kelompok organisasi Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang berada di Suriah.
- Bahwa sejak awal Bulan Januari 2018 Rumah Qur'an AL MUMTAAZ yang berada di Komplek BSD I Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tengah Kota Padang Prov. Sumatera Barat telah berjalan dan pesertanyaa anak-anak santri : ZAHRAN anak dari NOVENDRI (NAPITER) ,MUHAMMMAD SABIL dan MUHAMMAD SALIM, (anak terdakwa sendiri). Terdakwa menempatkan Ustad yang bernama FAHRI (Lampung) atas referensi ARMAIDI yang diambil dari Musrif (pengasuh) Pondok

Halaman 70 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasantren Ibnu Mas'ud Bogor Pimpinan AMAN ABDURRAHMAN, sedangkan terdakwa mengisi kajian atau materi tentang tauhid sesuai dengan pandangan manhaj Daulah Islamiyah/IS/ISIS. yang meliputi usul salasah atau 3 hal pokok yang harus diketahui dan menyesuaikan dengan pemahaman manhaj Daulah, seperti mengkafirkan thogut dalam hal ini pemerintah Indonesia, syirik demokrasi dan hal-hal yang mengenai pemerintahan di indonesia yang dianggap tidak ber hukum dengan hukum Allah. SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL mengajarkan bahasa ARAB dan Inggris. ARIF mengajarkan matematika . FAHRI yang mengajarkan tentang tahfiz atau hafalan alquran, hadist dan juga mengajarkan Tauhid manhaj Daulah. Proses belajar mengajar tersebut dilaksanakan dari mulai hari senin sampai dengan hari Jumat, sedangkan hari sabtu kegiatan IDAD dipekarangan Rumah Qur'an dan hari minggu pagi tersangka mengajarkan atau mengisi kajian tentang tauhid sesuai dengan pandangan manhaj Daulah. yang meliputi usul salasah atau 3 hal pokok yang harus diketahui dan menyesuaikan dengan pemahaman manhaj Daulah, seperti mengkafirkan thogut dalam hal ini pemerintah Indonesia, syirik demokrasi dan hal-hal yang mengenai sistem pemerintahan di indonesia yang dianggap tidak ber hukum dengan hukum allah serta materi dasar pemahaman agama versi Daulah, Tauhid fersi Daulah, serta pemahaman-pemahaman Daulah lainnya kajian tersebut juga diikuti oleh sekitar 20 orang yang terdakwa ingat adalah JEK, SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL dan keluarganya, HENGKI Als ABU RANDU dan keluarganya, EPI, EDI, MUSLIM, BU YAS, FAUZAN, BU HAPSAH, FIKRI, BIMA dan santri di Rumah Qur'an.

- Bahwa pada sekitar Bulan Agustus 2018 rumah yang di Kontrak oleh SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL sudah habis masa sewa dan pindah ke daerah Lubuk Minturun demikian juga dengan RQ AL MUMTAAZ juga ikut di pindahkan ke Jl Kamboja, Ds. Koto panjang, kel. Koto Panjang Ikur Koto (KPIK), kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Alasan Rumah Qur'an tersebut tetap difungsikan atau dilanjutkan adalah Selain itu Rumah Quran, tersebut berfungsi sebagai tempat mengkaderisasi pendukung Daulah Islamiyah/IS/ISIS sejak kecil agar mempunyai pendukung-pendukung Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang nantinya akan berjuang dan berjihad untuk menegakan Khilafah Daulah Islamiyah dan menjadi pasukan terdepan yang akan menegakan bendera Khilafah Daulah Islamiyah/IS/ISIS di Indonesia, juga bisa digunakan tempat kajian Daulah Islamiyah/IS/ISIS bagi kelompok JAD Sumatera Barat di bawah Pimpinan terdakwa.

Halaman 71 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar Bulan Agustus 2018 tersebut terdakwa mendapatkan kabar mengenai AYUB anggota JAD Sumatera Barat di bawah pimpinan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan MAY YUSRAL Als UMAR, MOMON, YUSUF, BERKI (MD) dan WAWAN, dan saat itu terdakwa merasa khawatir dan panik ,takut di tangkap sehingga terdakwa menitipkan buku-buku tentang kajian Daulah Islamiyah/IS/ISIS buku-buku tentang Manhaj Daulah Islamiyah/IS/ISIS seperti Seri materi Tauhid, Muqoror fit tauhid, 10 pembatal keislaman dan banyak lagi buku referensi pemahaman Daulah Islmiyah/IS/ISIS dan buku karangan AMAN ABDURRAHMAN kepada NILA YETTI.
- Bahwa sekitar Januari 2019, terdakwa bersama – sama dengan HENGKI alias ABU RANDU dan SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL mendirikan Rumah Qur'an Ummu Athiyah khusus wanita di daerah Lubuk Minturun, kel. Lubuk minturun, kec. Koto tengah, Kota padang. Dengan santri kurang lebih sekitar 10 (sepuluh orang) dengan materi pelajaran tentang Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang disampaikan oleh Istri terdakwa yang bernama ELNOVITA, selain itu juga materi-materi mengenai Fiqih dan Hadis yang disampaikan oleh UMMU SITI (JAD Sumbar), SALSA (anak terdakwa) mengajar matematika.
- Bahwa sekitar Juli 2019, terdakwa mendapat kabar ada penangkapan terhadap NOVENDRI yang juga adalah selaku wakil tersangka di JAD Sumatera Barat, dan saat itu terdakwa punya keyakinan serta khawatir dengan keamanan terdakwa pasti sudah menjadi target aparat kepolisian kemudian untuk ke 2 (dua) kalinya terdakwa menghubungi NILA YETTI meminta tolong untuk mau menerima titipan buku-buku tentang Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang terdakwa punya tersebut di rumahnya,buku tersebut tersangka sembunyikan di rumah NILA YETI selama kurang lebih 6 (enam) bulan.
- Bahwa pada sekitar Juni 2020 terdakwa menyerahkan Rumah Qur'an Ummu Athiyah kepada ZULKHADRI HASAN alias ARI (kap) dan didirikan di Jl.Bandar kurus dalam nomor 81 B, Kel. Padang Pasir. Kec. padang Barat. Kota Padang Prov. Sumatera Barat, namun hanya berjalan sekitar 1 (bulan) yakni sekitar awal bulan Agustus 2020, dikarenakan keterbatasan dana dan santri yang mengikuti pembelajaran di rumah qur'an mulai berkurang.
- Bahwa pada sekitar Bulan Oktober 2020 terdakwa menghubungi suami NILA YETTI yang bernama SUWARNO dan menanyakan kondisi NILA YETTI, dan SUWARNO tersebut memberitahukan bahwa NILA YETTI telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena perbuatannya yaitu menshare-share tentang ajakan membuat demo dan rusuh dan setelah itu terdakwa merasa khawatir hingga beberapa hari kemudian terdakwa menanyakan lagi tentang keadaan NILA YETTI

Halaman 72 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suaminya dan menanyakan tentang buku yang pernah terdakwa kasih kepadanya, namun saat itu suaminya memberitahukan untuk tidak membicarakan hal tersebut di Hp ini, dia takut teleponnya di sadap, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020, Polisi menangkap terdakwa pada saat hendak keluar dari klinik Ghoib Ruqiyah yang beralamatkan di Jl. Delima No. 7 Kel. Ujung Gurun kec. Padang Barat kota Padang, Prov. Sumatera Barat.

- Bahwa kelompok terdakwa Jamaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Padang merupakan kelompok / kumpulan orang – orang yang mendukung tegaknya Syariah Islam di seluruh Dunia dibawah Khilafah Islamiyah dibawah pimpinan SYEKH ABU BAKAR AL BAGDADI yang sudah digantikan oleh ABU IBRAHIM ALQURAISSY AL HASYIMI yang dalam perjuangan menegakkan syariah Islam tersebut dengan cara dakwah dan Jihad berperang melawan Penguasa yang tidak menerapkan Syariah Islam serta pendukungnya (Anshor) dimanapun berada menggunakan peralatan / senjata yang dimiliki.
- Bahwa seiring dengan perjuangan daulah Islamiah IS pimpinan ABU BAKAR AL BAQDADI yang berdasarkan Surat Penjelasan dari Kedutaan Republik Arab Suriah di Jakarta tanggal 3 September 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor : DTTOT/P-4b/1402/IX/ 2017 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pen.Pid/2017/PN.jkt.Pst. menerangkan bahwa Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) merupakan salah satu organisasi teroris.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif komulatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu:

Primair:

Pasal 15 jo.pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Subsidiar

Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Dan

Halaman 73 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua :

Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas Kumulatif, maka dipertimbangkan dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 15 jo. pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa". Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama MUKHLIS ZAINUDDIN als ABU MUHAMMAD Als MUQALIBAL

Halaman 74 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QULUB Als ABU FASUSALIM Als ABU SALKO Als IBNUZAR Bin ZAINUDDIN (Alm) dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan*.

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : “Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat.

Bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi ***secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;***

Bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam ***Hoge Raad 26 Nopember 1916*** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya

Halaman 75 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.*

Bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditunjuk selaku yang dituakan untuk memimpin atau menjadi **Amir** bagi seluruh Jamaah Anshor Daulah Kota Padang Prov. Sumatera Barat dan JAD Sumatera Barat, serta Ust M FaCHRY menyampaikan bagi semua yang hadir agar memahami konsekwensi bagi yang telah berbaiat, selalu mengadakan taklim dalam minimal sebulan sekali untuk penguatan dan pendalaman Manhaj Daulah (paham Daulah Islamiyah/ISIS/IS), mengajak yang lain untuk mau bergabung dengan JAD Sumatera Barat atau memperbanyak pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS, melaksanakan kegiatan fisik atau idad minimal setiap bulan, membentuk struktur demi untuk mewadahi kelompok pendukung Daulah tergabung dalam JAD pimpinan tersangka, dan menyarankan pada yang hadir agar melakukan Hijrah bergabung dengan kelompok Daulah yang berada di Suriah dengan mempersiapkan diri dengan membuat Paspor.
- Bahwa Terdakwa membentuk kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) dibawah pimpinannya, dengan menetapkan wakil dan koordinator adalah NOVENDRI, Komandan Asykari adalah JIMMY FEBRIAN, dan bendahara adalah KARIMAN, bagian IT adalah ARIF dan SAIFUL, selanjutnya pada setiap 2 kali sebulan terdakwa dan kelompoknya mengadakan pertemuan atau Taklim di Klinik Alam Ghaib tempat terdakwa usaha Ruqiah dan Bekam serta idad pada setiap hari minggu.
- Bahwa awal tahun 2015 terdakwa mulai mengontrak rumah NILA YETTI yang beralamatkan di Jl. Batang Terusan Dalam Rt. 002 Rw. 001 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2015 sampai dengan sekitar pertengahan tahun 2016 terdakwa secara rutin 1 (satu) bulan 2 (dua) kali mengadakan kajian taklim di beberapa tempat yang diantaranya : Di Klinik Ghoib Ruqiyah yang beralamatkan di Jl. Delima No. 7 Kel. Ujung Gurun kec. Padang Barat kota Padang, Prov. Sumatera Barat. Di rumah terdakwa yang beralamatkan di

Halaman 76 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Batang Terusan Dalam Rt. 002 Rw. 001 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang dan di rumah KARIMAN yang beralamatkan di daerah Alai Parak Kopi Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat yang mana kajian taklim tersebut dihadiri oleh para ihkwan JAD yang berada di Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, yang diisi pemateri oleh terdakwa dengan mengangkat pembahasan mengenai ilmu pemahaman keagamaan yang dipahami oleh kelompok organisasi Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang mana pada saat itu terdakwa lebih menekankan kepada para ihkwan JAD Kota Padang, Prov. Sumatera Barat untuk megutamakan Hijrah dan Jihad bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang berada di Suriah, pembahasan tentang al wala wal bara, 10 pembatal keislaman, seri materi tauhid serta kufur terhadap Thogutt serta terdakwa dan kelompoknya mengadakan persiapan fisik (IDAD) secara rutin sebagai penguatan fisik sebelum berjihad di beberapa tempat, yang diantaranya :

- IDAD lari di Kawasan GOR H. AGUS SALIM yang beralamat di Kel. Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
- IDAD lari di kawasan wilayah Universitas ANDALAS yang berada di Kota Padang Prov. Sumatera Barat.
- IDAD berenang di kawasan Sungai Batu Busuak, Kel. Lambung Bukit, Kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015, terdakwa dihubungi oleh seorang Ikhwan Daulah Islamiyah/ISIS/IS bernama ARMAIDI, selanjutnya terdakwa membawa ARMAIDI ke rumah KARIMAN yang berada di daerah kelurahan Alai Parak Kopi kota Padang, lalu ARMIDI mengatakan mendapat amanah dari Ust. M FACHRY Als TUAH FEBRIANSYAH untuk membantu anshor Daulah yang berada di Sumatera Barat, yang berniat atau sedang mencari jalur atau link HIJRAH menuju Suriah dan dia juga menyampaikan bahwa saat itu menjadi salah seorang pengajar di Pondok Pasantren Ibnu Mas'ud milik AMAN ABDURRAHMAN di Bogor, bagi anshor Daulah yang berniat untuk berangkat hijrah kesuriah dia akan memfasilitasi keberangkatannya dan menghubungkan dengan panitia hijrah di Suriah, hingga akhirnya pada sekitar Bulan November 2015 tersebut terdakwa membuat paspor di kantor Imigrasi kelas I TPI Kota Padang untuk istri dan ke 6 (enam) anaknya dengan maksud mempersiapkan diri berangkat ber Hijrah dan ber Jihad bergabung dengan kelompok organisasi Daullah Islamiyah/IS/ISIS yang ada di Suriah.
- Pada sekitar awal tahun 2016 pada saat terdakwa berada dikliniknya, SAIFULLAH datang menemui terdakwa menyampaikan bahwa dia akan

Halaman 77 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat hijrah ke Suriah bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS/IS, dari jalur temannya orang Malaysia yang dikenal dari Facebook kemudian dia meminta doa dari terdakwa agar dia selamat sampai di tujuan bergabung dengan Daulah Islamiyah/IS/ISIS kemudian terdakwa menasehatinya agar istiqomah dan memperbanyak sabar serta amniyah, sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa dihubungi oleh SAIFULLAH yang saat itu mengabarkan bahwa dia sudah berada di Suriah dan sudah bergabung dengan Daulah Islamiyah/IS/ISIS dan terdakwa berpesan agar SAIFULLAH bisa menjembatani/para Ikhwan Jamaah Anshor Daulah yang berada di kota Padang Prov. Sumatera Barat untuk hijrah juga ke Suriah seperti salah satunya JIMMY FEBRIAN yang berencana akan berangkat ke Suriah bersama dengan isteri dan anaknya.

- Bahwa selanjutnya sejak tahun 2017 terdakwa mulai mengisi kajian taklim dari mulai jam 16.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib, 1 (satu) bulan 2 (dua) kali di rumah SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL yang berada di Komplek BSD I Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tengah Kota Padang Prov. Sumatera Barat, yang diikuti lebih kurang 20 orang, .. dengan memberikan pemahaman atau materi tentang Daulah Islamiyah/IS/ISIS, tentang materi TAUHID yang berkisar tentang kufur demokrasi, jihad, kufur terhadap Thogut dan JIHAD.
- Selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL dan HENGKI Als ABU RANDU pada sekitar akhir tahun 2017 bersepakat untuk mendirikan Rumah Qur'an untuk membina dan membentuk kader Daulah Islamiyah/ISIS/IS sejak dini, serta membentuk pendukung Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang bisa berjuang dengan pemahaman-pemahaman yang kuat yang sudah diberikan kepada mereka pada saat perintah Jihad di kobarkan, sedangkan untuk mendapatkan dana melalui penyebaran proposal yang dilakukan serta pengelolaan Rumah Qur'an diserahkan kepada SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL dan bendahara dipegang oleh BU YAS (istri dari SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL) dan Rumah Qur'an tersebut diberi nama dengan Rumah Qur'an AL MUMTAAZ bernaung di bawah YAYASAN THORIQ BIN ZIAD milik dari SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL yang berkecimpung di dunia pendidikan MI (setingkat SD) supaya tidak dicurigai mengenai legalitas dari Rumah Qur'an tersebut.
- Pada sekitar akhir tahun 2017 terdakwa mendatangi rumah NILA YETTI yang berlatarkan di Komplek Altarindo Kec. Koto Tengah Kota Padang Prov. Sumatera Barat dengan memberikan proposal Rumah Qur'an tersebut serta

Halaman 78 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunanya untuk menampung para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS untuk dilakukan kajian Daulah Islamiyah/IS/ISIS dengan taklim atau kajian-kajian yang terdakwa berikan.

- Sejak awal Bulan Januari 2018 Rumah Qur'an AL MUMTAAZ yang berada di Komplek BSD I Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang Prov. Sumatera Barat telah berjalan dan pesertanya anak-anak santri : ZAHARAN anak dari NOVENDRI (NAPITER) ,MUHAMMMAD SABIL dan MUHAMMAD SALIM, (anak terdakwa sendiri). Terdakwa menempatkan Ustad yang bernama FAHRI (Lampung) atas referensi ARMAIDI yang diambil dari Musrif (pengasuh) Pondok Pasantren Ibnu Mas'ud Bogor Pimpinan AMAN ABDURRAHMAN, sedangkan terdakwa mengisi kajian atau materi tentang tauhid sesuai dengan pandangan manhaj Daulah Islamiyah/IS/ISIS. yang meliputi usul salasah atau 3 hal pokok yang harus diketahui dan menyesuaikan dengan pemahaman manhaj Daulah, seperti mengkafirkan thogut dalam hal ini pemerintah Indonesia, syirik demokrasi dan hal-hal yang mengenai pemerintahan di indonesia yang dianggap tidak ber hukum dengan hukum Allah. SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL mengajarkan bahasa ARAB dan Inggris. ARIF mengajarkan matematika . FAHRI yang mengajarkan tentang tahfiz atau hafalan alquran, hadist dan juga mengajarkan Tauhid manhaj Daulah. Proses belajar mengajar tersebut dilaksanakan dari mulai hari senin sampai dengan hari Jumat, sedangkan hari sabtu kegiatan IDAD dipekarangan Rumah Qur'an dan hari minggu pagi tersangka mengajarkan atau mengisi kajian tentang tauhid sesuai dengan pandangan manhaj Daulah. yang meliputi usul salasah atau 3 hal pokok yang harus diketahui dan menyesuaikan dengan pemahaman manhaj Daulah, seperti mengkafirkan thogut dalam hal ini pemerintah Indonesia, syirik demokrasi dan hal-hal yang mengenai sistem pemerintahan di indonesia yang dianggap tidak ber hukum dengan hukum allah serta materi dasar pemahaman agama versi Daulah, Tauhid fersi Daulah, serta pemahaman-pemahaman Daulah lainnya kajian tersebut juga diikuti oleh sekitar 20 orang yang terdakwa ingat adalah JEK, SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL dan keluarganya, HENGKI Als ABU RANDU dan keluarganya, EPI, EDI, MUSLIM, BU YAS, FAUZAN, BU HAPSAH, FIKRI, BIMA dan santri di Rumah Qur'an.
- Bahwa motivasi terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya menjadi mendukung Daulah Islam / Islamic State (ISIS) adalah untuk melaksanakan hijrah dan bergabung dengan kelompok daulah Islam /Isamic State di Suriah yang sedang berjihad menegakan syariat islam dengan cara berperang melawan

Halaman 79 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasukan pemerintahan Negara Suriah, yang mana nantinya terdakwa juga akan berjihad dengan cara mengangkat senjata dan mewujudkan cita-cita untuk hidup di bawah syariat islam secara kafah.

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS adalah organisasi terlarang namun terdakwa tetap berbaiat dan sebagai pendukung Daulah atau ISIS.
- Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014, No. 2253 tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid /2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018 /PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Dengan Sengaja” sama artinya dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah “ seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.”

“ Kehendak “ dapat ditujukan terhadap :

- a. Perbuatan yang dilarang.
- b. Akibat yang dilarang.

Menimbang, bahwa kesengajaan dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet Met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn) apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat dimengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya perbuatan itu.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa sekira awal tahun 2014, setelah terdakwa keluar dari Majelis Mujahidin Indoneia (MMI) kemudian terdakwa mulai mengenal paham Daulah Islamiyah /IS/ISIS dari internet, dan untuk mengetahui lebih luas tentang paham daulah kemudian terdakwa bergabung dengan Jamaah Anshor Daulah (JAD) daerah Padang yang dipimpin oleh MUKLIS.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2014 bertempat di Pondok milik MOMON di daerah Lubuk Minturun Kota Padang Sumbar terdakwa bersama saksi KARIMAN, ZUL, MOMON, JIMMY MAYO, JIMMY RAMADHAN, BANG JEK, KHAIRI, NOVENDRI, AYUB alias HENDRIK SYAFRAN dipimpin oleh terdakwa MUKLIS mengucapkan baiat kepada ABU BAKAR AL-BAGHDADI dengan menirukan kalimat baiat yang diucapkan oleh MUKLIS yang berbunyi "*KAMI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADHI, AKAN PATUH DAN TAAT DALAM KEADAAN SENANG DAN SUSAH DAN TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN SAMPAI KAMI MELIHAT ADA KEKUFURAN YANG NYATA*"
- Bahwa setelah terdakwa dan ikhwan lainnya melakukan baiat kepada ABU BAKAR AL-BAGDADI kemudian membentuk kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) wilayah Padang dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Halaman 81 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amir / pimpinan : MUKLIS;
 - Bendahara : KARIMAN
 - Komandan Askary : JIMMY RAMADHAN dan JIMMY MAYO;
 - Anggota : JASMOMON, NOVENDRI, ZULRAHMAN, KHAIRI, ZETRI, SYAIFULLAH dan ARIF alias ABU LUTH;
- Bahwa sekitar tahun 2015 bertempat di klinik Ruqiyah GAIB RUQIYAH SYAR'İYAH milik MUKHLIS yang beralamat di Jl. Delima Nomor 07 Komplek Purus Kebun Kota Padang Prov. Sumbar terdakwa bersama ZUL, NOVENDRI, MOMON, JIMMY MAYO, JIMY RAMADHAN, BANG JEK Alias ZETRI, KHAIRI, ARIF, SYAIFUL, AYYUB, MUKLIS dipimpin oleh M. FAHRI melakukan baiat untuk kedua kalinya kepada ABU BAKAR AL-BAGDADI dengan mengucapkan kalimat baiat "*KAMI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADHI, AKAN PATUH DAN TAAT DALAM KEADAAN SENANG DAN SUSAH DAN TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN SAMPAI KAMI MELIHAT ADA KEKUFURAN YANG NYATA*"
- Bahwa kelompok kajian yang di pimpin oleh terdakwa USTAD MUKHLIS tersebut dibentuk dengan tujuan sebagai wadah bagi para Anshor Daulah di Sumatera Barat untuk menyamakan manhaz (pemahaman) Daulah Islamiyah.
- Bahwa konsekuensi terdakwa ber BAIAT kepada ABU BAKAR AL-BAGDADI selaku pemimpin organisasi kelompok Daulah Islamiyah/ISIS/IS tersebut yaitu harus taat dan patuh akan perintah yang telah diserukan oleh amir (pemimpin) khalifah Daulah Islamiyah/ISIS/IS.
- Bahwa seruan yang telah perintahkan oleh pemimpin organisasi kelompok Daulah Islamiyah/ISIS/IS yaitu :
- Lakukan Hijrah ke Suriah bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS/IS.
 - Apabila pintu Hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS/IS telah tertutup lakukan Jihad di Negeri masing – masing.
- Bahwa sebagai tanda bentuk kepatuhan terdakwa kepada seruan yang telah perintahkan oleh pemimpin organisasi kelompok Daulah Islamiyah/ISIS/IS, kemudian terdakwa bersama ikhwan lainnya melakukan kegiatan kajian yang dipimpin oleh Ust. MUKLIS yang diadakan di klinik ruqiyah setiap Rabu Malam pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. dengan materi pembahasan yaitu :
- Muqorrer Fit Tauhid, 10 pembatal Keislaman, thogut anshor thogut, (Uluhiyah, Rububiyah dan Asmawasifat), kita harus membenci, meninggalkan, memusuhi, serta memerangi thogut (Presiden, MPR/DPR, Hakim) dan anshor thogut (Tentara, Polisi, Perangkat Pemerintahan);

Halaman 82 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al Wala Wal Bara (Kepada siapa kita ikut/patuh/taat/berkorban dan kepada siapa kita berlepas diri / tidak mendukung/menentang/memerangi);
- Fiqih Jihad Perang, siapa yang kita boleh perang dan siapa yang tidak boleh diperangi serta keutamaan berperang/jihad;
- Syirik Demokrasi;
- Fiqih ibadah;
- Tahsinul Quran;
- Bahwa sekitar tahun 2014 selain melakukan kegiatan kajian yang dilakukan di Klinik Khoib Ruqiyah Syar'iah tersebut, juga melakukan kegiatan fisik atau IDAD yaitu beberapa kali melakukan kegiatan IDAD di Gor H. AGUS SALIM di daerah Kota Padang dengan cara lari/jogging mengelilingi wilayah Gor H. AGUS SALIM, phus up, shit up yang dilakukan setiap hari Jum'at sekitar jam 07.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib, dengan peserta IDAD diantaranya :
 - Terdakwa MUKHLIS
 - KARIMAN.
 - NOVENDRI Als ABU ZAHRA.
 - MOMON.
 - Beserta ikhwan-ikhwan JAD wilayah Padang.
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2016 selain melakukan kajian, terdakwa serta para ikhwan-ikhwan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang berada di Wilayah Padang juga melakukan kegiatan IDAD lari yang diadakan pada hari Minggu sekitar jam 07.00 Wib sampai dengan sekitar jam 08.30 Wib dengan rute IDAD mengelilingi wilayah kampus Universitas ANDALAS yang berada di Kota Padang yang diikuti :
 - MUKHLIS
 - Terdakwa/KARIMAN.
 - NOVENDRI Als ABU ZAHRA.
 - MOMON.
 - Beserta ikhwan-ikhwan JAD wilayah Padang
- Bahwa persiapan yang telah terdakwa lakukan baik latihan mental berupa mengikuti kajian-kajian maupun fisik berupa latihan/idad serta pembelian paspor dalam rangka persiapan hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.
- Bahwa terdakwa telah mempersiapkan diri baik melakukan kajian, persiapan fisik/idad sebagai persiapan hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS/IS namun belum terlaksana dikarenakan terlebih dulu ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Halaman 83 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motivasi terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya menjadi mendukung Daulah Islam / Islamic State (ISIS) adalah untuk melaksanakan hijrah dan bergabung dengan kelompok daulah Islam /Islamic State di Suriah yang sedang berjihad menegakan syariat islam dengan cara berperang melawan pasukan pemerintahan Negara Suriah, yang mana nantinya terdakwa juga akan berjihad dengan cara mengangkat senjata dan mewujudkan cita-cita untuk hidup di bawah syariat islam secara kafah.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS adalah organisasi terlarang namun terdakwa tetap berbaiat dan sebagai pendukung Daulah atau ISIS.
- Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014, No. 2253 tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid /2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018 /PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, menurut Majelis Hakim dalil tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan melanggar Pasal 15 jo.pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang

Halaman 84 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan menjadi UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang seluruhnya sudah dibuktikan dengan adanya fakta dipersidangan yang menjadi pertimbangan putusan ini, sehingga dalil dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme;
3. Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu yang telah dipertimbangkan, dan sekarang diambil alih, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme:

Kata "*atau*" dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan*.

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah: *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada ,bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 Nopember 1916** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*.

Bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut *harus* ditujukan *untuk melakukan tindak pidana Pendanaan terorisme*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa sekira awal tahun 2014, setelah terdakwa keluar dari Majelis Mujahidin Indoneia (MMI) kemudian terdakwa mulai mengenal paham Daulah Islamiyah /IS/ISIS dari internet, dan untuk mengetahui lebih luas tentang paham daulah kemudian terdakwa bergabung dengan Jamaah Anshor Daulah (JAD) daerah Padang yang dipimpin oleh MUKLIS.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2014 bertempat di Pondok milik MOMON di daerah Lubuk Minturun Kota Padang Sumbar terdakwa bersama saksi KARIMAN, ZUL, MOMON, JIMMY MAYO, JIMMY RAMADHAN, BANG JEK, KHAIRI, NOVENDRI, AYUB alias HENDRIK SYAFRAN dipimpin oleh terdakwa MUKLIS mengucapkan baiat kepada ABU BAKAR AL-BAGHDADI dengan menirukan kalimat baiat yang diucapkan oleh MUKLIS yang berbunyi “*KAMI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADHI, AKAN PATUH DAN TAAT DALAM KEADAAN SENANG DAN SUSAH DAN TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN SAMPAI KAMI MELIHAT ADA KEKUFURAN YANG NYATA*”
- Bahwa setelah terdakwa dan ikhwan lainnya melakukan baiat kepada ABU BAKAR AL-BAGDADI kemudian membentuk kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) wilayah Padang dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
 - Amir / pimpinan : MUKLIS;
 - Bendahara : KARIMAN

Halaman 86 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komandan Askary : JIMMY RAMADHAN dan JIMMY MAYO;
- Anggota : JASMOMON, NOVENDRI, ZULRAHMAN, KHAIRI, ZETRI, SYAIFULLAH dan ARIF alias ABU LUTH;
- Bahwa sekitar tahun 2015 bertempat di klinik Ruqiyah GAIB RUQIYAH SYAR'İYAH milik MUKHLIS yang beralamat di Jl. Delima Nomor 07 Komplek Purus Kebun Kota Padang Prov. Sumbar terdakwa bersama ZUL, NOVENDRI, MOMON, JIMMY MAYO, JIMY RAMADHAN, BANG JEK Alias ZETRI, KHAIRI, ARIF, SYAIFUL, AYYUB, MUKLIS dipimpin oleh M. FAHRI melakukan baiat untuk kedua kalinya kepada ABU BAKAR AL-BAGDADI dengan mengucapkan kalimat baiat *"KAMI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADHI, AKAN PATUH DAN TAAT DALAM KEADAAN SENANG DAN SUSAH DAN TIDAK AKAN MEREKUT KEKUASAAN SAMPAI KAMI MELIHAT ADA KEKUFURAN YANG NYATA"*
- Bahwa kelompok kajian yang di pimpin oleh terdakwa USTAD MUKHLIS tersebut dibentuk dengan tujuan sebagai wadah bagi para Anshor Daulah di Sumatera Barat untuk menyamakan manhaz (pemahaman) Daulah Islamiyah.
- Bahwa konsekuensi terdakwa ber BAIAT kepada ABU BAKAR AL-BAGDADI selaku pemimpin organisasi kelompok Daulah Islamiyah/ISIS/IS tersebut yaitu harus taat dan patuh akan perintah yang telah diserukan oleh amir (pemimpin) khalifah Daulah Islamiyah/ISIS/IS.
- Bahwa seruan yang telah perintahkan oleh pemimpin organisasi kelompok Daulah Islamiyah/ISIS/IS yaitu :
 - Lakukan Hijrah ke Suriah bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS/IS.
 - Apabila pintu Hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS/IS telah tertutup lakukan Jihad di Negeri masing – masing.
- Bahwa sebagai tanda bentuk kepatuhan terdakwa kepada seruan yang telah perintahkan oleh pemimpin organisasi kelompok Daulah Islamiyah/ISIS/IS, kemudian terdakwa bersama ikhwan lainnya melakukan kegiatan kajian yang dipimpin oleh Ust. MUKLIS yang diadakan di klinik ruqiyah setiap Rabu Malam pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. dengan materi pembahasan yaitu :
 - Muqorror Fit Tauhid, 10 pembatal Keislaman, thogut anshor thogut, (Uluhiyah, Rububiyah dan Asmawasifat), kita harus membenci, meninggalkan, memusuhi, serta memerangi thogut (Presiden, MPR/DPR, Hakim) dan anshor thogut (Tentara, Polisi, Perangkat Pemerintahan);
 - Al Wala Wal Bara (Kepada siapa kita ikut/patuh/taat/berkorban dan kepada siapa kita berlepas diri / tidak mendukung/menentang/memerangi);

Halaman 87 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fiqih Jihad Perang, siapa yang kita boleh perang dan siapa yang tidak boleh diperangi serta keutamaan berperang/jihad;
- Syirik Demokrasi;
- Fiqih ibadah;
- Tahsinul Quran;
- Bahwa sekitar tahun 2014 selain melakukan kegiatan kajian yang dilakukan di Klinik Ghoib Ruqiyah Syar'iah tersebut, juga melakukan kegiatan fisik atau IDAD yaitu beberapa kali melakukan kegiatan IDAD di Gor H. AGUS SALIM di daerah Kota Padang dengan cara lari/jogging mengelilingi wilayah Gor H. AGUS SALIM, plus up, shit up yang dilakukan setiap hari Jum'at sekitar jam 07.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib, dengan peserta IDAD diantaranya :
 - Terdakwa MUKHLIS
 - KARIMAN.
 - NOVENDRI Als ABU ZAHRA.
 - MOMON.
 - Beserta ikhwan-ikhwan JAD wilayah Padang.
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2016 selain melakukan kajian, terdakwa serta para ikhwan-ikhwan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang berada di Wilayah Padang juga melakukan kegiatan IDAD lari yang diadakan pada hari Minggu sekitar jam 07.00 Wib sampai dengan sekitar jam 08.30 Wib dengan rute IDAD mengelilingi wilayah kampus Universitas ANDALAS yang berada di Kota Padang yang diikuti :
 - MUKHLIS
 - Terdakwa/KARIMAN.
 - NOVENDRI Als ABU ZAHRA.
 - MOMON.
 - Beserta ikhwan-ikhwan JAD wilayah Padang
- Bahwa persiapan yang telah terdakwa lakukan baik latihan mental berupa mengikuti kajian-kajian maupun fisik berupa latihan/idad serta pembelian paspor dalam rangka persiapan hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.
- Bahwa terdakwa telah mempersiapkan diri baik melakukan kajian, persiapan fisik/idad sebagai persiapan hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS/IS namun belum terlaksana dikarenakan terlebih dulu ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa motivasi terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya menjadi mendukung Daulah Islam / Islamic State (ISIS) adalah untuk melaksanakan hijrah dan bergabung dengan kelompok daulah Islam /Islamic State di Suriah yang sedang

Halaman 88 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjihad menegakan syariat islam dengan cara berperang melawan pasukan pemerintahan Negara Suriah, yang mana nantinya terdakwa juga akan berjihad dengan cara mengangkat senjata dan mewujudkan cita-cita untuk hidup di bawah syariat islam secara kafah.

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS adalah organisasi terlarang namun terdakwa tetap berbaiat dan sebagai pendukung Daulah atau ISIS.
- Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014, No. 2253 tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid /2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018 /PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

Dengan demikian unsur yang melakukan permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana MoVT dalam hukum pidana, dikenal ada 3 teori kesengajaan:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak;
2. Kesengajaan sebagai sadar akan kepastian;
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Maksud (kehendak) pelaku diartikan sebagai perbuatan terhadap kehendaknya sudah dilakukan (delik formil) dimana akibat tidak harus nyata terjadi namun kegiatan pelaksanaan sudah dilakukan sudah nyata dilakukan dan hal itu dilarang oleh UU dilakukan dengan cara sebagai pilihannya merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Pada sekitar pertengahan tahun 2017, pada saat sedang suasana lebaran Idul Fitri terdakwa datang menemui NILA YETTI dirumahnya , kemudian

Halaman 89 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



terdakwa memberitahukan sedang mempersiapkan diri dengan menabung dari usahanya, kemudian NILA YETTI menyampaikan kepada terdakwa “*saya juga ada keinginan untuk ikut Hijrah ke Suriah, namun bila saya tidak bisa, maka bawalah harta saya untuk digunakan ke jalan Jihad, menurut ustad bila saya memberikan harta saya kepada orang yang sedang berjihad, apakah sampai pahalanya kepada saya dan orang tua saya? ”* kemudian terdakwa menjawab “*Isnya allah sampai, sesuai dengan pemahaman yang saya pahami bahwa barang siapa yang memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang sedang berjihad maka pahalanya sama atau sama dengan orang yang sedang berjihad*” dan terdakwa melihat NILA YETTI tertarik dan memahami setiap penyampaianya hingga saat itu dia menyampaikan kepada terdakwa bahwa “*saya mempunyai niat untuk memberikan harta saya, berupa rumah saya kepada Ustad, dan mudah-mudahan bisa digunakan untuk modal berhijrah dan mendapat pahala untuk saya, dan hal ini sudah saya bicarakan dengan suami saya dan dia menyetujuinya dan rumah itu saya niatkan untuk saya berikan kepada Ustad*” dan kemudian terdakwa menjawab “*Alhamdulillah itu menjadi amal jariah untuk Bu NILA dan keluarga*” , kemudian terdakwa pamitan untuk pulang kerumah nya.

- Pada sekitar akhir tahun 2017 terdakwa mengumpulkan dana untuk berjalannya Rumah Qur'an AL MUMTAAZ dengan membagikan proposal Rumah Qur'an AL MUMTAAZ kepada NILA YETTI yang mana pada saat itu terdakwa mendatangi NILA YETTI di rumahnya yang berlatarkan di Komplek Altarindo Kec. Koto Tengah Kota Padang Prov. Sumatera Barat dengan menerangkan bahwa maksud berdirinya Rumah Qur'an tersebut adalah untuk menampung para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS untuk dilakukan kajian Daulah Islamiyah/IS/ISIS dengan taklim atau kajian-kajian yang terdakwa berikan, selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2018, NILA YETTI menyetujui dan memberikan bantuan dana berupa uang sebesar Rp.2,500.000,- yang dikirimkan melalui transfer kepada rekening milik SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL sesuai dengan yang tertera di dalam proposal, dan uang tersebut dipergunakan untuk biaya tambahan sewa rumah RQ Al-Muntaaz yang berada di Pasir Jambak Kel. Pasie nan Tigo Kec. Koto Tengah Kota Padang Prov. Sumatera Barat yang mana selain uang yang mana selain pemberian uang untuk membantu berdirinya rumah qur'an AL MUMTAAZ, terdakwa sempat menerima rumah dan tanah yang diberikan oleh NILA YETTI yang mana rumah dan tanah sebagai bantuan dari NILLA YETTI kepada terdakwa untuk mendanai terdakwa berangkat Hijrah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke suriah dan sertifikat rumah dan tanah tersebut dibalik namakan sertifikat oleh terdakwa pada sekitar tahun 2018 dengan maksud rumah dan tanah tersebut akan dijual dan dana hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk membawa keluarganya berangkat hijrah dan berjihad bergabung dengan kelompok organisasi Daulah Islamiyah/ISIS/IS yang berada di Suriah.

- Sejak awal Bulan Januari 2018 tersebut Rumah Qur'an AL MUMTAAZ yang didirikan oleh terdakwa bersama – sama dengan SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL dan HENGKI Als ABU RANDU tersebut telah berjalan di Komplek BSD I Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang Prov. Sumatera Barat, adapun anak-anak santri yang dididik di Rumah Qur'an tersebut adalah : ZAHRAN anak dari NOVENDRI (NAPITER) . MUHAMMAD SABIL dan MUHAMMAD SALIM, (anak terdakwa sendiri). Dalam Kegiatan RQ AL-MUMTAAZ tersebut tersangka menempatkan seorang Ustad yang bernama FAHRI (Lampung) atas referensi ARMAIDI yang diambil dari Musrif (pengasuh) Pondok Pasantren Ibnu Mas'ud Bogor Pimpinan AMAN ABDURRAHMAN, sedangkan kajian atau yang mengisi materi-materinya pelajaran kepada para santri adalah terdakwa yang mengisi kajian tentang tauhid sesuai dengan pandangan manhaj Daulah Islamiyah/IS/ISIS. yang meliputi usul salasah atau 3 hal pokok yang harus diketahui dan menyesuaikan dengan pemahaman manhaj Daulah, seperti mengkafirkan thogut dalam hal ini pemerintah Indonesia, syirik demokrasi dan hal-hal yang mengenai pemerintahan di indonesia yang dianggap tidak berhukum dengan hukum allah.
- Pada sekitar Bulan Agustus 2018 rumah yang di Kontrak oleh SUHAIMI Als ABU ZUBER Als Ustd KHOLIL sudah habis masa sewa dan pindah ke daerah Lubuk Minturun demikian juga dengan RQ AL MUMTAAZ juga ikut di pindahkan ke Jl Kamboja, Ds. Koto panjang, kel. Koto Panjang Ikur Koto (KPIK), kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Alasan Rumah Qur'an tersebut tetap difungsikan atau dilanjutkan karena berfungsi sebagai tempat mengkaderisasi pendukung Daulah Islamiyah/IS/ISIS sejak kecil agar mempunyai pendukung-pendukung Daulah Islamiyah/IS/ISIS yang nantinya akan berjuang dan berjihad untuk menegakan Khilafah Daulah Islamiyah dan menjadi pasukan terdepan yang akan menegakan bendera Khilafah Daulah Islamiyah/IS/ISIS di Indonesia, juga bisa digunakan tempat kajian Daulah Islamiyah/IS/ISIS bagi kelompok JAD Sumatera Barat di bawah pimpinan terdakwa.

Halaman 91 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menerima bantuan dana dari KARIMAN sebesar Rp. 95.000.000, (sembilan puluh lima juta rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk keberangkatan ke Suriah bersama dengan isteri dan anaknya namun oleh terdakwa uang tersebut sebagian telah dipergunakan oleh terdakwa dan isterinya membeli emas untuk disimpan oleh terdakwa dan hingga terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 23 Oktober 2020, terdakwa belum juga berangkat ke Suriah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menyediakan dan memberikan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua melanggar Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa yaitu Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, selain terdapat ancaman hukuman penjara juga dikumulasikan dengan denda, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana kumulatif pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan pehanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Ruman Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 92 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, dimana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari, sehingga pidana sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim cukup adil bagi Terdakwa, karena keadilan yang haqiqi hanyalah milik Allah yang Maha Kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terorisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah No: 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI No : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No : 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang No : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang No : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Kedua Pasal 5 Jo Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHLIS ZAINUDDIN als ABU MUHAMMAD Als MUQALIBAL QULUB Als ABU FASUSALIM Als ABU SALKO Als IBNUZAR Bin ZAINUDDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme dalam dakwaan Primair Kesatu dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (enam) bulan;

Halaman 93 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH;
 2. 1 (satu) buah buku berjudul KADO ISTIMEWA UNTUK SANG MUJAHID;
 3. 1 (satu) buah buku berjudul TERORISME (HIROBAH);
 4. 1 (satu) buah buku berjudul DARAH HIJAM TASAWUF;
 5. 1 (satu) buah buku berjudul SURAT TERBUKA UNTUK UMAT MUSLIM;
 6. 1 (satu) buah copyan buku berwarna hijau berjudul TADZKIROH;
 7. 1 (satu) buah buku berjudul TADZKIROH;
 8. 1 (satu) buah buku berjudul PANDUAN DAULAH SYAR'İYAH;
 9. 1 (satu) buah buku berjudul DAULAH ISLAM BUKAN KHAWARIJ;
 10. 1 (satu) buah buku berjudul MERETAS JALAN JIHAD FIE SABILILLAH;
 11. 2 (dua) buah buku berjudul AQIDAH PARA NABI DAN ROSUL;
 12. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH;
 13. 1 (satu) bendel copyan berjudul RISALAH TAUHID;
 14. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2;
 15. 1 (satu) buah buku berjudul TEGAKNYA MENUJU KHILAFAH;
 16. 1 (satu) buah buku berjudul SENYUM TERAKHIR SANG MUJAHID;
 17. 1 (satu) buah buku berjudul MIMPI SUCI DIBALIK JERUJI BESI;
 18. 2 (dua) buah buku berjudul MILLAH IBRAHIM;
 19. 1 (satu) buah buku berjudul JIKA MASIH ADA YANG MEMPERTANYAKAN JIHADKU;
 20. 1 (satu) buah buku berjudul SEKUNTUM ROSELA PELIPUR LARA;
 21. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 1;
 22. 1 (satu) buah buku berjudul MUJAHIDIN POROS SETAN MENCABIK ISLAM DITANAH HARAM;
 23. 4 (empat) buah buku berjudul TADZKIROH KEPADA PENGUASA TENTANG BENCANA DI INDONESIA;
 24. 1 (satu) buah buku berjudul PERANAN IMAN JIHAD;
 25. 3 (tiga) buah kwitansi dari ponpes IBNU MAS'UD;

Halaman 94 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) buah VCD berjudul SYUHADA AGUNG;
27. 1 (satu) buah tempat VCD berjudul GELORA JIHAD AL JAZAIR;
28. 1 (satu) buah tempat VCD berjudul SYAMIL PEMUDA SURGA DI BUMI CHECHNYA;
29. 1 (satu) buah buku berjudul PRINSIP-PRINSIP AQIDAH AHLU SUNNAH WAL JAMA'AH;
30. 1 (satu) buah buku berjudul AL MUHAJIRUN SHARIAH THE WORLD;
31. 1 (satu) buah buku berjudul 39 CARA MEMBANTU MUJAHIDIN;
32. 1 (satu) buah buku berjudul DEMOKRASI SEJALAN DENGAN ISLAM?;
33. 1 (satu) buah buku berjudul TIP & TRIK BELAJAR HACKER;
34. 1 (satu) buah buku berjudul KAYU BAKAR DARI NERAKA;
35. 1 (satu) buah buku berjudul KAPAN MANUSIA MENJADI KAFIR ?;
36. 1 (satu) buah buku berjudul JATI DIRI WANITA MUSLIMAH;
37. 1 (satu) buah buku berjudul ART OF JIHAD;
38. 1 (satu) buah buku berjudul KAMI JIHADIS KALIAN TERORIS;
39. 1 (satu) buah buku berjudul HUKUMAN BAGI PENCURI;
40. 1 (satu) buah buku berjudul AKU MELAWAN TERORIS;
41. 1 (satu) buah buku berjudul FIKIH SUNNAH;
42. 1 (satu) buah buku berjudul TOKOH-TOKOH FENOMENAL PALING MEMPENGARUHI WAJAH INDONESIA;
43. 1 (satu) buah buku berjudul KHILAFAH 3 UMAR;
44. 1 (satu) buah buku berjudul GARIS-GARIS BESAR SYARIAT ISLAM;
45. 1 (satu) buah buku berjudul HUKUMAN BAGI KONSUMEN MIRAS DAN NARKOBA;
46. 1 (satu) buah buku berjudul PERANG AKHIR ZAMAN;
47. 1 (satu) buah buku berjudul PEPERANGAN RASULULLAH;
48. 18 (delapan belas) brosur berjudul MAHAD TAHFIDZUL QUR'AN IBNU MAS'UD;
49. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna biru yang berjudul (KAJIAN ILMIAH BERSERI DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJ) SERI PERTAMA;
50. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul TEMA-TEMA PILIHAN DALAM FIQH JIHAD;

Halaman 95 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna biru yang berjudul KEBANGKITAN JIHAD DI INDONESIA;
52. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna biru yang berjudul HADIAH BAGI ORANG-ORANG BERBUDI TENTANG MAWANI' TAKFIR YANG MU'TABAR;
53. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul AKHLAQ DALAM TIMBANGAN AQIDAH;
54. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul TULISAN ARAB GUNDUL;
55. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul RINGKASAN FIQH ZAKAT;
56. 1 (satu) buah copyan buku dengan cover warna hijau yang berjudul SHOLAT & SHIYAM;
57. 1 (satu) buah copyan buku berwarna hijau berjudul IBNU MAS'UD;
58. 1 (satu) buah buku berjudul AL-BIDAYAH WAN HINAYAH;
59. 1 (satu) buah buku catatan dengan cover berwarna coklat;
60. 1 (satu) buah buku berjudul SALAH KAPRAH SALAFI;
61. 1 (satu) buah buku berjudul SYUBHAT SYUBHAT SEPUTAR JIHAD;
62. 1 (satu) buah buku berjudul MUJAHIDAH THE GOLDEN WAYS;
63. 1 (satu) buah buku berjudul AGAMA DEMOKRASI;
64. 1 (satu) buah buku berjudul RIADHUS SHALIHIN;
65. 1 (satu) buah CD berjudul KEMBALINYA TANTARA MUHAMMAD SAW;
66. 1 (satu) buah buku berjudul STRATEGI DUA LENGAN;
67. 1 (satu) buah buku berjudul REZIM NUSHAIRIYAH;
68. 1 (satu) buah buku berjudul KEMENANGAN PASTI DATANG;
69. 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU BERWARNA ORANGE;
70. 1 (satu) buah buku berjudul FIQIH SUNNAH 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
71. 1 (satu) buah buku berjudul HALAQOH 1 AQIDAH;
72. 1 (satu) buah buku berjudul 400 HADITS AKHIR ZAMAN;
73. 1 (satu) buah buku berjudul HAKEKAT TAUHID;
74. 1 (satu) buah buku berjudul ORANG BILANG AYAH TERORIS;
75. 1 (satu) buah buku berjudul VIRUS-VIRUS SYARI'AT;
76. 1 (satu) buah buku berjudul SYAM BUMI RIBATH DAN JIHAD;
77. 1 (satu) buah buku berjudul MENITI JALAN MENUJU SURGA;

Halaman 96 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) buah buku berjudul PEMANDANGAN SEKARAT;
79. 1 (satu) buah buku berjudul HIDUP SESUDAH MATI;
80. 1 (satu) buah buku berjudul KELUARNYA DAJJAL;
81. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID 2;
82. 1 (satu) buah buku berjudul THAIFAH MANSHURAH;
83. 1 (satu) buah buku berjudul AL-WALA WAL-BARA;
84. 1 (satu) buah buku berjudul PENYEJUK HATI AKTIVIS MUSLIM;
85. 1 (satu) buah buku berjudul DIBAWAH NAUNGAN SURAT AT TAUBAH;
86. 1 (satu) buah buku berjudul DIALOG BERSAMA AL MALIKI;
87. 1 (satu) bendel fotocopy artikel yang berjudul SYIRIK DALAM HUKUM SEPERTI SYIRIK DALAM IBADAH;
88. 1 (satu) bendel fotocopy artikel yang berjudul FIR'AUNISME MASA KINI;
89. 1 (satu) bendel fotocopy artikel yang berjudul 50 SOAL JAWAB SEPUTAR AQIDAH;
90. 4 (empat) buah fotocopy artikel yang berjudul TAWHID DAN KEWAJIBAN TERHADAP ORANG TUA;
91. 1 (satu) lembar fotocopy artikel yang berjudul INILAH AQIDAH KAMI DAULAH ISLAMIYYAH;
92. 1 (satu) buah artikel berjudul DI MANA POSISI KAMU ... DI BARISAN TAUHID ATAUkah DI BARISAN PEMBELA THAGHUT...?;
93. 1 (satu) buah artikel berjudul NESTAPA KAUM MUQALLIDIN DALAM SYIRIK DAN KEKAFIRAN;
94. 1 (satu) buah artikel berjudul BIOGRAFI SYAIKH MUHAMMAD IBNU ABDIL WAHHAB;
95. 1 (satu) buah artikel berjudul FENOMENA PENGKABURAN AL HAQ DENGAN KEBATHILAN;
96. 1 (satu) buah artikel berjudul BIARKAN KAMI SAMPAI RAIH SYAHADAH;
97. 1 (satu) buah artikel berjudul DARAH ORANG KAFIR ITU HALAL BAGIMU, MAKA TUMPAHKANLAH;
98. 1 (satu) buah artikel dengan cover warna hijau yang berjudul DIALOG ANTARA PEMBELA TAUHID DENGAN APARAT THAGHUT;

Halaman 97 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) buah artikel dengan cover warna biru yang berjudul 50 SOAL JAWAB SEPUTAR AQIDAH;
100. 1 (satu) buah artikel dengan cover warna biru yang berjudul SEJARAH PERTEMPURAN ANTARA PEMBENARAN DAN KEBATHILAN;
101. 2 (dua) buah PROPOSAL PENDIRIAN RUMAH QUR'AN AL-MAMTAAZ;
102. 1 (satu) buah fotocopy buku berwarna biru yang berjudul SYARAT-SYARAT LAAILAAHAILLALLOOH;
103. 1 (satu) lembar kwetansi dari Notaris LUSI FATMASARI, S.H. untuk pembayaran DP Pengurusan balik nama sertifikat Hak milik sejumlah Rp. 12.000.000,00- (dua belas juta rupiah);
104. 3 (tiga) bendel Kwetansi pembiayaan Rumah Qur'an;
105. 1 (satu) buah Flasdisk merk Toshiba warna Putih dengan kapasitas 8 gb;
106. 2 (dua) buah Micro SD;
107. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna Silver;
108. 1 (satu) pasang samsak sarung tangan tinju warna hitam biru.
109. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Nagari dengan nomor 100116530005 / 000042;
110. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Nagari dengan nomor 100116530005 / 000032;
111. 1 (satu) lembar kwetansi pembayaran penambahan biaya balik nama Sertifikat hak milik sejumlah Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
112. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Nagari dengan nomor 100116530005 / 000042;
113. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bank Nagari dengan nomor 100116530005 / 000032;
114. 1 (satu) lembar kwetansi pembayaran penambahan biaya balik nama Sertifikat hak milik sejumlah Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
115. 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Samsung J6+ Warna Hitam

Point 1 s/d 115 Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 98 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) buah SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dengan nomor 03.01.01.17.1.00125;
117. 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan nomor : 45/2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LUSI FATMASARI, S.H.;
118. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah dan Bangunan Tahun yang terletak di Jl. Batang Terusan Dalam No 125, RT. 01 RW. 02, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat;
119. 1 (satu) bendel Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (SSPD - BPHTB) atas nama MUKHLIS ZAINUDDIN;
120. Sebuah rumah yang beralamat di Jalan Batang Tarusan Dalam No.125 Rt. 01, Rw. 02 Kelurahan Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat dengan luas bangunan 159 m² (Seratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi)
121. 1 (satu) Batang Emas seberat 59,5 gram dengan kadar 99 %; Point 116 s/d 121 Dirampas untuk Negara
122. 1 (satu) lembar SIM C atas nama MUKHLIS ZAINUDDIN;
123. 1 (satu) buah Passport an. MUKHLIS ZAINUDDIN dengan nomor : B 6948455;
124. 1 (satu) buah Passport an. ELNOFITA dengan nomor : B 1948904;
125. 1 (satu) buah Passport an. QHANITA ZUHDIYYA MUKHLISH dengan nomor : B 1951174;
126. 1 (satu) buah Passport an. FAUZANA SALSABILA dengan nomor : B 1948906;
127. 1 (satu) buah Passport an. MUHAMMAD SALIM MUJAHID dengan nomor : B 1948903;
128. 1 (satu) buah Passport an. MUHAMMAD FARUQ ADILA dengan nomor : B 1948935;
129. 1 (satu) buah Passport an. MUHAMMAD SABIL HAQ dengan nomor : B 1948934;
130. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank MUAMALAT an. MUKHLIS.Z dengan Nomor Rekening : 301.42176.20;

Halaman 99 Putusan No. 571/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 122 s/d 130 Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang terdiri dari SUTIKNA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, GATOT ARDIAN A, S.H., SP.N., dan LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERMINA MASTARIDA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh SUHARTATIK, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan Terdakwa hadir melalui teleconference.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

GATOT ARDIAN A, S.H., SP.N.

SUTIKNA, S.H., M.H.

LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERMINA MASTARIDA, S.H., M.H.